

Jurnal Hukum Ius Publicum Volume 1 No. 2, April 2021

Penanggung Jawab

- Dr. Fitriyah Ingratubun, SH.,MH

Pimpinan Redaksi

- Dr. Hj. Herniati, SH.,MM.,MH

Jurnal Manager

- Eren Arif Budiman, S.H.,M.H

Editor

- Dr. H.M.Husni Ingratubun, SE.,SH.,MM.,MH
- Dr. Salesius Jemaru, SH.,M.Hum
- Dr. Sri lin Hartini, SH.,MH
- Dr. Roida Hutabalian,SH.,MH
- Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH.,MH
- Dr. Wilhelmus Renyaan, SH.,MH
- Dr. Yulianus Pabassing, SH.,MH

Ius Publicum Merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura, dimana isi jurnal ini tentang kajian ilmiah yang menyoroti tentang isu-isu dan fenomena kajian hukum kontemporer dengan fokus pada aspek hukum.

Call For Paper

Kami mengundang bapak dan ibu dosen dan peneliti bidang hukum untuk berkontribusi dalam penerbitan jurnal ini.

Ius Publicum sebagai jurnal hukum
terbit setahun dua kali pada bulan April dan November

Diterbitkan oleh:

LPPM STIH Umel Mandiri Jayapura

DAFTAR ISI

Problematika Dalam Penanganan Cyber Crime Di Indonesia

Boby Iskandar 98-106

Perlindungan Dan Upaya Hukum Bagi Notaris Yang Dikenai Sanksi Jabatan Di Kota Jayapura

Aulia 107-125

Tanggung Jawab Perawat Yang Melakukan Tindak Medik Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Dokter Di Ruah Sakit Umum Daerah Jayapura

Herniati, MH Ingratubun, Kusnanto 125-146

Perlindungan Hukum Melalui Kebijakan Terhadap Umkm Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Jayapura

Silvester Magnus Loogman Palit 147-163

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi

Fitriyah Ingratubun, Samsul Tamher, Gatot Widodo 164-179

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Penutupan Perusahaan

Sri Iin Hartini, Salesius Jemaru, M.Effendi Jaya 180-191

Tinjauan Yuridis Penyelundupan Dan Peredaran Narkotika Melalui Jasa Expedisi Pengiriman Barang

Wilhelmus Renyaan, Yulianus Pabassing, Muhammad Rijal Taha 192-205

PROBLEMATIKA DALAM PENANGANAN CYBER CRIME

DI INDONESIA

OLEH

Boby Iskandar, S.iP.,M.H

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri

E-mail : iskandarboby@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi saat ini merupakan pertanda bahwa era modernisasi dengan menggunakan perangkat-perangkat elektronik akan semakin membuat manusia semakin bergantung pada perangkat tersebut. Dalam situasi ini perangkat-perangkat elektronik yang digunakan oleh setiap orang seperti smartphone, pc, smartwatch hingga perangkat rumah tangga dan perangkat elektronik lainnya yang terhubung dengan internet, dapat mempermudah hubungan sosial antar individu namun disisi lain menyimpan sejumlah besar potensi sebagai korban kejahatan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi modern saat ini menciptakan kejahatan jenis baru. Walaupun kejahatan ini mirip dengan apa yang terjadi di dunia nyata seperti, pencurian, pencemaran nama baik, peniruan label sebuah perusahaan dan lain sebagainya, namun teknologi modern membuat kejahatan ini dapat terjadi tanpa menghadirkan pelaku di tempat kejadian, seperti peretas yang meretas saldo bank nasabah dan lain sebagainya.

Kejahatan siber tentu membawa kekhawatiran tersendiri bagi penegak hukum di Indonesia karena karakteristiknya yang menurut penulis masih tergolong unik.

Kata Kunci : *Cyber Crime, Teknologi*

PENDAHULUAN

Istilah “cybercrime” merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (cyberspace) dan tindakan kejahatan yang menggunakan computer dan perangkat elektronik yang mengakses internet.

Ada ahli yang menyamakan tindakan kejahatan cyber (cybercrime) dengan tindakan komputer, dan ada ahli yang membedakan di antara keduanya. Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia cyber (cybercrime) adalah upaya memasuki atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. (Didik Mansyur; 11;2005)

Kejahatan dalam dunia maya (cybercrime) secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat bantu.

Jenis-jenis kejahatan dalam kategori cybercrime diantaranya :

1. Cyber-terorisme ;
2. Cyber-pornography : penyebarluasan obscene materials termasuk pornography, indecent exposure, dan child pornography
3. Cyber-harassment : pelecehan seksual melalui e-mail, websites, atau chats programs ;
4. Cyber-stalking : crimes of stalking melalui penggunaan komputer dan internet ;
5. Hacking : penggunaan programming abilities dengan maksud yang bertentangan dengan hukum ;
6. Carding (credit-card fraud) ;

Ciri-ciri khusus cybercrime, yakni :

1. Non violence (tanpa kekerasan) ; Sedikit melibatkan kontak fisik (minimize of physical contact) ;
2. Menggunakan peralatan (equipment) dan teknologi ;
3. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global ; (Didik Mansyur; 11;2005)

Dari ciri-ciri cybercrime ketiga dan keempat tersebut Nampak jelas bahwa

cybercrime dapat dilakukan dimana saja, kapan saja serta berdampak kemana saja, seakan-akan tanpa batas (*borderless*). Keadaan ini mengakibatkan pelaku kejahatan, korban, tempat terjadinya perbuatan pidana (*locus delicti*) serta akibat yang ditimbulkannya dapat terjadi pada beberapa negara, disinilah salah satu aspek transnasional/internasional dari kejahatan ini.

Kemajuan teknologi yang dipergunakan oleh pelaku kejahatan dalam cybercrime mengakibatkan timbulnya berbagai masalah hukum tersendiri dalam penanggulangannya.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa “Perkembangan kedua yang mempunyai akibat yang besar sekali terhadap perkembangan masyarakat internasional dan hukum internasional yang mengaturnya ialah kemajuan teknologi. Kemajuan teknik dalam berbagai perhubungan menambah mudahnya perhubungan yang melintasi batas Negara.

Dengan potensi kejahatan yang bisa merebak luas dan menimbulkan dampak serius dalam kehidupan masyarakat modern, maka Tindakan tegas harus

diambil guna meredam perkembangan kejahatan yang berpotensi merusak dan massif ini dapat berkembang lebih jauh. Indonesia sendiri sudah mengantisipasi kejahatan ini dengan merancang dan mengesahkan UU ITE nomor 16 tahun 2009 untuk meredam aksi kejahatan dunia maya. Sayangnya jika kita melihat kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, kebanyakan hanya kasus *hate speech*, *pornografi cyber*, *cyber bullying*, dan lain sebagainya. Menurut penulis ini sangat disayangkan, mengingat kejahatan dunia modern bukan hanya berkutat tentang masalah tersebut namun semestinya lebih besar dan lebih berbahaya. Hal ini seperti *cyber Terrorism* atau *Hacking* yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu.

Hal inilah yang seharusnya diwaspadai sejak awal. Ketika undang-undang ITE di resmikan dan berlaku sejak tahun 2008 lalu. Namun menjadi suatu keprihatinan tersendiri bagi penulis melihat bahwa keberadaan undang-undang ITE ini lebih menjurus ke arah penertiban sosial di dunia maya seperti yang sudah disebutkan diatas seperti: pencemaran nama baik atau Cyber Bullying hingga pornografi Cyber.

Masalah inilah yang ingin penulis kaji lebih dalam agar bisa menjadi kajian ilmiah tentang posisi undang-undang ITE itu sendiri dalam konteks penanganan cyber crime di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif dengan model deskriptif yang mendalami aspek peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan tindak pidana siber, sehingga hasil penelitian penulis diharapkan dapat memberikan kontribusi minimal bagi pihak-pihak yang ingin mendalami permasalahan hukum siber di Indonesia.

PEMBAHASAN

Kejahatan di dunia maya hingga saat ini masih terus berkembang ke arah yang lebih maju, orang-orang yang ahli menggunakan perangkat elektronik selalu mencari metode baru untuk mencari celah keamanan untuk dibobol/diretas.

Jika dilihat dari segi akibat kejahatan, maka kejahatan melalui dunia maya (internet) dapat berdampak di dalam maupun di luar dunia maya.

Ini merupakan sebuah ilustrasi menarik yang membuktikan bahwa kejahatan siber/cyber crime bukan merupakan jenis kejahatan yang ringan walaupun modusnya mirip dengan jenis kejahatan lama yang sudah teridentifikasi dalam jenis hukum pidana maupun perdata namun, kejahatan siber benar-benar yang dikemas dalam kemasan yang benar-benar baru dan memiliki dampak *impact* yang besar. Kejahatan siber tidak lagi memerlukan kehadiran pelaku kejahatan, pelaku kejahatan dapat melakukan kejahatan tanpa terbatas ruang dan waktu, selama target berada dalam jangkauan internet yang aktif. Cukup banyak kejadian yang melibatkan serangan hacker untuk melakukan kejahatan:

1. Kasus pembobolan bank

Merujuk pada berita liputan6.com, kasus pembobolan bank juga terjadi di Indonesia dengan total kerugian mencapai 130 Milyar. Sampai saat ini pun kasus tersebut belum terungkap pelaku kejahatan tersebut. Yang diketahui melalui konferensi pers oleh Mabes Polri bahwa pelaku belum diketahui identitasnya dan berasal dari ukraina.

(<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2213243/dibobol-hacker-uang-nasabah-di-3-bank-terkurus-rp-130-miliar>)

Ini suatu malapetaka bagi perkembangan dunia maya di Indonesia, karena pelakunya berada di negara yang berbeda, dan salah satu karakteristik penanganan cyber crime adalah kemungkinan tumpang tindih dalam yurisdiksi antar negara.

Hal ini disebabkan pada sifat dari Informasi Elektronik yang dapat ditransmisikan dari mana saja dan dapat menimbulkan akibat di berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar wilayah suatu negara.

2. Kasus pembobolan data Bansos warga AS di Indonesia.

Kasus ini diberitakan pada 17 April 2021, dimana kejahatan ini menimbulkan kerugian mencapai \$500 Juta, pelaku membuat scampage dan menyebarkan kepada penduduk di Amerika Serikat dan mendapatkan keuntungan dari dana Bansos tersebut. Kejadian ini terjadi di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur

dua orang peretas dari Indonesia ini menyebarkan scampage dari Indonesia agar aksinya tidak terekam.

Dengan bantuan Mabes Polri dan FBI, kasus ini sudah terungkap sejak April 2021 dengan melakukan penyelidikan selama 3 bulan dan pelaku kejahatan tersebut mendapat dakwaan sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Jo pasal 48 ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar

(<https://www.youtube.com/watch?v=JAOkEDhCTF4>)

Berdasarkan asas teritorial, hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang, baik WNI maupun WNA yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia, baik wilayah darat maupun laut. Prinsip ini disebut prinsip teritorial. Ruang lingkup teritorial ini diperluas dengan mempersamakan

kendaraan air dan pesawat udara yang menggunakan bendera suatu negara sebagai bagian dari wilayah negara itu. Dalam KUHP, asas teritorial diatur dalam Pasal 2 KUHP, sedangkan perluasan dari asas ini diatur dalam Pasal 3 KUHP. Selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 KUHP

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia

Pasal 3 KUHP

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Tidak hanya itu saja, dalam Pasal 4 KUHP dan Pasal 5 KUHP juga terdapat asas-asas keberlakuan pidana. Pasal 4 KUHP memuat asas nasionalitas pasif. Maksudnya, hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang, baik WNI maupun WNA yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia sepanjang perbuatan itu melanggar

kepentingan Indonesia. Sedangkan Pasal 5 KUHP mengandung asas nasionalitas aktif, yaitu hukum pidana Indonesia berlaku terhadap WNI di manapun ia berada.

Dalam perkembangan penerapannya, asas-asas tersebut memiliki keterbatasan dalam menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana siber khususnya di luar wilayah suatu negara. Oleh karena itu, banyak negara menambahkan asas ekstrateritorial. Pasal 2 UU ITE menegaskan bahwa:

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Lebih lanjut lagi, dalam Penjelasan Pasal 2 UU ITE dijelaskan sebagai berikut:

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk

perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Yang dimaksud dengan "merugikan kepentingan Indonesia" adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

Dari contoh kedua kasus tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan cyber sebenarnya memiliki dampak kerusakan yang luar biasa mengingat bahwa kejahatan dilakukan di negara lain sedangkan target dari pelaku juga di negara lain.

Hal ini cukup berbanding terbalik dengan penerapan UU ITE di Indonesia yang sudah kehilangan ruhnyanya (baca jurnal saya di jurnal hukum umel mandiri edisi 15) UU ITE di Indonesia saat ini pun dalam kondisi yang sama, tidak memiliki ruh atau sudah tidak sehat karena di Indonesia sendiri, pasal-pasal dalam UU ITE justru dijadikan ajang saling lapor terkait nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan hingga kasus-kasus pornografi artis yang enurut hemat penulis, makin mengaburkan posisi UU ITE ini yang digunakan hanya untuk dijadikan dasar engenaan hukuman karena Tindakan pornografi padahal UU pornografi sudah ada dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008.

Inilah problematika yang menurut hemat penulis belum mendapat titik terang karena sejak telah dilakukan kajian multitafsir dalam UU ITE sejak februari 2021 hingga April 2021 namun belum ada putusan dari pemerintah, namun meskipun demikian Keputusan Menkopolhukam No. 22 tahun 2021, Kita Patut mengapresiasi tim kajian UU ITE untuk memberikan payung hukum yang jelas dan tidak lagi menimbulkan multitafsir seperti yang sudah terjadi di masa lalu.

PENUTUP

Cyber Crime merupakan aktivitas kejahatan dengan menggunakan fasilitas computer atau jaringan computer tanpa ijin dan melawan hokum, baik cara mengubahnya atau tanpa perubahan (kerusakan) pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan, atau kejahatan yang dengan menggunakan sarana mediaelektronik internet karena dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya, atau kejahatan di bidang komputer dengan cara illegal, Dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan komputer yang ditujukan kepada sistem atau jaringan komputer, yang mencakup segala bentuk baru kejahatan yang menggunakan bantuan sarana media elektronik internet.

Sanksi bagi para pelaku cybercrime adalah melalui proses peradilan dengan vonis Hakim dengan ancaman hukuman berupa kurungan penjara, denda dan lainnya seperti yang diatur dalam UU ITE nomor 19 Tahun 2016.

.

DAFTAR PUSTAKA

Dikdik M. Arief Mansur, 2005, Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum dan Teknologi Informasi, Bandung

Abdul Wahab (2002) Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma.

Abdul Wahid dan Mohammad Labib (2005) Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Jakarta: Refika Aditama.

Agus Raharjo (2002) Cybercrime, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Andi Hamzah (1989) Aspek-Aspek Hukum Pidana di Bidang Komputer, Jakarta: Sinar Grafika.

Asril Sitompul (2001) Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace), Bandung: Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief (2003) Kapitas elekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.

----- (2006) Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada

----- (2007) Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Predana Media Group

Didik M. Arief dan Elisatris Gultom
(2005) Cyber Law (Aspek Hukum
Teknologi Informasi), Bandung: Refika
Aditama.

David I. Bainbrige (1993) Komputer dan
Hukum, terjemahan dari “Computer
and the Law”, Cetakan I, Jakarta: Sinar
Grafika.

PERLINDUNGAN DAN UPAYA HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIKENAI SANKSI JABATAN DI KOTA JAYAPURA

Oleh

Aulia

E-mail : aulia@gmail.com

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri

Abstrak

Penelitian ini dengan judul perlindungan dan upaya hukum bagi notaris yang dikenai sanksi jabatan di Kota Jayapura dengan menggunakan metode penelitian yuridis empirik dan yuridis normatif adapun hasil dari penelitian ini adalah Upaya hukum bagi notaris yang dikenakan sanksi dengan indikator yang dilihat dari sisi pelaksanaan upaya hukum dan proses pemeriksaan upaya hukum yang dilkaskanakan ini meberikan kesempatan kepada notaris untuk melakukan pembelaan diri maupun melakukan banding administratif. Kemudian dalam hal proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melanggar kewajiban notaris berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor. 2 Tahun 2014 ditetapkan oleh Majelis Pengawas, lembaga baru yang menambah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris. Perlindungan hukum bagi notaris yang terkena sanksi dengan indikatornya dilihat dari Penerapan Undang Undang maupun pengawasan dilkaskanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku . dalam penerapan undang undang maka Undang – Undang Jabatan Notaris mengakui keberadaan Notaris yang bertindak sebagai pejabat umum, yang menjalankan segala tugas jabatannya perlu mendapatkan perlindungan hukum yaitu Notaris sebagai jabatan, bukan Notaris sebagai pribadi kemudian dalam hal pengawasan berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, maka yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris diatur dalam Pasal 67 yang mana pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari 9 (sembilan) orang

Kata Kunci: Perlindungan, Upaya Hukum, Notaris

PENDAHULUAN

Di wilayah privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai instrument negara / badan negara yang mewujudkan nilai kepastian hukum pada tiap-tiap interaksi yang terjadi di antara subjek-subjek hukum yang ada. Kepada jabatan notaris pemerintah yang mewakili kekuasaan umum menyerahkan sebagian kewenangannya dalam hal pembuatan akta otentik untuk kepentingan pembuktian / alat bukti.

Notaris adalah istilah yang dipakai untuk mengidentifikasi segolongan orang yang oleh kekuasaan umum (*Openbaar gezag*) diangkat dan disertai otoritas untuk membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik. (Malaba A Irsyadul, www.Hukumonline.Com, 2003)

Selain itu Notaris adalah seorang pejabat Negara / pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan Hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian Hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.

Untuk lebih memberikan kepastian agar institusi atau organ-organ dan / atau alat-alat perlengkapan Negara tersebut berfungsi secara benar, proporsional, efektif dan efisien serta mengingat NKRI adalah Negara yang berdasar Hukum, maka keberadaan, kedudukan, fungsi, tugas – kewajiban, wewenang dan tanggung jawab institusi, organ-organ dan / atau alat-alat perlengkapan Negara tersebut diatur dengan Undang-Undang yang mengacu pada sistem Hukum Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan cita-cita Proklamasi sebagaimana tertuang dalam Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945.

Notaris sebagai Pejabat Umum, yaitu Organ Negara yang dilengkapi dengan kewenangan Hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat umum khusus dalam pembuatan Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan Hukum dibidang keperdataan. penelitian yang mengambil tema Upaya dan Perlindungan Hukum bagi Notaris terhadap sanksi-sanksi jabatan, tepat berada di antara himpitan dua fenomena krusial kenotariatan, fenomena keanekaan organisasi notaris dan Undang Undang Jabatan Notaris. Kajian tentang persoalan upaya dan perlindungan hukum bagi notaris memang sejak 1 dekade terakhir menjadi topik menarik untuk dibahas, di tingkat organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), di forumforum akademik maupun dalam format karya akademik berupa buku

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum adalah merupakan Organ Negara yang mendapat limpahan bagian dari tugas dan kewenangan Negara yaitu berupa tugas – kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum dibidang Keperdataan, khususnya dalam pembuatan dan peresmian Akta.

Perlindungan Hukum walau bukan lagi tema yang sama sekali baru, namun pembahasan perlindungan Hukum bagi Notaris umumnya berkaitan dengan aspek Hukum Pidana, sementara upaya dan perlindungan Hukum bagi Notaris dalam konteks sanksi-sanksi Undang Undang Jabatan Notaris sama sekali belum tersentuh. (Liliana Tedjosaputro, 2004)

Dalam titik ini lah tulisan ini akan membahas perlindungan dan upaya hukum bagi notaris terhadap sanksi-sanksi jabatan menemukan signifikansinya dalam hal seorang Notaris yang bertempat

berkedudukan / tinggal di dalam daerah Hukumnya melakukan hal-hal yang dapat dikenakan penindakan.

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini digunakan penelitian diskriptif analitis, dengan menggunakan menggambarkan suatu ruang lingkup yang luas sekaligus memberi batasan-batasan yang tegas. Dideskripsikan dalam penelitian ini secara komprehensif dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan Jabatan Notaris dan doktrin serta peraturan perundang-undangan, berkaitan dengan pengaturan terhadap upaya dan perlindungan hukum bagi notaris terhadap sanksi-sanksi jabatan. Sifat analitis penelitian ini karena melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu tentang upaya dan perlindungan hukum bagi notaris terhadap sanksi-sanksi jabatan di Kota Jayapura. Hal ini kemudian dibahas atau dianalisa menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat sendiri, dan kemudian terakhir menyimpulkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Hukum Bagi Notaris yang dikenai Sanksi

1. Pelaksanaan Upaya Hukum

Upaya hukum sesungguhnya lebih dikenal sebagai istilah teknis hukum acara. Definisi upaya hukum sendiri adalah : Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur

dalam undang-undang / KUHP. Definisi yang sama berlaku pula dalam hukum acara perdata, bedanya hak demikian adalah hak milik para pihak yang bersengketa, penggugat maupun tergugat.

Dapat peneliti uraikan terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh notaris tentunya adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang notaris . Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris dapat mencakup bidang perdata, administrasi, kode etik profesi Notaris dan pidana

Perbuatan melawan hukum dalam ranah bidang perdata diatur dalam buku III Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Kesalahan Notaris dalam membuat akta sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian dapat termasuk perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Perbuatan melawan hukum Notaris dalam bidang Administrasi dan kode etik jabatan Notaris antara lain sebagai berikut:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/ Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan.

b. Ucapan selamat

Perbuatan melawan hukum dalam bidang pidana yaitu seorang Notaris dapat dikenakan tindakan pidana atas perbuatan yang melanggar ketentuan dari kaedah peraturan larangan yang diterbitkan oleh negara.

Dalam ranah Hukum Pidana diantaranya dapat berupa pemalsuan dokumen atau surat yang diatur dalam ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP menyatakan bahwa :

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan dalam penjelasan dari Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP menyatakan bahwa :

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- 1) Akta-akta otentik.
- 2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
- 3) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai.
- 4) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
- 5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian

Terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dapat peneliti uraikan dengan memberikan gambaran atau contoh kasus yang di alami oleh notaris senior Theresia Pontoh, berdasarkan Putusan Nomor 261/Pid.B/2014/PN JAP adalah kasus Notaris/PPAT Theresia Pontoh tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan yang ditangani oleh Polda Papua.

Theresia merupakan Notaris yang ditetapkan sebagai tersangka dalam

kasus pembuatan akta jual beli tanah dengan tuduhan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan oleh penyidik Polda Papua di Jayapura. Kasus ini bermula dari laporan pada tanggal 9 Juli 2013, terkait dengan batalnya jual beli tanah antara Rudi Doomputra selaku calon pembeli dan Hengki Dawir selaku pemilik tanah. Adapun akte jual beli tanah adalah SHM Nomor 02298 seluas 3.780 meter dan Nomor SHM 02229 seluas 7.424 meter, yang berlokasi di Jayapura (<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/15561>) Notaris Theresia Pontoh divonis oleh hakim Pengadilan Negeri dengan Vonis penjara 1 tahun 6 bulan (<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/download/486/456>)

Adapun bentuk-bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh notaris antara lain:

a. Pembelaan Diri

Dalam hal pembelaan diri menurut Fakriansa, Majelis Pengawas Daerah dalam hal mengetahui, baik atas pemberitahuan / laporan / pengaduan maupun atas pengamatan sendiri, bahwa adanya seorang Notaris yang bertempat tinggal di dalam daerah hukumnya melakukan hal-hal yang dapat dikenakan penindakan, maka ia melakukan langkah-langkah untuk meneliti kebenarannya. (Wawancara Notaris/PPAT Bapak Fakriansa,SH.,M.Kn Anggota Majelis Pengawas Notaris Kota Jayapura Tanggal, 7 September 2020, Jam 09 ; 00 WIT)

Keabsaan laporan/pemberitahuan/ pengaduan tidak saja didasarkan pada laporan yang masuk, penentuan tidaknya suatu laporan bergantung penilaian Majelis Pengawas Daerah setelah membentuk Majelis Pemeriksa kemudian memanggil Notaris terlapor dan memberi kesempatan untuk mengkonfrontir pengaduan.

Berdasarkan Pasal 71 huruf e Undang Undang Jabatan Notaris Majelis Pengawas Daerah berkewajiban memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.

Terkait dengan laporan tersebut menurut Abner Banosro, Setelah Majelis Pengawas Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah, sesuai Pasal 74 ayat (2) Undang Undang Jabatan Notaris UUJN Notaris yang dikenai sanksi jabatan berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah.

Adapun jangka waktu kesempatan membela diri diberikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal diterimanya surat tercatat yang berisi pemberitahuan dari Majelis Pengawas, apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat tidak diterima berita apapun dari notaris yang bersangkutan, notaris tersebut dianggap tidak menggunakan hak hukumnya untuk membela diri.

Konsekuensinya Majelis Pengawas Wilayah dapat mengambil keputusan penindakan walaupun berdasarkan pemberitahuan /laporan/pengaduan atau berdasarkan pengamatan Majelis Pengawas Daerah semata. Penyampaian pembelaan diri dibuat secara tertulis dan jika notaris menginginkannya ia dapat melampirkan surat bukti dan keterangan-keterangan pihak-pihak tertentu yang menguatkan pembelaannya. Pembelaan diri bukanlah merupakan hal baru dalam pranata hukum di Indonesia.

Konsep sejenis terdapat dalam pranata hukum acara pidana. Hukum acara pidana mengenal asas *Presumption of innocent (praduga tidak bersalah)*, bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah hingga saat terbukti sebaliknya. Peradilan pidana

yang digelar menjadi media pelaksanaan asas ini. Seseorang yang dianggap bersalah tersebut diberikan hak kepadanya untuk membela diri pengadilan dengan bantuan pembela/pengacara. Bedanya dengan pembelaan diri notaris terletak pada sifat administratif pembelaan, dikaitkan dengan pelaksanaan jabatan notaris.

b. Banding Administratif

Banding administratif di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB)Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman RI No. : KMA/006/SKB/VII/1987 No. : M.04 – PR.08.05 TAHUN 1987 Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Notaris hampir mirip bangunan konstruksionalnya dengan banding pada hukum acara pidana dan hukum acara perdata maupun acara PTUN. Perbedaannya terletak pada objek banding yang dimintakan. Banding menurut SKB adalah upaya hukum tingkat kedua yang diperuntukkan bagi notaris, setelah rangkaian procedural dan upaya pembelaan diri usia ditempuh, hal ini pulalah yang membuat banding dalam SKB perlu dipertegas perbedaannya dengan menambahkan kata sifat administratif bukan berarti administrasi dalam pengertian PTUN melainkan kewenangan

jabatan notaris yang pengaturannya diatur secara terpisah dengan administrasi pada umumnya.

Pengaturan banding administratif tertuang dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Pasal 13

- (1) Terhadap keputusan penindakan sebagaimana dimaksud Pasal 12, notaris yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding administratif kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikirimkannya keputusan dimaksud.
- (2) Surat-surat dan keterangan-keterangan yang menguatkan pembelaan dirinya dapat dilampirkan dalam permohonan banding administratif tersebut ayat (1).
- (3) Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan banding administratif tersebut ayat (1) seluruh berkas yang berkaitan dengan penindakan tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri dikirimkan pada hari itu juga kepada Ketua Pengadilan Tinggi dengan tindakannya disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.

- (4) Apabila telah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikirimkan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 12 tidak diterima permohonan banding administratif dari notaris yang bersangkutan, maka penindakan tersebut mulai berlaku dan bersifat mengikat.

- (5) Ketua Pengadilan Negeri setelah melaporkan hal tersebut ayat (4) kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman dan memberitahukan kepada notaris yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Ketua Pengadilan Tinggi segera setelah menerima permohonan banding administratif dan berkas penindakan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 13 dapat menguatkan, memperbaiki atau membatalkan keputusan penindakan Ketua Pengadilan Negeri tersebut dengan suatu keputusan.
- (2) Salinan keputusan tersebut ayat (1) denan segera dikirimkan dengan surat tercatat kepada notaris yang bersangkutan, ketua pengadilan negeri, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.

Alasan pengajuan permohonan banding administratif didasarkan keputusan penindakan Ketua Pengadilan Negeri. Jangka waktu permohonannya 30 (tiga puluh) hari setelah dikirimkannya keputusan penindakan. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Permohonan dibuat secara tertulis dan jika notaris menginginkan dapat melampirkan surat-surat dan keterangketerangan yang dapat menguatkan pembelaan dirinya. Jika notaris tidak menggunakan haknya untuk mengajukan banding administratif dan telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dirimkan keputusan penindakan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 12, maka penindakan tersebut mulai berlaku dan bersifat mengikat.

Hak notaris untuk mengajukan upaya hukum berhenti di tingkat banding administratif, selanjutnya penyelesaian masalah penindakan pada tingkat akhirnya diserahkan ke Ketua Mahkamah Agung yang berdasarkan kebijaksanaannya dapat melakukan penilaian atau tidak melakukan penilaian terhadap keputusan Ketua Pengadilan Tinggi yang mengadili ditingkat banding administratif. (Wawancara Notaris/PPAT Bapak

Fakriansa,SH.,M.Kn Anggota Majelis Pengawas Notaris Kota JayapuraTanggal, 7 September 2020, Jam 09 ; 00 WIT)

Bentuk penilaian berupa memperbaiki atau membatalkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi. Mengenai kebijaksanaan Ketua Mahkamah Agung rumusan ketentuannya diatur dalam Pasal 15 SKB.

Pasal 15

- (1) Ketua Mahkamah Agung setelah menerima salinan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi beserta seluruh berkas yang berkaitan dengan penindakannya sebagaimana dimaksud Pasal 14, karena jabatannya dapat menilai kembali keputusan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut dengan memperbaiki atau membatalkan keputusan dimaksud dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung setelah lewat jangka waktutersebut ayat (1) tidak melakukan penilaian, maka keputusansebagaimana dimaksud Pasal 14 mulai berlaku dan bersifatmengikat.
- (3) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung melakukan penilaian dengan mengadakan

perbaikan atau pembatalan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 14, maka hal tersebut dituangkan dalam suatu keputusan.

- (4) Salinan keputusan tersebut ayat (3) pada hari itu juga disampaikan dengan surat tercatat kepada notaris yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi dan Menteri Kehakiman.
- (5) Seluruh berkas yang berkaitan dengan penindakan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, bersama dengan pengiriman salinan keputusan tersebut ayat (4).
- (6) Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut ayat (3) mulai berlaku dan bersifat mengikat pada tanggal keputusan tersebut dikeluarkan.

Dalam kasus Theresia Pontoh, bahwa Setelah notaris ternama Theresia Pontoh melakukan upaya banding atas vonis hukuman penjara 1,6 tahun oleh Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 September 2018 silam, tidak membuahkan hasil, akhirnya dirinya dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung karena telah melanggar pasal 374 dan

372 KUHP tentang penggelapan akte jual beli Sertifikat Hak Milik (SHM) bernomor 02298 dan 02299 dengan luas seluas 3.780 M2 dan 7.424 M2. Upaya Banding dilakukan di Pengadilan Tinggi Papua dan juga di Mahkamah Agung (MA), Namun dinyatakan ditolak (<http://kawattimur.com/2018/11/26/ma-putuskan-tetap-bersalah-kejari-jayapura-tahan-notaris-theresia-pontoh-dalam-kasus-penggelapan/>)

Keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai penindakan terhadap seorang notaris bersifat mengikat dan final pada tanggal keputusan tersebut dikeluarkan, sekaligus mengakhiri proses penyelesaian kasus penindakan notaris.

Kemudian sebagaimana yang di ungkapkan oleh Abner Banosro pada saat sekarang setelah dibentuknya Majelis Pengawas oleh Menteri maka seorang Notaris yang dikenai sanksi jabatan oleh Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat melaksanakan banding kepada Majelis Pengawas Pusat karena keputusan Majelis Pengawas Pusat bersifat final. (Wawancara Bapak Abner Banosro,SH.,MH Ketua Majelis Pengawas Notaris Provinsi Papua Kota Tanggal, 10 September 2020, Jam 09 ; 00 WIT).

2. Proses Pemeriksaan

Proses pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melanggar kewajiban notaris berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 ditetapkan oleh Majelis Pengawas, lembaga baru yang menambah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi Perdata atau sanksi Administratif kepada pelanggarannya, sanksi Administratif yaang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

- a) Teguran;
- b) Peringatan;
- c) *Schorzing* (pemberhentian sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- d) *Onzetting* (pemberhentian dengan hormat) dari keanggotaan perkumpulan;
- e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi berdasarkan wawancara dengan Abner Banosro sebagaimana tersebut diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang

dilakukan anggota tersebut. (Wawancara Bapak Abner Banosro,SH.,MH Ketua Majelis Pengawas Notaris Provinsi Papua Kota Tanggal, 10 September 2020, Jam 09 ; 00 WIT).

Notaris yang dijatuhi sanksi dapat mengajukan permohonan keberatan atas sanksi tersebut, upaya upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatuhi sanksi pelanggaran Kode Etik:

- a. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan didaerah masing-masing. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut bersal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain, maka selambat lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengadakan sidang untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut, Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah

dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarannya. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim kepada anggota yang melanggar dengan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat semuanya itu dalam waktu tujuh hari kerja setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah. Sanksi teguran dan peringatan oleh Dewan Kehormatan Daerah tidak wajib konsultasi dahulu dengan Pengurus Daerahnya.

b. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Wilayah. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah dengan tembusan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Wilayah

wajib memberi putusan dan mengirimkan putusannya kepada anggota yang minta banding dan tembusan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat, semua ini dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

c. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat terakhir

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah dan

tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberikan putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidanganya. Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari Jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris. Demikian juga Notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan

Ikatan Notaris Indonesia (INI), Notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya Menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari Jabatannya.

Upaya hukum bagi notaris yang kena sanksi dengan indikator yang dilihat dari sisi pelaksanaan upaya hukum dan proses pemeriksaan hal tersebut harus dilaksanakan berdasarkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah diatur.

B. Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang dikenai Sanksi

1. Penerapan Undang –Undang

Undang – Undang Jabatan Notaris mengakui keberadaan Notaris yang bertindak sebagai pejabat umum, yang menjalankan segala tugas jabatannya perlu mendapatkan perlindungan hukum yaitu Notaris sebagai jabatan, bukan Notaris sebagai pribadi.

Perlindungan hukum atas hak Notaris merupakan hasil transformasi kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam menjaga pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak Notaris harus dihormati, atau dilindungi dan dipatuhi. Undang – Undang Jabatan Notaris telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi Notaris yang

menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, hal ini tercermin atau tersurat dalam Pasal 66 ayat (1), (2) Undang – Undang Jabatan Notaris mengenai pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris yang menyatakan: (Lihat Pasal 66 Undang – Undang Jabatan Notaris)

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat – surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
 - c. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat – surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Selama ini asas “*lex specialis derogat legi generali*” (hukum yang khusus dimenangkan terhadap hukum yang umum) sehingga sebenarnya Undang – Undang Jabatan Notaris yang jelas – jelas mengatur secara khusus diperuntukan bagi Notaris seharusnya dimenangkan terhadap KUHPidana (yang merupakan hukum yang berlaku umum), tetapi dalam prakteknya tidak demikian.

Dalam prakteknya polisi bisa memanggil paksa akan tetapi dengan langkah awal untuk minta izin atau persetujuan MKN, jika MKN tidak mengizinkan atau menyetujui biarkan MKN yang berurusan dengan kepolisian

2. Pengawasan

Berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, maka yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris diatur dalam Pasal 67 yang mana pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari 9 (sembilan) orang, yaitu :

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
3. Ahli/akademis sebanyak 3 (tiga) orang

Di Provinsi Papua sebagaimana yang disampaikan oleh Abner Banosro, terdapat Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas terdiri dari 9 orang Majelis Pengawas Daerah, dan 9 orang Majelis Pengawas Wilayah, yang kesemuannya berasal dari utusan pemerintah Akademisi maupun utusan dari Organisasi Notaris tersebut . (Wawancara Bapak Abner Banosro,SH.,MH Ketua Majelis Pengawas Notaris Provinsi Papua Kota Tanggal, 10 September 2020, Jam 09 ; 00 WIT).

Kemudian baik Majelis Pengawas Daerah, maupun Majelis

Pengawas Wilayah masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda, namun terdapat persamaannya yaitu melakukan pengawasan terhadap notaris berkaitan dengan tugas dan jabatannya

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai pimpinan Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM.

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW, dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing. Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang:
 - a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada

Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.

- b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan. MPD dapat tidak menyetujui penyidik, penuntut umum atau hakim untuk :

- a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.
- b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Menurut Fakriansa Sepanjang tata cara dan prosedur pembuatan akta telah dipenuhi oleh Notaris yang bersangkutan, meskipun hal ini tidak diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris .(Wawancara Notaris/PPAT Bapak Fakriansa,SH.,M.Kn Anggota Majelis Pengawas Notaris Kota Jayapura Tanggal, 7 September 2020, Jam 09 ; 00 WIT)

Majelis Pengawas dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan TUN mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhansanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan.

Dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi Majelis Pengawas harus berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Hal ini perlu dipahami karena anggota Majelis Pengawas tidak semua berasal dari Notaris, sehingga tindakan atau keputusan dari Majelis Pengawas harus mencerminkan tindakan suatu Majelis Pengawas sebagai suatu badan, bukan tindakan anggota Majelis Pengawas yang dianggap sebagai tindakan instansi.

Dengan dibentuknya Majelis Pengawas, diharapkan Notaris lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan eksistensi Majelis Pengawas baik untuk tingkat daerah maupun tingkat pusat merupakan pengawas sekaligus pelindung serta mengayomi Notaris agar tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini tercermin dari setiap keputusannya dalam sidang yang menyatakan bahwa “Majelis Pengawas mengizinkan pemanggilan terhadap Notaris oleh

penyidik sepanjang dalam kedudukannya selaku Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya”. Pemberian ijin tersebut sesuai dengan kondisi Notaris yang bersangkutan apakah melanggar Sumpah Jabatan sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ataupun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sedangkan apabila Majelis Pengawas tidak mengizinkan untuk datang memenuhi panggilan penyidik/penuntut umum/hakim, karena akta yang telah dibuat oleh Notaris yang bersangkutan sudah benar dan sesuai dengan akta otentik sebagaimana yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Pembentukan Majelis Pengawas Notaris itu merupakan amanat Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang di dalam ketentuan tersebut secara tegas disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris merupakan wewenang Menteri Hukum dan HAM. Sebelumnya, pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat di wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.

Pada waktu pelaporan sudah diterima, maka Majelis Pengawas perlu mendapat penjelasan dari Notaris yang bersangkutan untuk mengetahui perkara yang sebenarnya, sesuai dengan kewenangan Majelis Pengawas

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

sehingga dalam hal ini peranan Majelis Pengawas Daerah yang penting adalah selain memberi pengawasan juga memberikan pembinaan dan perlindungan Notaris, khususnya kepada Notaris yang tersangkut perkara pidana berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Namun demikian secara umum banyak Notaris yang tersangkut masalah perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai penyebabnya. Akar masalah perlu dibedah untuk dicarikan jalan keluar atau setidaknya meminimalkan hal-hal yang bisa menurunkan kredibilitas profesi Notaris di mata masyarakat. Dalam

Teori Ketaatan Hukum Di dalam masyarakat, seorang individu taat pada kaidah-kaidah karena dia mempunyai perasaan keadilan yang bersifat timbal balik. Hal ini timbul dan tumbuh berkembang sebagai akibat dari partisipasinya dalam hubungan-hubungan sosial terutama dalam kelompok-kelompok seusia. Dalam kaitan ini, Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat Hofland, Janis dan Kelly, sebagai berikut :

Bahwa keinginan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok merupakan motivasi dasar dari individu untuk secara pribadi taat pada hukum. Sebenarnya keinginan tersebut tidaklah semata-mata karena penilaian positif terhadap keanggotaan kelompok. Hal itu terjadi karena adanya suatu kekuatan yang menahan seseorang untuk meninggalkan kelompoknya,

karena penilaiannya yang negatif terhadap keadaan di luar kelompoknya, karena kesadarannya betapa beratnya keadaan apabila ia berada di luar kelompoknya dan karena adanya kekuatan-kekuatan tertentu mempengaruhinya dari kelompoknya. (Soerjono Soekanto. 1982 ; 227)

Pandangan lain mengenai pertanyaan mengapa seseorang harus taat pada hukum dapat dijawab secara filosofi, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali dari tema tentang *compliance* dalam buku *The Philosophy of Law An Encyclopedia* karya editor Cristopher Berry Gray, bahwa paling tidaknya ada tiga pandangan mengapa seseorang menaati hukum, sebagai berikut : (Achmad Ali.2021 ; 371)

- a. Pandangan ekstrem pertama, adalah pandangan bahwa merupakan 'kewajiban moral' bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik yaitu senantiasa menaati hukum, kecuali dalam hal hukum memang menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi, kadang-kadang keadaan ini muncul dalam pemerintahan rezim lalim.
- b. Pandangan kedua yang dianggap pandangan tengah, adalah bahwa kewajiban utama bagi setiap orang ('*prime face*') adalah kewajiban untuk menaati hukum.

- c. Pandangan ketiga dianggap pandangan ekstrem kedua yang berlawanan dengan pandangan ekstrem pertama, adalah bahwa kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk menaati hukum, jika hukum itu benar dan kita tidak terikat untuk menaati hukum.

Jadi, dapat dipahami bahwa secara filosofis pada dasarnya setiap orang memiliki kewajiban untuk taat pada hukum. Ketiga pandangan di atas memiliki pandangan tentang kewajiban untuk menaati hukum yang berbeda. Pandangan pertama memandang bahwa menjadi kewajiban moral untuk setiap warga menaati hukum kecuali, jika hukum itu tidak menjamin kepastian hukum atau inkonsisten. Pandangan lainnya yang bertentangan dengan pandangan sebelumnya, memandang bahwa kewajiban moral untuk menaati hukum hanya jika hukum itu benar, sehingga kita tidak terikat untuk menaati hukum. Pandangan lain yang dianggap sebagai pandangan tengah ialah pandangan bahwa kewajiban utama setiap orang ialah kewajiban untuk taat pada hukum.

Dari penjelasan Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang terkena Sanksi dengan indikatornya dilihat dari Penerapan Undang Undang maupun pengawasan dapat peneliti jelaskan bahwa Sebagai konsekwensi yang logis, maka seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris pada masyarakat, haruslah dijamin adanya

pengawasan dan pembinaan yang terus menerus, agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

KESIMPULAN

Dari uraian uraian yang telah peneliti kemukakan maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Upaya hukum bagi notaris yang dikenakan sanksi dengan indikator yang dilihat dari sisi pelaksanaan upaya hukum dan proses pemeriksaan upaya hukum yang dilkasnakan ini meberikan kesempatan kepada notaris untuk melakukan pembelaan diri maupun melakukan banding administratif. Kemudian dalam hal proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melanggar kewajiban notaris berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor. 2 Tahun 2014 ditetapkan oleh Majelis Pengawas, lembaga baru yang menambah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris.
2. Perlindungan hukum bagi notaris yang terkena sanksi dengan indikatornya dilihat dari Penerapan Undang Undang maupun pengawasan dilkasnakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku . dalam penerapan undang undang maka Undang – Undang Jabatan Notaris mengakui keberadaan Notaris yang bertindak sebagai pejabat umum, yang menjalankan segala tugas jabatannya perlu mendapatkan

perlindungan hukum yaitu Notaris sebagai jabatan, bukan Notaris sebagai pribadi kemudian dalam hal pengawasan berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, maka yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris diatur dalam Pasal 67 yang mana pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari 9 (sembilan) orang

DAFTAR PUSTAKA.

- A Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, 1984 (Bandung : Alumni)
- Bambang Poernomo, 1997 *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia)
- Budi Untung, 2005 *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, (Yogyakarta : Andi,)
- G.H.S Lumban Tobing, 1999 *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga)
- Herlina Suyati Bachtiar, 2001 *Contoh Akta Notaris dan Akta Di BawahTangan Buku I*, (Bandung : CV. Mandar Maju)
- _____, 2001 *Contoh Akta Notaris dan Akta Di Bawah Tangan Buku II Bagian I*, (Bandung : CV. Mandar Maju)
- _____, 2001 *Contoh Akta Notaris dan Akta Di Bawah Tangan Buku II Bagian II*, (Bandung : CV. Mandar Maju)
- Habib Adjie, 2009 *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Habib Adjie, 2012, *Menjalani Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Liliana Tedjosaputro, 1995 *Etika Profesi Notaris : Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Bigraf)

Muhammad Adam, 1984 *Ilmu Pengetahuan Notariat*, (Bandung : Sinar Baru)

R Soegondo Notodisoerjo, 1993 *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo)

Soedharyo Soimin, 2005 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika)

Sujamto, 1993 *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika)

S. Nasution, 1992 *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Tarsito)

Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1993 *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika,)

Widiatmoko, 2007 *Himpunan Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang *Peradilan Umum*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang *Mahkamah Agung*

Surat Keputusan Bersama Nomor KMA/006/SKB/VII/1987_No. : M.04- PR.08.05 Tahun 1987 tentang *Tata Cara Pengawasan*,

Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang *Kenotarisan*

ARTIKEL

Habib Adjie, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, (Renvoi, 28 September 2005)

Malaba A Irsyadul, Artikel : *Menyoal Ketentuan Magang Kepmenkeh No. 1 tahun 2003*, (WWW.Hukumonline.Com)

Majalah Renvoi Edisi Nomor 1 Tahun Ketiga, tanggal 3 Juni 2006

TANGGUNG JAWAB PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAK MEDIK DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS DOKTER DI RUAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA

Oleh

Herniati

E-mail : herniati.cenne@gmail.com

MH Ingratubun

E-mail : husniingratubun@umelmandiri.ac.id

Kusnanto

Abstrak

Penelitian ini dengan judul Tanggung Jawab Perawat yang Melakukan Tindak Medik Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Dokter di RSUD Daerah Jayapura, dengan menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris dengan mengkaji berupa produk hukum yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Permenkes Nomor.HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penelenggaraan Praktik Perawat kemudian dikaitkan dengan data empirik, adapun hasil penelitian ini adalah Perawat dapat bertanggung jawab atas kesalahan tindakan medis yang ia lakukan baik pertanggungjawaban hukum administrasi, hukum perdata maupun pidana. Pertanggungjawaban hukum administrasi lahir karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi, Perawat dapat bertanggung jawab secara hukum perdata apabila tindakan perawat termasuk perbuatan melawan hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam 1365 KUHPperdata. Namun, Pasal 1367 KUHPperdata, bahwasanya dokter sebagai atasan yang memberi instruksi kepada perawat yang mana sebagai bawahannya bertanggung jawab terhadap tindakan medik yang dilakukan oleh perawatnya, Pertanggungjawaban pidana terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh tenaga perawat dalam pelayanan kesehatan dapat terjadi karena tenaga kesehatan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Peningkatan mutu dan kualitas kemampuan serta keterampilan ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan, peran dan fungsi petugas Kesehatan, Berbagai faktor seperti terbatasnya jumlah dokter UGD serta keterlambatan hadir dalam bekerja yang menjadi peluang bagi perawat melakukan tindakan medis di RSUD Daerah Jayapura. Belum tersedianya petunjuk atau peraturan mengenai jenis-jenis tindakan medis yang dapat dilakukan oleh perawat menjadi salah satu penyebab tumpang tindih antara tugas asuhan keperawatan dan tugas yang merupakan pelimpahan wewenang oleh dokter. Namun, dalam melakukan prakteknya, perawat harus sesuai dengan standar etik dan standar profesi yang berlaku demi terhindar dari resiko hukum.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perawat, Tindakan Medis, RSUD Jayapura

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya tersebut diselenggarakan dalam bentuk kegiatan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Pasal 28 huruf H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki, ketentuan tersebut terkait hak dan kewajiban tenaga kesehatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun hingga saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum dibentuk secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, sehingga masih diberlakukannya Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, sudah semestinya yang menjadi perhatian utama di dalam menjalankan tugasnya tidak jarang tenaga kesehatan bersinggungan dengan masalah hukum. Bahkan profesi tenaga kesehatan seperti dokter, perawat dan sebagainya sangat rentan dengan kasus hukum terkait gugatan malpraktek sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian yang dilakukannya, ataupun tidak jarang harapan pasien terhadap tenaga kesehatan tidak sesuai dengan kenyataan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan peluang bagi pengguna jasa atau barang untuk mengajukan gugatan/ tuntutan hukum terhadap pelaku usaha jika terjadi konflik antara pelanggan dengan pelaku usaha yang dianggap telah melanggar hak-haknya (Titik Triwulan Tutik (2010 : 7).

Hal ini memberikan arti bahwa pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan dapat menuntut/menggugat pihak rumah sakit, dokter, atau tenaga kesehatan lainnya jika terjadi konflik misalnya dalam perkara terlambat melakukan tindakan atau tidak melakukan atau terlambat melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pengguna

jasa/barang, baik kerugian harta benda atau cedera atau bisa juga kematian.

Hukum kesehatan adalah kaidah atau peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, individu dan masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan, aspek organisasi kesehatan dan aspek sarana kesehatan. Selain itu, hukum kesehatan dapat juga dapat didefinisikan sebagai segala ketentuan atau peraturan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan.

Dalam Pasal 203 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku, semua pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1992 tentang Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan,

kemanfaatan dan kepastian hukum yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan hukum (Philipus M. Hadjon :1987 : 19)

Secara konstitusional dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kemudian dalam Pasal 13 angka 3 Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.

Berkaitan dengan kewenangan perawat sebagai tenaga kesehatan secara teknis operasional telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggara Praktek Perawat, khusus pada Pasal 8 menjelaskan bahwa wewenang perawat sebagai tenaga kesehatan yakni melakukan asuhan keperawatan, upaya promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), rehabilitatif (pemulihan), dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan tindakan keperawatan, namun dalam Pasal 10 menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa pasien dan tidak ada dokter di tempat kejadian, maka perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

Perawat sebagai tenaga kesehatan yang dalam tugasnya sehari-hari berhadapan langsung dengan pasien selama 24 jam, sering menghadapi situasi darurat pasien, dalam posisi ini jika tidak ada tenaga dokter maka perawat terpaksa dituntut untuk melakukan tindakan medik yang merupakan wewenangnyanya demi menyelamatkan pasien, dan tidak jarang tindakan yang dilakukan oleh perawat berujung pada kasus

malpraktik (Muhammad Sadi, 2015 : 10).

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) telah merilis laporan mengenai malpraktik keperawatan di Indonesia pada tahun 2010-2015 ada sekitar 485 kasus. Dari kasus 485 kasus malpraktik tersebut, sebanyak 357 kasus malpraktik administratif, 82 kasus perawat yang tidak memberikan prestasinya sebagaimana medik yang disepakati dan termasuk dalam malpraktik sipil, dan 46 kasus terjadi akibat tindakan medik tanpa persetujuan dari dokter yang dilakukan dengan tidak hati-hati dan menyebabkan luka serta kecacatan kepada pasien tergolong dalam malpraktik kriminal dengan unsur kelalaian (Mike Asmaria, 2016 : 6).

Berdasarkan beberapa ketentuan peraturan hukum tentang tanggung jawab bagi tenaga kesehatan dan kasus malpraktik di atas, penulis melakukan pengamatan awal di lapangan, faktanya masih ada perawat dalam melakukan praktek keperawatan sering melakukan tindakan di luar kewenangan, situasi dan kondisi ini disebabkan keterbatasan tenaga dokter yang ada di RSUD Jayapura sehingga perawat sering melaksanakan tugas pelayanan kesehatan yang merupakan tugas dokter dengan alasan melaksanakan tugas pelayanan kesehatan. Pada bulan November tahun 2018 telah terjadi dugaan kelalaian tindakan medis yang dilakukan oleh oknum dokter dan oknum perawat yang bertugas di RSUD Jayapura hingga menyebabkan pasien yang ditangani meninggal dunia karena pelayanan medis yang diberikan dianggap tidak sesuai dengan prosedur

penanganan medik yang benar (Elfira, 2018 : 1).

Menjalani profesi sebagai dokter, perawat atau tenaga kesehatan lainnya memiliki tanggung jawab yang begitu besar dalam melaksanakan tugasnya yang penuh dengan risiko karena tidak dapat menghidari diri dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, ada kemungkinan pasien yang ditangani bisa cacat bahkan meninggal dunia, walaupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya telah melakukan tugasnya sesuai standar profesi (Cecep Tribowo, 2010 : 7).

Dari berbagai kasus yang ada, tidak sedikit perawat yang akhirnya harus berurusan dengan hukum akibat ketidaktahuan mereka soal batas-batas mana perawat harus boleh memberikan pelayanan medik kepada pasien (Tabura)

Posisi perawat di suatu rumah sakit masih dianggap sebagai asisten atau pembantu dokter, dampaknya tidak sedikit pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh dokter justru diserahkan kepada perawat, misalnya menentukan jenis infus dan memasang infus, memasang catether, menjahit atau merawat luka, bahkan mencabut selang infus hingga menyuntik pasien setelah tindakan operasi selesai (Crisdiono M, Achadiat (2006 : 33).

Penelitian ini terkait masalah dugaan kelalaian dalam proses pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, khususnya tenaga perawat dan sejauh mana pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum serta tanggung jawab bagi perawat dalam melakukan pelayanan kesehatan agar perawat bisa bekerja lebih optimal dalam

memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.” dan faktor apa yang mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Perawat yang Melakukan Tindakan Medis

METODE

Penelitian ini akan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, yang beralamat di Jalan Kesehatan I DOK II Atas Jayapura. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk hukum yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Permenkes Nomor.HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Penulis akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku, memaparkan secara detail kemudian memberikan gambaran sebagai solusi terhadap penelitian yang dilakukan. Guna menunjang penelitian normatif-empiris, maka tidak menutup kemungkinan untuk

mendapatkan data lapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan masalah penelitian terkait perlindungan hukum bagi tenaga perawat yang melakukan tindakan medik di RSUD Jayapura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perawat yang Melakukan Tindakan Medik Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Dokter di RSUD Jayapura

1. Tanggung Jawab Hukum Perdata

Dalam dunia kedokteran terdapat dua pihak yang bisa menjadi penanggung jawab, institusi penyelenggara pelayanan kedokteran (rumah sakit ataupun penyedia jasa kesehatan) dan profesional pelaksana pelayanan kedokteran (dokter, dokter gigi, perawat, dokter muda dan lainnya). Institusi berkewajiban menyediakan sumber daya pelayanan medis, dan standar prosedur yang harus diikuti oleh seluruh profesional.

Kelalaian perawat yang melakukan tindakan medik dalam melaksanakan tugas dokter tidak dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya kepada perawat sendiri. Disini dokter dalam memberikan tugas dan menginstruksikan kepada perawat merupakan perlimpahan wewenang. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dijelaskan bahwa perlimpahan wewenang secara delegatif hanya

dapat diberikan kepada perawat profesi atau perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan. Dengan demikian jika perawat lalai dalam melaksanakan tugas dari dokter dan melakukan tindakan medik yang menimbulkan kerugian bagi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, maka pasien tidak dapat bertanggung jawab sendiri melainkan dokter juga ikut bertanggung jawab atas tindakan medik yang dilakukan oleh pasien. (wawancara dengan Dokter Asril Samulung dokter pada RSUD Jayapura, tanggal 27 April 2020)

Tanggung jawab (*Responsibility*) merupakan penerapan ketentuan hukum (eksekusi) terhadap tugas-tugas yang berhubungan dengan peran tertentu dari perawat, agar tetap kompeten dalam pengetahuan, sikap dan bekerja sesuai kode etik. Tanggungjawab perawat berarti keadaan yang dapat dipercaya dan terpercayanya. Dalam melakukan pelayanan terhadap pasien, maka perawat harus sesuai dengan peran dan kompetensinya. Tanggung jawab perawat ditunjukkan dengan cara siap menerima hukuman (*punishment*) secara hukum kalau perawat terbukti bersalah atau melanggar hukum. Tanggung jawab perawat berarti keadaan yang dapat dipercaya dan terpercayanya. Sebutan ini menunjukkan bahwa perawat profesional menampilkan kinerja secara hati-hati, teliti dan kegiatan perawat dilaporkan secara jujur.

Pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat sesuai dengan mekanisme adalah salah satu upaya perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan. Dalam beberapa situasi perawat percaya bahwa instruksi dokter tanpa aturan yang jelas dapat mengakibatkan proses keperawatan yang tidak aman. Pada prakteknya, perawat banyak menjalankan perintah dokter berupa tindakan medis. Tugas dokter tanpa adanya batasan yang jelas dengan tugas perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan, pada akhirnya akan berdampak kepada kepuasan pasien pada pelayanan tenaga kesehatan di rumah sakit. Dengan kondisi ini perawat dan dokter akan sangat berisiko untuk mendapat masalah hukum.

Berdasarkan Yosep, tanggung jawab perawat diidentifikasi menjadi 3 yaitu:

1. *Responsibility to God* (tanggung jawab utama terhadap Tuhannya).
2. *Responsibility to Client and Society* (tanggung jawab terhadap pasien dan masyarakat).
3. *Responsibility to Colleague and Supervisor* (tanggung jawab terhadap rekan sejawat dan atasan).

Melaksanakan tanggung jawab dan tanggung gugat, sesuai dengan kode etik serta berdasarkan berdasarkan standar praktik keperawatan yang telah disepakati adalah salah satu ciri perawat profesional. Penjabaran dari tanggung jawab tersebut adalah:

- a. Tanggung jawab terhadap pasien/klien.
- b. Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri.
- c. Tanggung jawab terhadap profesi.
- d. Tanggung jawab terhadap masyarakat.
- e. Tanggung jawab terhadap bangsa dan tanah air.

Setiap perawat pasti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban pada praktik keperawatan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan. Contoh bentuk tanggungjawab perawat yakni seperti mengenal kondisi pasiennya, memberikan perawatan, tanggung jawab dalam mendokumentasikan, bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan pasien, jumlah pasien yang sesuai dengan catatan dan pengawasannya karena terkadang ada pasien pulang paksa atau pulang tanpa pemberitahuan, disini perawat bertanggung jawab bila ada pasien tiba-tiba tensinya drop tanpa sepengetahuan perawat.

Disamping itu, perawat berkewajiban melaksanakan pelayanan perawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika perawat lalai ataupun salah dalam melaksanakan tugasnya, maka perawat haruslah bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Sehingga perawat berhak mendapatkan haknya setelah melaksanakan kewajibannya.

Mengenai tanggung jawab perawat dalam hal melaksanakan tindakan medik menurut Sri Mularsih yang bekerja di RSUD Daerah Jayapura bahwa perawat bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan sedangkan dokter yang memberikan perintah adalah penanggung jawab utama. Selain itu pihak Rumah Sakit juga bertanggung jawab apabila perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai SOP yang telah diteapkan oleh pihak Rumah sakit. (wawancara dengan Perawat Sri Mularsih Perawat di RSUD Daerah Jayapura, tanggal 26 April 2020)

Sedangkan menurut Erlin Ristina, bahwa perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien atas instruksi dokter dan sesuai dengan SOP di rumah sakit. Semua tindakan medis sesuai dengan advis dokter sehingga pertanggungjawaban bukan hanya pada perawat akan tetapi dokter juga ikut bertanggung jawab. (wawancara dengan perawat Erin Ristina perawat di RSUD Daerah Jayapura tanggal 26 April 2020).

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal kesalahan perawat dalam melaksanakan tindakan medis, perawat-perawat di rumah sakit tersebut menanggung tanggung jawabnya kepada perawat itu sendiri maupun pihak rumah sakit. Dalam hal pihak rumah sakit yang bertanggung jawab atas kesalahan ataupun kelalaian perawat dalam melaksanakan tindakan medis tersebut dapat dilihat dalam Pasal

46 Undang-Undang Nomor 49 Tentang Rumah Sakit yang mana dijelaskan bahwa “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.”

Namun tidaklah dapat sepenuhnya kelalaian setiap tenaga kesehatan menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit. Sebaiknya dapat diteliti terlebih dahulu mengenai bagaimana terjadinya kelalaian tersebut. Jika memang perawat memulai pelaksanaan tindakan medis dalam hal melaksanakan tugas dokter tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, maka pertanggung jawaban tidak dapat ditangguhkan keseluruhan kepada pihak rumah sakit, namun dapat ditangguhkan kepada perawat itu sendiri. Perawat dituntut untuk bertanggung jawab dalam setiap tindakannya khususnya selama melaksanakan tugas di rumah sakit, puskesmas, panti, klinik atau masyarakat. Meskipun tidak dalam rangka tugas atau tidak sedang melaksanakan dinas, perawat dituntut untuk bertanggung jawab dalam tugas-tugas yang melekat dalam diri perawat.

Dalam hal perawat bertanggung jawab menyeluruh mengenai kelalaian atau kesalahannya yang melaksanakan tindakan medis dalam rangka melaksanakan tugas dokter tersebut, tidak dapat dibenarkan seutuhnya. Dalam fungsi kolaborasi tersebut tanggung jawab

berada bisa pada Ketua Tim Kesehatan maupun bisa berada pada dokter yang berwenang melakukan tindakan medis tertentu pada pasien. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas oleh perawat yang berdasarkan pelimpahan wewenang dapat dilakukan secara delegatif dan mandat. Pelimpahan wewenang secara mandat pertanggung jawaban sepenuhnya berada pada pemberi pelimpahan wewenang atau yang dalam hal ini disebut dokter itu sendiri. Namun apabila pelimpahan wewenang tersebut diberikan secara delegatif, perawat juga diikutsertakan dengan pelimpahan tanggung jawab.

Menurut hukum perdata, pemberi kuasa tetap bertanggung jawab, sedangkan penerima kuasa mempunyai tanggung jawab terhadap pemberi kuasa. Jadi pertanggung jawaban menurut hukum perdata itu, karena adanya suatu pendelegasian, tidak beralih dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi, dokter tersebut tetap harus bertanggung jawab. Ia dapat setiap kali meminta pertanggung jawaban dari penerima delegasi. Apakah ada kemungkinan bahwa penerima delegasi bertanggung jawab sendiri? Ia dapat menerima tanggung jawab seperti itu, yakni jika tanggung jawab tersebut harus dibebankan kepada penerima delegasi, misalnya karena ia telah dengan sangat ceroboh melaksanakan apa yang

diperintahkan kepadanya. Selanjutnya ia juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kepada dokter penanggung jawab, bila ia mengetahui atau menduga bahwa telah ada petunjuk timbulnya gejala-gejala yang tidak semestinya seperti yang diharapkan. Ia juga wajib melaporkan keadaan pasien. Sikap mengabaikan kewajiban-kewajiban sendiri berkaitan dengan pendelegasian itu dapat membuat pertanggung jawaban bagi kerugian yang timbul, beralih dari dokter penanggung jawab ke penerima delegasi, jika benar bahwa dokter tersebut telah bertindak tepat. Disamping itu penerima delegasi harus bertanggung jawab sendiri bagi tindakan-tindakan medis yang telah ia lakukan, jika tindakan-tindakan tersebut ternyata telah ia lakukan tanpa adanya instruksi, atau menyimpang dari instruksi yang diterimanya. Masalah tanggung jawab perdata ini mungkin mengakibatkan, bahwa yang bersalah harus membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Ini bukan berarti akibatnya lebih ringan dari kesalahan bidang pidana. Anggapan umum adalah bahwa hukum perdata jauh lebih ringan, hal ini tidaklah selalu benar.

Gugatan untuk meminta pertanggungjawaban kepada tenaga kesehatan bersumber kepada dua dasar hukum yaitu: Pertama, berdasarkan pada wanprestasi (*contractual liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata. Kedua, berdasarkan

perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan baru terjadi bila terjadi bila terpenuhinya unsur-unsur berikut ini:

1. Hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien terjadi berdasar kontrak terapeutik.
2. Tenaga kesehatan telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut dan menyalahi tujuan kontrak terapeutik.
3. Pasien menderita kerugian akibat tindakan tenaga kesehatan yang bersangkutan.

Dasar hukum yang kedua untuk melakukan gugatan adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan dapat diajukan jika terdapat fakta - fakta yang berwujud suatu perbuatan yang melanggar hukum walaupun diantara para pihak tidak terdapat suatu perjanjian. Adapun yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yakni: Pasal 1365 KUH Perdata tersebut merupakan pertanggung jawaban langsung dan mandiri seorang perawat. Jadi, untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

- a. Pasien harus mengalami suatu kerugian
- b. Ada kesalahan
- c. Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian
- d. Perbuatan itu melanggar hukum.

Tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum, Undang-Undang sendiri tidak memberikan perumusannya. Namun sesuai dengan *yurisprudensi Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919 diterapkan adanya empat kriteria perbuatan melanggar hukum yaitu:

- a. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Perbuatan itu melanggar hak orang lain
- c. Perbuatan itu melanggar kaidah tata susila
- d. Perbuatan itu bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan, bila pasien atau keluarganya menganggap tenaga kesehatan telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka dapat mengajukan tuntutan ganti rugi menurut ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni:

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi

tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun pertanggung jawaban dengan asas *respondeat superior* atau *vicarious liability* atau *let's the master answer* disebutkan melalui Pasal 1367 KUH Perdata bahwa:

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Selain itu, Pasal 1367 Ayat 3 KUH Perdata juga menyebutkan Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.:

Terkait dengan pelaksanaan fungsi perawat, sebagai bagian dari tim maupun orang yang bekerja dibawah perintah dokter/rumah sakit maka kesalahan yang terjadi dalam melaksanakan fungsi

interdependen seorang perawat maka akan dapat menghasilkan bentuk pertanggung jawaban seperti diatas.

Dokter dan perawat merupakan kolaborasi dalam memberikan pelayanan kepada pasien, perawat sebagai tenaga medis akan senantiasa melakukan tindakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Kolaborasi dengan tim dokter agar pasien terovservasi dan mendapat pelayanan sesuai protav SOP. Hasil dari kolaborasi dengan dokter yaitu tepat pasiendan tepat lokasi.(wawancara dengan perawat Erin Ristina di RSUD Jayapura tangga 26 Apri 2020).

Apabila seorang perawat misalnya menjadi pegawai pada suatu rumah sakit, sedangkan dia mendapat instruksi dari dokter, siapakah yang mempunyai tanggung jawab. Atas dasar Pasal 1367 Ayat 3 BW, maka timbul masalah, apakah di rumah sakit ataukah dokter dapat dibebani tanggung jawab perdata. Sebab perawat tersebut bekerja pada rumah sakit, sedangkan dokter yang memberikan perintah atau industruksi.

Jawabannya sangat tergantung pada situasi yang dihadapi. Kalau hanya dokter yang mempunyai wewenang untuk memberikan instruksi maka dia yang bertanggungjawab. Apabila rumah sakit juga berwenang memberi instruksi, maka baik dokter maupun rumah sakit yang bertanggungjawab.

Dengan demikian siapa yang bertanggungjawab senantiasa tergantung pada pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan instruksi.

Seorang ahli bedah melakukan operasi di rumah sakit dan dibantu oleh suatu tim misalnya, memberikan serangkaian instruksi pada anggota tim tersebut. Perawat yang membantunya walaupun merupakan pegawai rumah sakit, adalah bawahannya selama proses operasi itu berlangsung. Dengan demikian tanggung jawab perdata ada pada ahli bedah tersebut, kecuali tentunya apabila perawat tidak melaksanakan perintah ahli bedah, maka rumah sakit yang harus membayar ganti rugi bila pasien cedera. Selama pasien masih berada dibawah pengaruh narkose (walaupun operasi telah selesai), perawat tersebut masih tetap merupakan bawahan dokter atau ahli bedah tadi.

Berdasarkan hasil penelitian di RSUD Daerah Jayapura mengenai tanggung jawab perawat yang melakukan tindakan medis dalam melaksanakan tugas dokter bahwa perawat tidaklah dapat bertanggung jawab sendiri atas kelalaiannya tersebut. Hal ini merujuk pada Pasal 1367 KUH Perdata dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang dokter sebagai atasan yang memberikan instruksi kepada perawat yang mana sebagai bawahannya harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkannya sendiri namun juga

atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya. Dokter bertanggung jawab atas kelalaian perawat yang menjadi bawahannya juga dijelaskan pada Pasal 32 Ayat (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Namun pertanggung jawaban dokter atas kelalaian perawat tersebut senantiasa tergantung pada situasi dan kondisi pada saat pemberian pelimpahan wewenang.

Dalam keadaan darurat perawat boleh dan dapat melakukan tindakan medik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan undang-undang Keperawatan. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa perawat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pasien harus sesuai kompetensinya dan harus dilakukan sesuai dengan SOP yang ada. (wawancara dengan dokter Asril Samulung di RSUD Jayapura tanggal 27 April 2020).

Simpulan dari keterangan beberapa perawat yang bekerja di RSUD Daerah Jayapura juga menjelaskan bahwa setiap perawat yang diberikan instruksi oleh dokter jaga dalam melaksanakan tindakan medis juga telah memiliki SOP yang lengkap sebagaimana syarat bekerja yang ditetapkan oleh Rumah Sakit. Namun dalam hal pemberian pelimpahan wewenang yang seharusnya dilaksanakan secara tertulis, di dalam praktek dilakukan secara lisan dikarenakan RSUD Daerah Jayapura belum memiliki form pendelegasian wewenang sebagaimana harusnya.

Hal tersebut tidaklah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Ayat (1) tentang Keperawatan yang menjelaskan bahwa pendelegasian atau pelimpahan wewenang hanya dapat dilimpahkan secara tertulis oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis. Selain daripada itu, hal tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek Dan Pelaksan “aan Praktek Kedokteran, mengatur bahwa “Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi”. Akan tetapi mengenai setiap pelaksanaan tindakan medis yang telah dilaksanakan oleh perawat disini dicatat dalam lembar status pasien, jadi setelah mendapat perintah melaksanakan tugas dokter, perawat mencatat perintah-perintah tersebut dalam form catatan medik masing-masing perawat atau status pasien.

Kelalaian perawat yang melakukan tindakan medik dalam rangka melaksanakan tugas dokter tidak dapat dipertanggung jawabkan seutuhnya oleh perawat itu sendiri. Selain merujuk pada Pasal 1367 Ayat (3) KUH Perdata tersebut, disini dokter dalam

bertugas memberikan pelimpahan wewenang kepada perawat kurang melihat profesionalisme perawatnya walaupun semua perawat yang bekerja di RSUD Daerah Jayapura sudah sesuai dan memiliki SOP yang lengkap. Hal ini tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 23 Ayat (3) c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor.

2052/MENKES/PER/X/201 1 tentang Izin Praktek Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran bahwa tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan, serta pada Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan disebutkan bahwa Pelimpahan wewenang secara delegatif hanya dapat diberikan kepada Perawat profesi atau Perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan.

Dalam hal memberikan pelimpahan wewenang ini baiknya dokter tersebut melihat kesesuaian antara kemampuan perawat dengan tugas yang diberikan agar perawat tersebut terhindar dari kesalahan sebagai pelaksana tindakan medis tersebut. Oleh karena itu perawat yang lalai dalam melaksanakan tindakan medis di RSUD Daerah Jayapura tidak dapat bertanggung jawab seutuhnya atas tindakan yang telah ia lakukan. Namun lain hal bilamana perawat yang sesuai dengan kemampuannya lalai melakukan tindakan medis yang telah diinstruksikan dengan benar

oleh dokter dan telah terbukti bahwa ia telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka rumah sakit lah yang harus membayar ganti rugi, karena perawat tersebut merupakan sebagai pegawai rumah sakit yang bersangkutan. Dalam hal ini nyata bahwa perawat tersebut tidak menjalankan instruksi dokter secara saksama.

Adanya instruksi dari dokter kepada perawat, secara hukum dan moral membebaskan tanggung jawab kepada dokter karena perawat melakukan tindakan medik atas perintah dan instruksi dokter. Namun jika perawat melakukan suatu tindakan medik tidak sesuai dengan instruksi dokter maka tindakan yang dilakukan perawat adalah merupakan tanggung jawabnya sendiri. Jika terjadi kelalaian dalam pelaksanaan tindakan medik oleh perawat yang bertanggung jawab secara hukum adalah dokter yang memberikan instruksi dan rumah sakit tempat dokter dan perawat bertugas. (wawancara dengan dr. Eka pada RSUD Jayapura tanggal 28 April 2020).

2. Tanggung Jawab Hukum Administasi

Perawat dalam menjalankan profesinya dapat saja sewaktu-waktu melakukan kesalahan atau kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pasien yang dirawatnya. Kerugian yang dimaksudkan disini dapat berupa kerugian yang bersifat material maupun immaterial.

Kesalahan professional kadang-kadang dapat berakibat fatal karena selain merugikan pasien juga dapat meusak citra profesi keperawatan. Kesalahan dalam profesi keperawatan dapat berupa : melalaian kewajiban; melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan; tidak melakukan suatu ketentuan undang-undang.

Perawat dalam menjalankan praktek keperawatan mungkin saja melakukan kesalahan atau kelalaian . pihak yang dirugikan dapat menuntut kepada perawat tersebut agar dapat yang bersangkutan mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan pengadilan tau aparat yang berwenang mengadili. Tuntutan yang diajukan kepada perawat dapat beruganti rugi, pencabutan izin praktek, ataupun agar perawat yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana. Apabila hal ini terjadi, maka mau tidak mau perawat yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara hukum. Pertanggungjawaban itu dapat berupa tanggung jawab berdasarkan hukum perdata, pidana ataupun administrasi.

Apabila aturan tersebut dilanggar maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum Administrasi. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pelanggaran administrasi tersebut antara lain seperti perawat tidak mempunyai surat izin kerja, surat izin praktek, atau melanggar batas

kewenangan perawat. Aspek hukum administrasi dalam penyelenggaraan praktek pelayanan kesehatan, setiap perawat yang telah menyelesaikan pendidikan dan ingin menjalankan praktek dipersyaratkan untuk memiliki izin.

Secara prinsip, pertanggungjawaban hukum administrasi lahir karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan praktek tenaga kesehatan dalam hal ini tenaga perawat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Undang-undang kesehatan telah memberikan ketentuan administrasi yang wajib ditaati setipa tenaga kesehatan.

Tanggung jawab menurut hukum adminstrasi ini muncul karena adanya tuntutan dari masyarakat sendiri yang telah merasa dirugikan akaibat pelayanan kesehatan oleh perawat yang bersangkutan. Sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan tindakan disiplin terhadap perawat yang telah terbukti bersalah dapat dilakukan oleh pemerintah.

Perlu diketahui bahwa dalam melakukan *police power*, pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai ketentuan dibidang kesehatan, misalnya tentang persyaratan bagi perawat untuk menjalankan tugasnya (surat izin kerja, surat izin praktek), batas kewenangan serta kewajiban perawat.

3. Tanggung Jawab Hukum Pidana

Hukum pidana termasuk dalam hukum yang berlaku umum, dimana setiap orang harus tunduk kepada peraturan dan pelaksanaan aturan ini dapat dipaksakan, sehingga setiap anggota masyarakat termasuk perawat harus taat, juga termasuk orang asing yang berada dalam wilayah yuridiksi Negara Republik Indonesia. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana, bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari :

- a. Kesengajaan (dolus) : dalam KUHP dicantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
- b. Kealpaan (Culpa), pada umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Naun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.

Dengan demikian setiap melanggar hukum baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar, berarti unsur kesengajaan dan

kelalaian disini telah terpenuhi. Selanjutnya agar perbuatan pelanggaran hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain.

Setiap tindakan medis selalu mengandung resiko, sekecil apapun tindakan medis, dapat saja menimbulkan resiko yang besar sehingga mengakibatkan pasien mengalami kerugian.

Dalam hal terjadi resiko baik yang dapat diduga maupun tidak dapat diduga, profesi kesehatan tidak dapat dimintakan tanggung jawab. Tanggung jawab profesi kesehatan dapat dimintakan apabila berbuat kesalahan atau kelalaian. Dalam dunia kesehatan, tuntutan malpraktek berdasarkan hukum pidana (dengan kata lain sebagai kriminalitas dalam bidang medik) yang dicatat dalam literatur-literatur sebenarnya tidak banyak. Meskipun demikian perlu diketahui beberapa perbuatan yang dikategorikan dalam malpraktek pidana antara lain ; Penganiayaan, Kealpaan yang menyebabkan luka-luka dan kealpaan yang menyebabkan kematian.

Kesalahan dalam tindak pidana medis pada umumnya terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan

lainnya. Dalam hal ini dapat terjadi karena tenaga kesehatan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Penentuan tentang adanya tidaknya kelalaian dalam tindakan perawat, harus dilihat secara komprehensif yakni ada tidaknya kompetensi dan kewenangan yang dimiliki seorang perawat, bagaimana seharusnya perawat melakukan tindakan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan ukuran sikap dan tindakan perawat dalam situasi dan kondisi. Perawat yang melakukan praktek pelayanan kesehatan, dapat dituntut secara pidana apabila terjadi *culpa lata* yaitu cacat baik permanen maupun tidak dan juga terjadi kematian dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut, selain melakukan *culpa lata*, perawat dapat dituntut secara pidana apabila ia melakukan perbuatan melawan hukum, dimana dalam menjalankan praktek pelayanannya bertentangan atau tidak sesuai dengan tata atau ketertiban yang dikendaki oleh hukum yang tertuang dalam peraturan perundangan-undangan dalam hal ini perawat hanya dapat melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga

nantinya tidak menimbulkan perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut pertanggungjawaban secara pidana.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tanggung Jawab Perawat yang Melakukan Tindak Medik Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Dokter di RSUD Daerah Jayapura

Mengenai profesionalitas kerja di dalam kemampuan dan kemapanan pendidikan berbasis kompetensi, pada akhirnya melahirkan standar di berbagai pendidikan kejuruan termasuk di dalamnya ada keperawatan, kebidanan dan rekam medik. Semua upaya ditempuh dalam tujuan mencapai taraf keterampilan tertentu yang akan menunjang pekerjaan lebih baik, lebih efisien, dan lebih berdaya guna. Peningkatan mutu dan kualitas kemampuan serta keterampilan ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan, peran dan fungsi petugas kesehatan.

Berbagai faktor seperti terbatasnya jumlah dokter UGD serta keterlambatan hadir dalam bekerja yang menjadi peluang bagi perawat melakukan tindakan medis di RSUD Daerah Jayapura. Belum tersedianya petunjuk atau peraturan mengenai jenis-jenis tindakan medis yang dapat dilakukan oleh perawat menjadi salah satu penyebab tumpang tindih antara tugas asuhan keperawatan dan tugas yang merupakan pelimpahan wewenang oleh dokter. Namun, dalam melakukan prakteknya, perawat harus sesuai dengan standar etik dan standar

profesi yang berlaku demi terhindar dari resiko hukum.

Menurut Perawat Erlin Ristina dan Sri Mularsih yang bekerja di RSUD Daerah Jayapura, salah satu faktor yang memberi dengan standar etik dan standar profesi yang berlaku demi terhindar dari resiko hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, perawat harus melakukan sesuai dengan standar etika dan standar profesi yang berlaku demi terhindar dari resiko hukum. (wawancara Erlin Ristina dan Sri Mularsih perawat pada RSUD Jayapura tanggal 26 April 2020)

Dengan adanya kepemilikan STR dan SIKP terhadap perawat, berarti perawat tersebut sudah layak untuk menjalankan praktik keperawatannya sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Apabila perawat melakukan kelalaian dalam bekerja, maka kedua syarat diatas dapat dijadikan faktor yang memberikan perlindungan hukum terhadap perawat tersebut. Dalam hal melaksanakan tindakan medis, STR dan SIKP juga merupakan syarat penting yang dijadikan faktor untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perawat. Karena ketika pemberian pelimpahan wewenang oleh dokter diberlakukan, pelimpahan harus diberikan kepada perawat yang layak untuk melaksanakannya, dan setiap kelayakan perawat untuk melaksanakan praktiknya sudah tercantum pada STR maupun SIKP tersebut.

Selanjutnya Menurut Perawat Erlin Ristina dan Sri Mularsih yang bekerja di RSUD Daerah Jayapura,

salah satu faktor yang memberi Izin Kerja Perawat hal ini diatur pada Pasal 1 ayat (3 – 3(a) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.

Salah satu alasan perawat melaksanakan tindakan medis di RSUD Daerah Jayapura adalah dikarenakan keterbatasan jumlah tenaga dokter yang ada, terutama dokter UGD. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap perawat dalam melakukan tindakan medis.

Dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kedokteran mengatur tentang perawat diperbolehkan untuk melakukan tindakan medis tanpa adanya pelimpahan wewenang terutama jika dalam ketersediaan dokter yang masih kurang dan juga dalam keadaan gawat darurat. Jadi, dikarenakan keterbatasan tenaga dokter tersebut, melakukan tindakan medis diluar kewenangan seorang perawat dapat dilaksanakan. kerugian yang ditimbulkannya sendiri namun juga atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya.

Oleh karena itu, mekanisme pelaksanaan tindakan medis oleh perawat dalam rangka melaksanakan tugas dokter tersebut sebaiknya dilakukan secara tertulis, di mana disebutkan dengan jelas mengenai instruksi-instruksi yang diberikan dan tentang bagaimana caranya instruksi-instruksi tersebut harus dilaksanakan,

yang bilamana perlu disebutkan langkah-langkah yang harus diambil jika terdapat gejala-gejala lain atau terjadi suatu komplikasi.

Dapat disimpulkan, mekanisme pelaksanaan tindakan medis atau yang disebut sebagai pelimpahan tindakan medis oleh dokter terhadap perawat di RSUD Daerah jelas dilakukan dengan tidak tertulis melainkan lebih condong melalui instruksi langsung atau lisan oleh dokter bahkan juga dilaksanakan dengan via telepon. Dokter tidak menuliskan pelimpahan tindakan atau wewenang tersebut ke dalam form mengenai pelimpahan wewenang, melainkan dokter hanya menuliskan beberapa suruhan tindakan medis tersebut ke dalam lembar status pasien setelah menginstruksikannya langsung kepada paramedis. Hal ini bertentangan dengan P asal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan bahwa pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan selain itu bertentangan juga dengan Pasal 23 Ayat (1) Permenkes No.2052/Menkes/Per/X/2011 bahwa dokter atau dokter gigi memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran kepada perawat dilakukan.

Selain itu, menurut perawat Sri Mularsih dan Erlin Ristina mekanisme pelaksanaan tindakan medis oleh perawat di RSUD Daerah Jayapura dilakukan dengan lisan, artinya hanya dengan instruksi lisan oleh dokter (wawancara dengan perawat Sri Mularsih dan Erlin

Ristina RSUD Jayapura tanggal 28 April 2020)

Setelah melaksanakan tindakan medis tersebut, perawat juga mencatat beberapa instruksi dokter yang diberikan sebelumnya ke dalam lembar catatan medik dari perawat. Tidak seperti form pelimpahan wewenang. Jika dokter tersebut belum hadir, instruksi pelaksanaan tindakan medis tersebut hanya dilakukan melalui via telepon. Selain itu, jumlah tenaga perawat lebih banyak dari pada jumlah tenaga dokter, sehingga lebih banyak tindakan medis yang dilakukan oleh perawat dari pada dokter jaga yang sedang bekerja tersebut (wawancara dengan dokter Asril Samulung RSUD Jayapura tanggal 27 April 2020).

Mekanisme pelaksanaan tindakan medis yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Menteri Kesehatan tersebut dilakukan dikarenakan berbagai faktor seperti kurangnya tenaga medis atau dokter serta keterlambatan hadirnya dokter tersebut. Permasalahan inilah yang dapat memungkinkan terjadinya ketimpangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

PENUTUP

Tanggung Jawab Perawat yang Melakukan Tindak Medik Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Dokter di RSUD Daerah Jayapura adalah Perawat dapat bertanggung jawab atas kesalahan tindakan medis yang ia lakukan baik pertanggungjawaban hukum administrasi, hukum perdata maupun pidana. Pertanggungjawaban hukum administrasi lahir karena adanya pelanggaran terhadap

ketentuan hukum administrasi, Perawat dapat bertanggung jawab secara hukum perdata apabila tindakan perawat termasuk perbuatan melawan hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam 1365 KUHPperdata. Namun, Pasal 1367 KUHPperdata, bahwasanya dokter sebagai atasan yang memberi instruksi kepada perawat yang mana sebagai bawahannya bertanggung jawab terhadap tindakan medik yang dilakukan oleh perawatnya, Pertanggungjawaban pidana terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh tenaga perawat dalam pelayanan kesehatan dapat terjadi karena tenaga kesehatan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Peningkatan mutu dan kualitas kemampuan serta keterampilan ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan, peran dan fungsi petugas Kesehatan, Berbagai faktor seperti terbatasnya jumlah dokter UGD serta keterlambatan hadir dalam bekerja yang menjadi peluang bagi perawat melakukan tindakan medis di RSUD Daerah Jayapura. Belum tersedianya petunjuk atau peraturan mengenai jenis-jenis tindakan medis yang dapat dilakukan oleh perawat menjadi salah satu penyebab tumpang tindih antara tugas asuhan keperawatan dan tugas yang merupakan pelimpahan wewenang oleh dokter. Namun, dalam melakukan prakteknya, perawat harus sesuai dengan standar etik dan standar profesi yang berlaku demi terhindar dari resiko hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A, Alimul Hidayat. 2009. *Konsep Dasar Keperawatan* : EGC. Jakarta.

Alexandria Indriyanti Dewi. 2008. *Etika dan Hukum Kesehatan* : Pustaka Book Publisher. Yogyakarta.

Anny Isfandyarie. 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter* : Prestasi Pustaka. Jakarta.

Crisdiono M, Achadiat, 2006. *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman* : Penerbit Kedokteran, EGC. Jakarta.

Deden Darmawan dan Sujono Riyadi. 2010. *Keperawatan Profesional* : Gosityem Publising. Jakarta.

H, Zaidin Ali, 2002. *Dasar-Dasar Keperawatan Profesional* : Widya Medika. Jakarta.

Hartono Soerjopratiknjo. 1982. *Perwakilan Berdasar Kehendak* : Andi Offset. Yogyakarta.

Johani Ibrahim, 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet III* : Bayumedia Publishing. Malang.

Koerniatmanto Soetoprawiro. 2010. *Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak-anak Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia* : Bina Pustaka. Jakarta.

Moeljatmo. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana* : Rineke Cipta. Jakarta.

Muhammad Sadi, 2015. *Etika dan Hukum Kesehatan* : Prenadamedia Group. Jakarta.

Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, 2010. *Standar Profesi dan Kode Etik Perawat Indonesia* : PPPNI. Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1988. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* : Bina Ilmu. Bandung.

Pitono Soeparto. 2006. *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan*, Edisi Kedua : Airlangga University Press. Surabaya.

Riduan Syahrani. 2000. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* : Cet IV, PT. Alumni. Bandung.

Safitri Hariyani, 2005. *Sengketa Medik* : Diadit Media. Jakarta.

Sri Praptiningsih. 2006, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit* : Grafindo Persada. Jakarta.

Subekti, 1995. *Aneka Perjanjian, Cet ke X* : Citra Aditya Bakti. Bandung.

Titik Triwulan Tutik, 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi : Pustaka. Jakarta.

Wila Chandrawila Supriadi, 2001. *Hukum Kesehatan* : Mandar Maju. Bandung.

Wiryo Prodjodikoro. 1981. *Hukum Perdata Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Cet. VII : Sumur Bandung. Jakarta.

Yahya Harahap M, 2002. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* : Sinar rafika. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

Permenkes

Nomor.HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.

Jurnal :

Anton Christian Ompu Sunggu, 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Dokter Pada Pelayanan Kegawat Daruratan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjhranie Samarinda* : Jurnal Ideal Hukum. Universitas Jenderal Sudirman.

Edita Diana Tallupadang, Yovita Indrayati, dan Djoko Widyarto JS, 2016. *Perlindungan Hukum BagiTenaga Perawat yang Melakukan Tindakan Medik dalam Rangka Menjalankan Tugas Pemerintah Terutama Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Praktik Kedokteran dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran* : Jurnal Hukum Kesehatan. Universitas KAtolik Soegijapranata Semarang.

M. Sofian Hadi, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melaksanakan Tugas dan Profesinya*. Jurnal Hukum : Universitas Mataram.

Mike Asmaria, 2016. *Persepsi Perawat Tentang Tanggung Jawab dalam Pelimpahan Kewenangan Dokter*

*Kepada Perawat di Ruang Rawat
Inap Non Bedah Penyakit Dalam
RSUP. DR. M. Djamil Padang :*
Tesis. Universitas Andalas.
Padang.

PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI KEBIJAKAN TERHADAP UMKM PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA JAYAPURA

Silvester Magnus Loogman Palit

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih

Jl. Kamp Wolker, Waena, Jayapura, 99358, Papua Indonesia

E-mail: silvesterpalit@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi perekonomian nasional dampaknya juga dirasakan sampai ke daerah, yang menyebabkan lesunya kegiatan usaha UMKM. Berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dikeluarkan demi mempertahankan eksistensi UMKM pada masa pandemi ini. Perlu diperhatikan yaitu aturan manakah yang benar-benar mendukung keberlangsungan UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya di masa pandemi covid-19 ini. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode Yuridis normatif menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini adalah mencoba menganalisis perlindungan hukum pada pelaku usaha UMKM pada masa pandemi Covid 19 dengan memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan penyebaran penularan Covid-19. Kebijakan yang ada dimasa pandemic covid-19 membuat pelaku UMKM bisa kembali bangkit dan berkembang lagi. Inovasi digital di masa pandemic ini diperlukan sangat memberikan pengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah secara khusus. Pelaku UMKM yang memanfaatkan dan beradaptasi dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi digital dapat bertahan di masa pandemic covid 19 yang belum tahu kapan berakhirnya. Dengan mengurangi transaksi menggunakan uang tunai, dan beralih menjadi transaksi non Tunai bisa membentuk sistem pasar (market) digital, dengan dukungan dari pemerintah.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kebijakan Covid-19, UMKM.*

A. PENDAHULUAN

Penyebaran covid-19 yang bermula dari kota Wuhan, telah memasuki Indonesia dan telah menyebar di hampir seluruh negeri kita ini. Berbagai upaya pencegahan dan penanganan penyebaran virus *covid-19* ini telah diupayakan dan dilakukan pemerintah. Masyarakat telah menyesuaikan diri dengan pencegahan penyebaran virus ini dengan menjaga jarak, mencuci tangan, serta memakai masker baik dilakukan ditempat umum maupun secara mandiri.

Pemerintah Pusat pun akhirnya melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kemudian diikuti oleh pemerintah daerah Papua dengan pembatasan sosial berskala luas, dengan menjalankan *physical distancing* dan *social distancing*. Hal tersebut mengakibatkan perekonomian sektor UMKM pun merasakan dampaknya. Penambahan kasus Covid-19 di Papua juga bertambah, dengan jumlah kasus Covid-19 per 25 November 2020 mencapai 23.147 orang, kasus Positif 11.481 orang, sembuh 8.775 orang, dirawat 2.510 orang, suspect 185 orang, dan meninggal 196 orang. Hal ini tentu saja makin membuat masyarakat semakin resah.

Kementerian koperasi memaparkan bahwa sekitar 163.713 pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak virus *covid-19* ini. Beberapa bidang UMKM yang terdampak ini seperti pelaku usaha makanan dan minuman, selain itu bidang jasa dan produksi juga ikut terdampak pada masa pandemic *covid-19* ini. Terjadinya pandemi Covid-19 ini sangat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Adanya pandemi ini

masyarakat diwajibkan untuk mengurangi interaksi dengan orang lain dengan tujuan untuk menekan persebaran virus ini. Dengan kondisi ini banyak konsumen yang beralih ke pembelian secara digital agar dapat menjaga jarak dengan orang lain. Pandemi Covid-19 ini secara tidak langsung membuat perubahan yang sangat besar kepada sistem penjualan di Indonesia dari yang sebelumnya dapat menjual dagangannya secara langsung terpaksa harus menjual dagangannya secara digital (*online*). Perubahan ini sangat berdampak buruk bagi UMKM yang tidak mampu beradaptasi dengan memasarkan dagangannya secara digital. Beberapa UMKM yang masih bergantung pada penjualan di luar digital (*offline*) harus terpaksa gulung tikar. Adanya pandemi Covid-19 membuat beralihnya sistem penjualan dari yang biasanya offline menjadi online atau yang biasa disebut sebagai kewirausahaan digital. Pelaku UMKM memasarkan barang dagangannya menggunakan sarana media sosial atau market place sebagai perantara agar mendapatkan pembeli.

Pandemi Covid-19 telah menggoyangkan perekonomian tanah air pada hampir seluruh sektor usaha. Kondisi ini mengancam bahkan sudah mengakibatkan sebagian perusahaan menutup usahanya. Meski terdapat kebijakan restrukturisasi utang hingga insentif pajak, namun relaksasi tersebut bersifat sementara tanpa ada kepastian berhentinya penyebaran virus Corona. Dampaknya ekonomi nasional, kesehatan dan kesejahteraan menjadi tidak menentu. Perekonomian yang masih datang dari konsumsi masyarakat, oleh karena pandemic

covid-19 ini berakibat daya beli menurun karena penurunan produksi juga penawaran yang berakibat berkurangnya pendapatan menimbulkan kerugian bagi para pelaku usaha.

Pemerintah telah berupaya memfokuskan penghentian penyebaran virus lebih luas, oleh karena kondisi ini membentuk risiko krisis yang mengancam perekonomian. Berbagai kebijakan seperti bantuan sosial, restrukturisasi kredit hingga insentif pajak telah diupayakan pemerintah mendukung dunia usaha bertahan menghadapi krisis dalam masa pandemi ini. Uang yang digelontorkan akan habis karena sumber masalah tidak dipadamkan dan penyebaran Virus semakin meningkat dan masalah ekonomi akan semakin meningkat.

Masalah UMKM di masa pandemi ini perlu diberikan payung hukum, sehingga dengan payung hukum UMKM dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan tertib dan teratur punya nilai kepastian hukum, serta keadilan yang diberikan apabila suatu ketika terdapat permasalahan. Perlindungan hukum yang mengatur perekonomian dapat kita temukan penjabarannya dalam hierarki perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Payung utama perundang-undangannya bisa kita lihat dalam Pembukaan UUD tahun 1945 alinea 4, UUD 1945 Pasal 33 dan 34 ayat (1), dan UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. UUD 1945 Pasal 33 dan 34 ayat (1) mengatur tentang Perekonomian dan tentang Kesejahteraan Sosial.

Dikatakan oleh Satjipto Pembangunan hukum bukan hanya mengenai aturan atau substansi hukum,

namun juga tentang kelembagaan hukum dan budaya hukum masyarakat (Sulistyo,2007:2).

Mengenai pembangunan hukum dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga iklim investasi perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah terutama penegakan dan perlindungan demi mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada masa pandemic *covid-19* ini.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 A tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, kemudian diwujudkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menurut UU tersebut kesehatan sebagai hak asasi manusia dan bagian dari kesejahteraan yang merupakan bangsa Indonesia. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut kesehatan dikatakan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang untuk melakukan hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hal itu kembali lagi yaitu untuk mewujudkan pembangunan kesehatan nasional sebagai amanat dari undang-undang tersebut. Dengan tercapainya kesehatan semua masyarakat maka secara tidak langsung ikut meningkatkan derajat hidupnya sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan tersebut.

Salah satu misi yang utama dari pemerintahan daerah adalah dapat mengimplementasikan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Dalam proses implementasi ini dimulai dari penetapan tujuan yang jelas dan pemahaman tentang kondisi daerah.

Pada tahap perencanaan juga harus mempertimbangkan implementasi kebijakan yang dapat menjamin suatu kualitas hidup yang baik dan menciptakan suatu lingkungan yang sehat. Dalam implementasi kebijakan ini pemerintah daerah berperan sebagai perantara antara pemerintah pusat dengan masyarakat. Begitu pula peran pemerintah daerah juga menjadi sangat penting dalam perberdayaan kemajuan UMKM dalam model kewirausahaan digitalisasi UMKM. Dalam rangka memenuhi hak asasi manusia dan mewujudkan pembangunan kesehatan serta untuk mendapatkan perlindungan dari penyebaran *Covid-19*, Pemerintah Papua menerbitkan Surat Edaran dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi di Provinsi Papua Gubernur (Surat Edaran Gubernur Nomor 440/5168/SET tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi). Peraturan tersebut sebagai bentuk implementasi Pasal 59 UU No. 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Papua yang mana Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit endemis yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk.

Pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku hidup yang sehat demi kesejahteraanya, dimana dalam penanganan Covid-19 harus melibatkan masyarakat UMKM yang sedang memperjuangkan hidup dan kehidupannya. Dari latar belakang diatas perlu di analisis bentuk landasan perlindungan hukum dan upaya

Pemerintah Kota dalam mempertahankan pelaku UMKM pada masa pandemi *covid-19*. Kebijakan yang dikeluarkan merupakan wujud peran serta Pemerintah terhadap perlindungan hak asasi manusia terutama hak atas kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Jayapura.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normative (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,1985:10), yaitu pendekatan yang mengkaji kaidah-kaidah hukum normatif atau doktrinal dan menggali asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang di kaji.

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka digunakan sistem pendekatan perundangan-undangan dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum (Nasution,2008:92). Proses analisis secara deskriptif analitis, dengan maksud untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat UMKM pada masa pandemi Covid 19. Bersifat deskriptif karena penelitian ini tidak hanya semata-mata mengumpulkan, menyusun dan memaparkan data yang diperoleh selama penelitian, tetapi juga mencakup analisis dan interpretasi dari peraturan dan perundangan dengan data yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa buku, makalah, jurnal, hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan penelitian ini, dengan inventarisasi dokumen melalui studi pustaka.

C. PEMBAHASAN

1. Landasan Perlindungan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah

Sebagai negara hukum Indonesia melaksanakan tanggungjawab terhadap pembangunan ekonomi sesuai hukum positif yang berlaku. Tanggung jawab di bidang pembangunan ekonomi tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah Pusat semata, namun juga menjadi tanggung jawab daerah sesuai kewenangan yang melekat padanya berdasarkan prinsip desentralisasi (Simanjuntak, *Jurnal Kanun*, Mei 2015:115).

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan Hukum (*Rechtsstaat*). Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga UUD 1945. Konsep Negara hukum Indonesia didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945, yang dalam arti formal, dan juga dalam artian material yaitu sebagai suatu Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) atau “Negara Kemakmuran” (Utrecht, 1960:21-22). Terwujudnya masyarakat adil dan makmur secara merata berdasarkan Pancasila adalah tujuan ingin dicapai bangsa Indonesia (Mubyarto, 1987:67), hal tersebut terlihat dari penerapan konsep dan pola negara hukum pada umumnya, yang di negara kita telah disesuaikan dengan kondisi, yakni

menggunakan tolok ukur pandangan Bangsa Indonesia.

Tujuan terbentuknya negara bukan hanya untuk memelihara ketertiban dan keamanan, sebagaimana konsep Negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*) namun aktif dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Negara tidak dapat tinggal diam dengan alasan tidak dapat mencampuri urusan masyarakat. Mengingat penolakan terhadap campur tangan Negara (paham liberal) yang diperkenalkan oleh Adam Smith memandang bahwa prinsip pasar bebas ini sesuai dengan pelaksanaan keadilan (Keraf, 1996:141). Paham liberalisme tidak sesuai dengan asas demokrasi ekonomi kita sebagaimana dikehendaki konstitusi Indonesia yang terkandung pada Pasal 33 UUD 1945. Asas demokrasi ekonomi Indonesia menghendaki kebersamaan yang berasas kekeluargaan.

Terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan maupun kepentingan politik, merupakan kewajiban dan jaminan negara sebagai konsep negara kesejahteraan (Kurniawan dan Mustafa Lutfi, 2011:12).

Negara perlu memperluas tanggung jawab kepada masalah-masalah sosial ekonomi dalam masyarakat, sesuai konsep negara kesejahteraan, sehingga mengakomodir hambatan-hambatan yang dialami UMKM

dalam menjalankan usahanya (Assiddiqie,1994:44). Negara kesejahteraan sebagai perlindungan Negara terhadap masyarakat terutama kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat, pengangguran.

Konsep tersebut sejalan dengan amanat Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 antara lain berbunyi sebagai berikut:

“....membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka...”

Sebagai negara hukum, aktifitas berbangsa serta bernegara antara pemerintah dan rakyatnya sepantasnya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Hukum dalam konteks luas, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan tujuan Negara RI sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 di atas menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep Negara kesejahteraan, yang mana tanggung jawab atas kesejahteraan warga itu berdasarkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Bentuknya tanggung jawab negara dilihat dalam berbagai campur tangan di bidang ekonomi, terutama dalam mewujudkan pemerataan berusaha dan melindungi usaha kecil dari situasi

pembangunan ekonomi bangsa. Campur tangan Negara tersebut dilakukan dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, yang berkaitan dengan UMKM. Tidak hanya dalam pembukaan UUD 1945, di dalam Pasal 33 UUD 1945 juga termuat mengenai negara kesejahteraan tersebut. Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“....Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Tersirat dari hal tersebut diatas yang dapat dimaknai mengenai pembangunan ekonomi adalah menciptakan kondisi kegiatan ekonomi yang memberikan kesempatan bagi pemerataan pendapatan yang adil bagi seluruh rakyatnya (Suhardi,2002:19). Sehingga penting diperhatikan mengenai perlindungan pelaku UMKM yaitu pengaturannya berdasarkan prinsip hukum yang berdasarkan keadilan sosial dalam pembukaan UUD 1945. Pada Pasal 33 ayat 4 Amandemen keempat UUD 45 secara tegas memasukan prinsip demokrasi ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka penyelenggaraan perekonomian nasional yang maju dan bersatu.

Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia khususnya di Kota Jayapura yang sedang membangun tidak cukup dalam fungsinya yang tradisional yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban, namun hukum sebagai sarana pembaharuan selain

sebagai pengatur atau sarana pembangunan menyalurkan kegiatan manusia ke arah yang diinginkan oleh pembangunan dan pembaharuan. Dalam menjalankan fungsinya hukum dimanfaatkan sebagai perencanaan dan penanggulangan, karena merupakan hasil penjelajahan ide yg mengatur kehidupan masyarakat guna memberi kepastian, pengaman, pelindung, dan penyeimbang yg dipercaya mengawal perubahan sosial juga sarana pembangunan .

Menurut Mochtar Kusumaatmadja (dalam Rasjidi dan IB Wiyasa,1993:12) hukum merupakan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia, yang mewujudkan berlakunya asas dan kaidah itu menjadi nyata. Kehadiran hukum dalam masyarakat yang menghubungkan dan mengatur kepentingan organisasi dalam masyarakat, berperan meminimalkan gejolak dalam proses terwujudnya.

Banyak UMKM yang tidak membuka usahanya lagi di masa pandemi Covid-19 ini sangat memerlukan perhatian. Pemerintah pusat dinilai perlu melakukan pendekatan secara komprehensif sebagai upaya mengatasi dampak Covid-19 terutama terhadap pelaku usaha UMKM. Rangkaian upaya telah dipersiapkan dan dijalankan oleh pemerintah pusat diantaranya adalah dari segi peningkatan daya beli, bantuan sosial, bantuan pembiayaan, penurunan pajak. Upaya-upaya yang telah dipersiapkan dan dijalankan ini dilakukan pemerintah sebagai

upaya menyelamatkan UMKM akibat adanya pandemi Covid-19 yang pemerintah belum mengetahui sampai kapan pandemi ini akan berakhir (Thaha,2020:149).

Pemerintah sangat berperan menentukan arah dan kebijakan bagi pemerataan pendapatan bagi UMKM terutama dimasa pandemi covid-19 ini. Kebijakan publik yang dikeluarkan sebagai bentuk perhatian pemerintah melalui berbagai produk hukum, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai peraturan daerah.

Peran pemerintah pusat dalam pengembangan UMKM ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Hal ini sangat penting mengingat tujuan pemerintah adalah menjamin agar UMKM dapat tetap bertahan dalam memajukan usahanya dan tetap dapat meningkatkan perekonomian baik di saat masih terjadi pandemi Covid-19 maupun pasca pandemi Covid-19. Dibutuhkan strategi untuk jangka panjang sebagai upaya agar pengembangan UMKM ini dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengembangan model pemasaran UMKM yang modern dengan menggunakan teknologi digital sebagai sarana memperkenalkan produk, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar implementasi kebijakan pemerintah pusat dalam memberdayakan dan mengembangkan UMKM dapat terlaksana. Strategi kebijakan jangka panjang yang dilakukan

pemerintah pusat diantaranya adalah (Sugiri, *Jurnal Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 2020:83):

- 1) Pemerintah pusat mengeluarkan satu kebijakan program prakerja sebagai salah satu fasilitas untuk pelaku usaha UMKM mengasah kemampuan untuk mengembangkan usahanya. Pelaku usaha UMKM diberikan pandangan tentang pemanfaatan teknologi digital secara umum dan teknologi digital secara khusus agar tetap bertahan di masa pandemi Covid-19 maupun pasca pandemi Covid-19.
- 2) Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan penggunaan teknologi digital sebagai sarana pemasaran dalam bisnis UMKM. Penggunaan teknologi digital ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung kemajuan dan perkembangan aktivitas ekonomi.
- 3) Pemerintah pusat dalam memberikan edukasi penggunaan teknologi digital sebagai sarana pemasaran dalam bisnis UMKM dapat melakukan model pembinaan dengan menyediakan lembaga akademis dalam bidang kewirausahaan dan manajemen bisnis agar pelaku usaha UMKM dapat memiliki pandangan mengenai dunia usaha.
- 4) Pemerintah pusat melakukan kerjasama dengan perusahaan

BUMN maupun BUMS agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat memberikan bimbingan dan membina UMKM sebagai mitra pengembangan bisnisnya.

Peran UMKM yang begitu penting, bukan hanya dibutuhkan perencanaan yang matang saja, namun juga dibutuhkan komitmen yang kuat untuk dapat mengembangkan energi potensial dari UMKM. Mengingat upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM ini bukan hanya untuk kebijakan jangka pendek, tetapi juga diberlakukan sebagai kebijakan jangka panjang yang terus berkelanjutan. Maka komitmen yang kuat juga sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM (Lestari, 2020:54).

Dalam Pasal 17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koperasi Dan UMKM pemerintah bertugas menyelenggarakan kebijakan dibidang UMKM. Bentuk implementasi dari kebijakan serta mengkoordinasikan dan mensinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang UMKM telah diatur dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat akan memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Implementasi Pemerintah Pusat memberikan bimbingan ini dilakukan oleh semua unsur di lingkungan Kementerian Koperasi

dan UMKM dengan melaksanakan tugas yang fungsinya dengan berkoordinasi, berintegrasi, dan sinkronisasi dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Komitmen perlindungan dan pemberdayaan usaha Mikro, kecil dan menengah, tidak hanya menjadi urusan Pemerintah Pusat saja namun hal tersebut juga menjadi urusan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah di sampaikan bahwa pengembangan koperasi, usaha mikro, menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten. Hal selaras dengan itu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Papua yang dalam pasal 42 angka (1) menyebutkan "pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan atau masyarakat setempat". Mengingat Hukum tidak hanya berperan untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban semata, sebagaimana halnya konsep Negara penjaga malam yang di sampaikan sebelumnya, akan tetapi hukum juga harus berfungsi untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Seperti yang sudah dikatakan Mochtar sebelumnya diatas (Kusumaatmadja,1995:13), hukum berfungsi lebih daripada sekedar itu, yakni dapat sebagai

sarana pembaharuan masyarakat", sehingga keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dianggap perlu.

Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan sebagai pedoman pembaharuan untuk kelangsungan kegiatan usaha pelaku UMKM di tengah pandemi covid-19 ini yaitu dengan penggunaan teknologi yang terintegrasi. Pemerintah Pusat telah mengatur dalam Pasal 71 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang menyatakan bahwa pemasaran produk UMKM dapat melalui perdagangan elektronik maupun non elektronik. Pemasaran produk UMKM ini dapat dilakukan dengan menyediakan tempat untuk promosi dan pengembangan UMKM, memfasilitasi para pelaku usaha UMKM dengan menggelar pameran dalam negeri maupun luar negeri, mengembangkan kapasitas logistik, melakukan literasi digital serta melakukan pengembangan bisnis online sebagai sarana untuk membantu para pelaku usaha UMKM untuk memasarkan produknya dengan menjual secara online dalam pasar digital.

Melalui pemasaran digital pelaku usaha UMKM bisa mendapatkan berbagai manfaat diantaranya adalah pelaku usaha dapat memasarkan dagangannya kemanapun dan dimanapun domisili konsumen, konsumen

dapat melakukan komunikasi dengan pelaku usaha, konsumen dapat melihat foto atau video yang menjelaskan ilustrasi produk, pelaku usaha dapat mengupload testimoni mengenai produknya dari konsumen sebelumnya untuk mendapatkan konsumen baru, dapat diakses setiap saat. Pengembangan dan pemberdayaan UMKM dengan menggunakan metode pemasaran digital ini, para pelaku UMKM juga dapat memamerkan barang yang dijual dengan menampilkan konten-konten yang kreatif dan inovatif. Melalui sajian dari konten-konten yang kreatif dan inovatif ini dapat membuat konsumen menjadi tertarik dan membeli produk tersebut.

Selain dengan strategi menggunakan teknologi digital media sosial, pemasaran secara digital juga bisa dilakukan menggunakan *e-commerce*. Pemasaran digital menggunakan *e-commerce* memang lebih rumit dibandingkan menggunakan media sosial, dibutuhkan keterampilan dan ketelatenan dalam memasarkan produk yang dijual. Model pemasaran menggunakan *e-commerce* ini sering disebut *marketplace* berbentuk aplikasi dimana para pedagang menjual dengan mengunggah foto atau video berbagai jenis barang dagangannya. Beberapa contoh marketplace di Indonesia diantaranya adalah Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain-lainnya.

Model pemasaran menggunakan *e-commerce* ini sering disebut *marketplace*

mempermudah pelaku usaha untuk melakukan transaksi dengan cepat. Pemanfaatan *marketpalce* sebagai sarana pemasaran digital ini memungkinkan UMKM berpeluang menembus pasar hingga ekspor ke luar negeri secara luas dengan biaya yang murah.

Melalui model pemasaran ini pelaku usaha UMKM bisa mendapatkan konsumen hingga melakukan perluasan pelanggan dengan mudah. Dengan model pemasaran ini pelaku usaha UMKM mengubah metode jualnya dari yang sebelumnya tradisional beralih menjadi metode jual yang berbasis online dari mulai tahap promosi hingga ke tahap jual. Sehingga meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19, pelaku usaha UMKM yang sudah menggunakan metode jual melalui marketplace akan tetap mampu bertahan dalam mengembangkan usahanya dibandingkan dengan pelaku usaha UMKM yang masih menggunakan metode jual tradisional (*offline*).

2. **Upaya Perlindungan Pemerintah Kota Jayapura Menjaga Keberlangsungan UMKM pada masa pandemi Covid 19.**

Pandemi Covid-19 ini selain telah berdampak nasional, juga telah berdampak pada perekonomian di Kota Jayapura ini. Beberapa sektor perekonomian menjadi lesu akibat diberlakukan aturan mengenai pembatasan wilayah berskala luas, dimulai dengan dikeluarkan aturan walikota Jayapura Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2020 penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol

kesehatan yang kemudian digantikan dengan perda kota jayapura nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Tatanan Kehidupan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Menurut catatan dinas perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jayapura seperti yang disampaikan Robert L.N Awi, ada sekitar 17.000 Pelaku UMKM terdampak pandemi Covid-19 (<https://jubi.co.id/papua-17-ribu-umkm-di-jayapura-terdampak-covid-19/> akses tgl 28 Februari 2021). Terjadi penurunan penjualan sehingga dibutuhkan upaya pemulihan agar pelaku UMKM di kota Jayapura dapat bertahan dan melanjutkan usahanya. Salah satu kendala pelaku UMKM di Kota Jayapura dalam mengembangkan usahanya pada masa pandemi ini adalah dibatasi jumlah pengunjung maupun pembeli ke tempat-tempat para pelaku usaha menjalankan bisnisnya karena sesuai Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (*covid-19*) Di Wilayah Kota Jayapura pembatasan berskala luas dilaksanakan dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam hari.

Situasi usaha pada masa pandemi tersebut mempunyai dua sisi, satu sisi *covid-19* ini merupakan tantangan dan disisi lain merupakan peluang juga kreatifitas baru bagi para pelaku usaha. Bermunculan produk kreatif baru menyangkut Kesehatan yang

terdorong oleh kebutuhan menjaga Kesehatan. Menyangkut hal tersebut penggunaan masker, *handsanitizer*, APD, makanan-minuman kemasan, obat-obatan, vitamin dan masih banyak lagi, beberapa produk baru tersebut mampu memberikan alternatif usaha UMKM baru.

Ada dua lembaga Lembaga pemerintah yang berperan dalam mengatur UMKM ini. Lembaga pertama tersebut yakni kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) yang menstimulus bagi terjaganya aktivitas UMKM dimasa pandemic baik mengenai keringanan pajak selama enam bulan, segi kelonggaran pembayaran pinajamn maupun transfer tuna bisnis mikro. Lembaga kedua yakni Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang mengushakan pemberian pinjaman bunga rendahkepada UKM, kemudian memfasilitasi pelaku usaha dengan *marketplace* untuk membantu pemasaran penjualan produk semisal Tokopedia, shopee, blibli, dan lain-lainnya; juga selain itu membentuk Kerjasama dengan industri lokal penyedia bahan baku untuk keperluan UKM, dan kerjasama luar negeri.

Dalam situasi pandemi Covid - 19 ini Pemerintah Kota Jayapura memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan para pelaku usaha UMKM agar tidak sampai tutup atau tidak dapat lagi melanjutkan usahanya. Dalam pasal 39 dan 42 Perda Kota Jayapura (dilaksanakan dengan Instruksi Walikota poin b dan f) Nomor 3 Tahun 2020

Tentang Adaptasi Tatanan Kehidupan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, pemerintah mengizinkan untuk tetap membuka usahanya dengan berbagai ketentuan baik segi pelayanan, sistem pembayaran dan penyediaan fasilitas dengan menghindari kontak secara langsung. Hal yang menarik adalah memprioritaskan pelayanan pemesanan secara online (*take away*) dengan fasilitas layanan antar dan sistem pembayaran nontunai/uang elektronik (digital).

Penggunaan sarana non fisik dalam hal pelayanan pemasaran produk maupun layanan pembayaran merupakan salah satu upaya mempertahankan berlangsungnya kegiatan usaha para pelaku UMKM di masa pandemi covid-19. Untuk menciptakan UMKM yang berdaya saing,

Pemerintah Kota Jayapura perlu mengadakan pembinaan dan pelatihan terkait dengan produksi dan pengolahan, sdm, pemasaran, juga mengenai kemitraan yang menyangkut permodalan maupun dukungan penggunaan sarana teknologi. Dukungan Pemerintah tersebut harus dirumuskan dalam suatu peraturan daerah pemerintah Kota Jayapura mengenai pemberdayaan perekonomian pelaku usaha Koperasi dan UMKM.

Perubahan cara pemasaran yang sebelumnya tradisional menjadi ke arah digital ini kemudian akan dapat membuat pelaku usaha UMKM dapat beradaptasi di masa pandemi Covid-19 maupun pasca Covid-19.

Selain itu perubahan ini juga dapat membantu para pelaku UMKM memperluas kegiatan usahanya, mengembangkan *marketplace* sampai ke pasar global. Oleh karena itu, pemerintah daerah sangat berperan dalam mendorong keberhasilan UMKM dengan menyediakan dan memberikan kemudahan akses teknologi untuk mempermudah memperluas jaringan pemasaran. Hal ini menjadi tanggungjawab besar di tangan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas dan memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha UMKM.

Penggunaan teknologi digital untuk memasarkan produk UMKM merupakan sebuah solusi baru untuk meningkatkan eksistensi UMKM agar mampu bertahan dan bersaing di masa pandemi ini, serta mampu bersaing secara global. Selain karena adanya pandemi Covid-19, dengan adanya model kewirausahaan dengan menggunakan media sosial dan *marketplace*, UMKM akan dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang. Model pemasaran ini melibatkan teknologi digital dan keterampilan kewirausahaan para pelaku UMKM. Kolaborasi ini bermanfaat untuk meluncurkan inisiatif kewirausahaan yang cerdas dan lebih kuat untuk jangka panjang. Dengan model kewirausahaan digital dengan model pemasaran menggunakan media sosial dan market place tetap membutuhkan 4 (empat) dimensi yang terkait yaitu siapa pelaku usaha, apa saja barang

atau jasa yang diperjualbelikan, mengapa termotivasi dalam pemasaran digital, dan bagaimana konsep yang digunakan dalam pemasaran digital.

Peran dari pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM pemasaran digital pada masa pandemi Covid-19 ini dengan mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia, menyediakan saran dan prasarana, memberikan bantuan pembiayaan dengan menggunakan dana APBD serta Dana Desa untuk para pelaku usaha UMKM. Selain itu pemerintah daerah juga menggunakan alternatif dengan memaksimalkan potensi UMKM yang dimiliki di daerahnya, kemudian mengkombinasikan produk-produk dari pelaku usaha UMKM dengan memanfaatkan teknologi media sosial dan marketplace yang dapat digunakan sebagai sarana pemasaran digital atau pemasaran secara online.

Metode pemasaran yang sebelumnya tradisional menjadi ke arah digital ini membutuhkan support dan pendampingan yang cukup. Untuk mempermudah para pelaku usaha UMKM untuk menyesuaikan diri dengan pembaharuan maupun penambahan mode pemasaran dan transaksi ini pemerintah daerah diharapkan melakukan edukasi serta pemberdayaan kepada pelaku usaha. Pelaku usaha UMKM diupayakan memiliki kemampuan penguasaan terhadap perangkat digital dan internet secara cukup

agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis.

Pelatihan pemasaran melalui teknologi digital sangat bermanfaat untuk membuat kinerja para pelaku usaha UMKM menjadi lebih efisien. Dengan adanya pelatihan pemasaran melalui teknologi digital ini antar para pelaku usaha UMKM mulai dari produsen, supplier, pedagang, hingga para konsumen mempunyai rasa saling percaya yang kuat sehingga membuat proses transaksi menjadi lebih mudah. Melalui perasaan yang saling percaya inilah yang akhirnya akan membuat para pelaku usaha UMKM dapat lebih mudah menjalankan usahanya dan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki. Kemampuan inilah yang akhirnya menjadi modal yang sangat penting. Dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini kemampuan para pelaku usaha UMKM untuk memasarkan produknya dengan menggunakan teknologi digital juga akan mempermudah membangun mitra atau sharing dengan teman sesama pelaku usaha UMKM. Dengan adanya kepercayaan dan sharing antar pelaku usaha UMKM akan membuat para pelaku usaha dapat tumbuh bersama dan tetap menjalankan usahanya dengan mengandalkan kemajuan teknologi untuk tetap bisa bertahan di masa pandemi Covid-19 (Lia , Sudarmiatin, Raisa Fitri, *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, Vol. 3 No. 1:36).

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Negara bertanggung jawab terhadap pembangunan ekonomi, pemerintah pusat berkerjasama dengan pemerintah daerah menjalankan kewenangannya. Dalam menjalankan tanggung jawab itu negara berusaha menjaga ketertiban dan keamanan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat pemerintah berperan menyusun kebijakan yang diatur melalui produk hukum. Pemerintah pusat telah berupaya menyelenggarakan kebijakan-kebijakan strategis, juga mengkoordinasi dan sinkronisasikan pelaksanaan kebijakan mengenai UMKM yang dapat di gunakan dimasa pandemic covid 19 dan sesudahnya. Melalui aturan Perpres RI Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koperasi dan UMKM, merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap Kebijakan mengenai UMKM tersebut. Sebagai pembaharuan dalam kelangsungan kegiatan UMKM ditengah pandemic covid 19 diperlukan teknologi yang terintegrasi seperti yang terdapat dalam PP No. 7 tahun 2021 dengan memanfaatkan model pemasaran digital. Tanggung jawab tersebut tidak saja menjadi urusan pemerintah pusat, dengan asas desentralisasi hal itu juga menjadi urusan pemerintah daerah.

Pendemic Covid 19 telah berdampak mengakibatkan lesunya perekonomian di Kota Jayapura. Situasi tersebut menimbulkan

tantangan dan peluang bagi pelaku usaha. Dalam mendampingi situasi pelaku UMKM dalam masa covid 19 ada dua lembaga yang berperan dalam mendampingi UMKM ini, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kementerian Perindustrian. Perubahan cara pemasaran yang sebelumnya tradisional menjadi ke arah digital ini kemudian akan dapat membuat pelaku usaha UMKM dapat beradaptasi di masa pandemi Covid-19 maupun pasca Covid-19. Selain itu perubahan ini juga dapat membantu para pelaku UMKM memperluas kegiatan usahanya, mengembangkan marketplace sampai ke pasar global. Karena itu, pemerintah daerah sangat berperan dalam mendorong keberhasilan UMKM dengan menyediakan dan memberikan kemudahan akses teknologi untuk mempermudah memperluas jaringan pemasaran. Sebagai salah satu dukungan pemerintah daerah dalam perannya mendorong keberhasilan UMKM di masa pandemi covid-19 ini harus dirumuskan dalam suatu peraturan daerah pemerintah kota Jayapura mengenai pemberdayaan perekonomian pelaku usaha Koperasi dan UMKM, meneruskan aturan yang dibuat telah dibuat sebelumnya oleh pemerintah pusat mengenai UMKM. Hal tersebut untuk langkah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah yang terintegrasi dan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab.

2. Saran

- a. Menjalin kemitraan dengan usaha besar, perusahaan teknologi maupun komunikasi juga pihak perbankan dalam rangka mengadakan model pelayanan dan transaksi Digital, yang terintegrasi dan mudah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
- b. Perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemberdayaan Perekonomian Pelaku Koperasi dan UMKM, mengenai fasilitas kemitraan (permodalan dan teknologi), pembinaan juga pendampingan.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Sony Keraf. (1996). *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah*. Penerbit Kanisius.

Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung :Mandar Maju.

E. Utrecht. (1960). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung : Penerbit FHPM Univ. Negeri Padjadjaran. Cet. ke-4.

Gunarto Suhardi. (2002). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Jimly Assiddiqie. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.

Lestari, Sri. (2020). *Perkembangan Dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Jakarta : Deputy Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM.

Lili Rasjidi & IB Wiyasa. (1993). *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Lutfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi. (2011). *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik*. Semarang : Setara.

Mubyarto (1987). *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta : Penerbit LP3ES.

Mochtar Kusumaatmadja. (1995). *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung : Binacipta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

ARTIKEL DAN JURNAL

Adi Sulistyono, *Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi, UNS Sebelas Maret, Surakarta, 2007

Abdurrahman Firdaus Thaha. (Juni 2020). *Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia*, Jurnal Brand, Volume 2.

Dani Sugiri. (July 2020). *Menyelematkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19*. Jurnal Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi, Volume 19.

Della Ayu Zonna Lia¹, Sudarmiatin, Raisa Fitri. (April 2021). *Social Capital: Senjata Ampuh Bagi UMKM Dalam Menghadapi Era New Normal*, VIVABIO Jurnal Pengabdian Multidisiplin, Volume 3, 2021.

Kardin M. Simanjuntak, *Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintah Di Indonesia*, Implementasi, Jurnal Kanun Edisi Mei 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, 2015.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang Diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Papua

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi Dan UMKM

Peraturan Daerah Kota jayapura nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Kehidupan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019

Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan

Surat Edaran Gubernur Nomor 440/5168/SET tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Propinsi Papua

Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Di Wilayah Kota Jayapura

INTERNET

<https://jubi.co.id/papua-17-ribu-umkm-di-jayapura-terdampak-covid-19/> akses tgl 28 Februari 2021

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHAN HUKUMAN PIDANA
BAGI ANGGOTA TUNTARA NASIONAL INDONESIA
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI**

Oleh

Fitriyah Ingratubun

E.mail: fitri211209@gmail.com

Samsul Tamher

E-mail: samsultamhersamsul02046@gmail.com

Gatot Widodo

Abstrak

Penelitian ini dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empirik, Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI telah sesuai mengacu pada Pasal 86 sampai dengan Pasal 89 KUHPM terdapat ketidak sesauaian tentang Sanksi pidana desersi. Hal ini terbukti dengan dakwaan yang diberikan oleh oditur militer sehingga berdampak pada sangsi yang diberikan hakim, Faktor penjatuhan hukuman dalam proses tindak pidana desersi terdapat faktor internal dan external yang mana berdasarkan hasil penelitian terdapat adanya faktor di luar lingkungan sehingga berdampak pada penerapan Hukum pidana desersi

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, tindak pidana disersi, Tantara Nasional Indonesia

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menganggap hukum sebagai panglima maka Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut termuat didalam Konstitusi Negara Indonesia pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah sekaligus wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.

Tidak ada seorang warga negara yang kebal hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan warga sipil maupun anggota TNI. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai anggota TNI digarda terdepan Indonesia, di mata masyarakat menjadi tauladan. Oleh karena itu, segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer, kitab undang-undang militer ataupun undang-undang hukum pidana umum. Sebagaimana yang disampaikan oleh Moeljatno (2015:22) mengenai hukum pidana dapat dikatakan bahwa di setiap negara yang berdaulat, “hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, apabila peraturan dilanggar oleh seseorang maka si pelanggar akan dijatuhi sanksi”.

Seperti kita ketahui TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang ada di negara ini bukan TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang kebal terhadap hukum, dengan jumlah pasukan yang cukup banyak, sudah tentu ada satu dua orang atau oknum yang bertindak keluar dari jalur serta tidak disiplin, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran. Fenomena yang ada di wilayah Kodam XVII/Cendrawasih yang menjadi Wilayah Hukum Pengadilan

Militer III-19 Jayapura terlihat angka pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia), yang paling menonjol saat ini kasus desersi, perjudian, narkoba, dan asusila, namun dari sekian banyak kasus disersi yang dilakukan oleh anggota prajurit di Wilayah Kodam XVII/Cendrawasih hingga berakhir dengan berhenti tidak dengan hormat. Fenomena di atas menunjukkan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia, padahal pada masing-masing Kesatuan selalu ditekankan penegakan disiplin. Hal tersebut tentunya akan berimbas kepada profesionalisme mereka sebagai prajurit dalam menjalankan tugas yang dibebankan, sehingga guna menekan tingkat pelanggaran hukum dilingkungan militer ini sudah selayaknya penegakan hukum militer juga harus ditegakkan.

Hukum Pidana Militer (dalam arti materiil dan formil) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi *justisiabel* peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, demi tercapainya ketertiban umum. Hukum Pidana Militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) disamping berlakunya hukum pidana lainnya. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer “Setiap Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer”. Sesuai dengan bunyi undang-undang di atas menjelaskan bahwa para anggota TNI harus memiliki kepatuhan

dan taat kepada atasannya, selain itu pula anggota TNI wajib menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik ketentaraan dan kesatuannya, meskipun anggota TNI melakukan tindak pidana tetap harus dipidana tanpa adanya keistimewaan apapun, dimana proses pemeriksaan perkara di persidangan dilakukan menurut acara peradilan militer yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Apabila kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI maka aparat penegak hukum yang berhak memeriksa dan mengadili perkara yaitu Hakim Militer, sedangkan yang berhak menuntut adalah Oditur Militer. Sianturi (1985:21) Dalam militer menganut 2 (dua) Kitab Undang-undang Hukum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pada dasarnya KUHPM sebagai *lex specialis derogat legi generali* dari KUHP, namun berlaku khusus untuk Militer dan orang-orang lainnya yang tunduk kepada ruang lingkup Peradilan Militer. Seseorang anggota TNI merupakan *justisiabel* Peradilan Militer, tetapi tidak selalu menjadi subjek dari suatu tindak pidana Militer.

Alasan-alasan mengenai adanya KUHPM merupakan *lex specialis* dari KUHP walaupun di dalam KUHP sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 mengenai pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana yang diatur di dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi anggota TNI. Oleh karena itu perlu diatur di dalam KUHPM secara khusus untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus. Pengertian khusus maksudnya ialah hanya berlaku bagi Anggota Militer saja dan didalam keadaan

tertentu pula. Tentara Nasional Indonesia sebagaimana termuat di dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia “Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata”,

Sebagai seseorang TNI yang dituntut untuk selaku profesional dalam menjalankan tugasnya mereka diberikan batasan-batasan dan peraturan militer dalam bertindak sehingga perbuatan yang dijalani harus berlandaskan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sebagai seseorang anggota TNI sebaiknya dalam bertindak atau berbuat sesuatu lebih hati-hati agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku. Tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI diadili di pengadilan militer.

Peradilan Militer dibentuk secara tersendiri bagi anggota TNI bukan bermaksud untuk memberikan keistimewaan kepada TNI, sehingga beranggapan atau menganggap sebagai kelompok yang elit di masyarakat. Hal ini dikarena adanya kekhasan dari perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kehidupan militer yang tidak bisa disamakan dengan kehidupan masyarakat sipil lainnya. Dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana peran hakim di Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tentunya mempunyai beberapa pertimbangan yang dijadikan alasan dalam memutus perkara agar putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan. Dalam menerapkan sanksi pidana hakim harus mengetahui betul dasar-dasar hukum serta

mempertimbangkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang prajurit TNI memiliki jenis disiplin yang keras dibandingkan dengan disiplin golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Perbedaan ini membuat prajurit TNI memiliki hukum yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat untuk mengatur tingkah laku setiap prajurit, sesuai asas *Lex Specialist Derogat Legi Generale* yang merupakan salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum, dimana hukum yang bersifat khusus tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sedangkan hukum yang bersifat umum tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengapa diadakan hukum khusus yang memiliki sanksi lebih keras dan berat bagi anggota tentara, karena ada alasan sebagai berikut :

1. Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum misalnya, Desersi, menolak perintah dinas, Insubordinasi dan sebagainya.
2. Beberapa perbuatan yang bersifat berat, apabila dilakukan oleh anggota TNI di dalam keadaan tertentu ancaman hukuman dari hukum pidana umum di anggap terlalu ringan.

Jika soal-soal tersebut di atas dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak melaksanakannya juga tersendiri yakni

peradilan ketentaraan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dengan rumusan masalah Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sanksi Disersi Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Disersi, dan Faktor faktor apasajakah yang menghambat proses penerapan sanksi terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana disersi

METODE

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah suatu kejadian ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Dalam penelitian Deskriptif ini penulis akan menganalisis mengenai Penjatuhan Dan Eksekusi Pidana Bagi Anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi di wilayah Pengadilan Militer III - 19 Jayapura dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) Pendekatan Undang-undang ini bermaksud bahwa Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.
- b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) Pendekatan analitis dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan hukum, dalam hal ini penulis akan meneliti

secara langsung kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Militer.

- c. Pendekatan Kasus (*Casee Approach*) Pendekatan ini penulis melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh Pengadilan Militer yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi

Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana militer yang paling banyak dilakukan oleh anggota TNI, padahal anggota TNI sudah mengetahui mengenai fungsi, tugas dan tanggungjawab mereka sebagai anggota TNI yang ditugaskan untuk mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian Desersi dan Macam-Macam Tindak Pidana Desersi.

Menurut kamus bahasa Indonesia desersi adalah (perbuatan) lari meninggalkan dinas ketentaraan pembelotan kepada musuh; perbuatan lari dan memihak kepada musuh. Pengertian atau definisi dari desersi tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 87 KUHPM, bahwa desersi adalah tidak hadir dan tidak sah lebih dari 30 hari pada waktu damai dan lebih dari 4 hari pada waktu perang. Ciri utama dari tindak pidana desersi ini adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat dan waktu yang ditentukan baginya dimana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas.

Dalam perumusan Pasal 87 KUHPM dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam jenis tindak pidana desersi yaitu :

1. Tindak pidana Desersi murni diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM.
2. Tindak pidana Desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin, diatur dalam Pasal 87 ayat 1 ke-2 dan ke-3 KUHPM.

Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI diselesaikan secara hukum pidana militer di pengadilan militer, karena TNI tunduk kepada Peradilan Militer. Ketentuan disiplin bagi prajurit TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer TNI (dulu ABRI) dan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Militer TNI. Kedua peraturan tersebut mengatur tentang bagaimana prajurit harus berperilaku disiplin dalam rangka menjalankankewajiban dinasny.

Tingkat disiplin militer yang tinggi dapat mengurangi terjadinya pelanggaran. Konstitusi Negara Indonesia mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat, tidak ada seorang warga negara yang kebal hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota TNI. Kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI maka aparat penegak hukum yang berhak menuntut adalah oditur militer dan hakim militer.

Meskipun anggota TNI melakukan tindak pidana tetap harus dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, dimana proses pemeriksaan perkara di persidangan dilakukan menurut acara peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Di Indonesia, yurisdiksi atau kompetensi Peradilan Militer diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menegaskan bahwa setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana menjadi kewenangan atau kompetensi peradilan militer.

Sedangkan tindak pidana militer campuran (germengde militaire delict) adalah tindak pidana yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain, tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat (S.R.Sianturi, 2010 : 19). Tindak pidana militer murni yang sering dilakukan oleh anggota TNI yaitu kejahatan menarik diri dari kewajiban dinas, berupa ketidakhadiran tanpa ijin atau disingkat THTI yang diatur dalam Pasal 85 dan 86 KUHPM, dan tindak pidana desersi yang diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Tindak pidana desersi cukup menonjol di lingkungan peradilan militer dibandingkan tindak pidana lainnya.

Tabel 4.1
KOMPONEN ANKUM DAN
NARAPIDANA MILITER

N0	KOMPONEN ANKUM	WEWENANG
1	Atasan Yang berhak Menghukum (ANKUM)	Memiliki wewenang yang lebih kuat dalam melakukan pengusutan dan pemeriksaan permulaan atas seorang militer yang menjadi anak buahnya
2	Perwira Penyerah Perkara (PEPERA)	Wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer
3	Polisi Militer (PM)	Melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh SESORANG seseorang atau diduga sebagai Tersangka
4	Oditur militer (OTMIL)	Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer
5	Hakim Militer (KIMIL)	Hakim adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan
6	Lembaga Pemasyarakatan Militer (MASMIL)	Suatu tempat atau bangunan dengan sarana dan prasarananya yang dikuasai oleh instansi –instansi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang digunakan untuk melaksanakan pidana bagi narapidana prajurit ABRI.
7	Narapidana Militer	Orang yang sedang menjalani pidana militer atau Hukum militer

Sumber Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya persangkaan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Sistem peradilan pidana yang terdapat pada Undang-Undang Peradilan Militer bekerja dalam komponen dan sub-sub sistem yang terdiri dari Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM), Perwira Penyerah Perkara (PAPERA), Polisi Militer (PM), Oditur Militer (OTMIL) Hakim Militer (KIMIL) dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).

Tabel 4.2
DATA TINDAK PIDANA DESERSI
TAHUN 2019

NO	NOMOR PERKARA	IDENTITAS TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN ODITUR	PUTUSAN HAKIM
1	51-K/PM.III-19/AD/III/2019	Suhaman, Serda NRP 31020287960482	Pasal 87 Ayat (1) ke -2 jo ayat 2 KUHPM	Pidana pokok: Penjara selama 4 (empat) bulan	Pidana pokok Penjara selama 3 (tiga) bulan.
2	20-K/PM.III-19/AD/II/2018	Koptu Henok Tabuar NRP 31990637300781	Pasal 87 Ayat (1) ke -2 jo ayat 2 KUHPM	Pidana pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun. Pidana tam bahan Dipecat dari Dinas Militer.	Pidana pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun. Pidana tam bahan Dipecat dari Dinas Militer.
3	27-K/PM.III-19/AD/II/2018	Willyams Fernando Rahangmen Praka NRP 31071491670186	Pasal 87 Ayat (1) ke -2 jo ayat 2 KUHPM	Pidana pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun. Pidana tam bahan Dipecat dari Dinas Militer.	Pidana pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun. Pidana tam bahan Dipecat dari Dinas Militer.
4	31-K/PM.III-19/AD/III/2018	Prada Jhoni Alex Sepi Marey NRP 31140401020595	Pasal 87 Ayat (1) ke -2 jo ayat 2 KUHPM	Pidana pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun. Pidana tam bahan Dipecat dari Dinas Militer.	Pidana pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun. Pidana tam bahan Dipecat dari Dinas Militer.
5	88-K/PM.III-19/AD/VIII/2018	Medianus Charles Tiert, Prada NRP 31170405961196	Pasal 87 Ayat (1) ke -2 jo ayat 2 KUHPM	Pidana pokok Penjara selama 4 (bulan) Bulan.	Pidana pokok Penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari

Sumber Data : Direktori putusan perkara di Pengadilan Militer III-19 Jayapura

Dari data tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tindak pidana Desersi di wilayah hukum di Pengadilan Militer III-19 Jayapura cukup tinggi terutama pada level bintang dan tamtama terutama pada level tamtama dimana terdapat 4 rang prajurit dang

melakukan Desersi dimana 3 orang di Antara diberhentikan tidak dengan hormat. Berdasarkan data tabel tindak pidana Desersi dari tahun 2019 di atas, dapat dilihat adanya disparitas pada beberapa hasil putusan perkara yang diberikan Hakim, dan juga terdapat perbedaan dakwaan yang diberikan oleh Oditur militer, oleh karena itu Penulis akan memaparkan penyebab terjadinya hal tersebut. Pertama, faktor terjadinya disparitas dalam putusan pidana Desersi, yaitu:

1. Dilihat dari aspek yuridis, bahwa KUHPM menganut sistem perumusan *indefinite*, artinya tidak ditentukan secara pasti. Hal ini dibuktikan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo 2 KUHPM tentang “Tindak pidana desersi”, dikatakan bahwa “*Diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan*”. Dari sini pembuat KUHPM memberikan kebebasan kepada Hakim untuk memilih rentan waktu sanksi pidana penjara, yang mana minimumnya satu hari dan batas maksimumnya dua tahun delapan bulan penjara.
2. Dilihat dari sikap terdakwa, apakah terdakwa melarikan diri atau menyerahkan diri. Perbedaan sikap inilah yang mempengaruhi putusan pidananya. Putusan perkara terhadap terdakwa yang melakukan desersi lalu melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya, maka terdakwa tersebut dapat diberhentikan dari anggota militer, apabila suatu saat

terdakwa ditemukan, maka terdakwa tetap menjalankan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sedangkan bagi terdakwa yang melakukan desersi lalu tertangkap oleh Polisi Militer atau menyerahkan diri, maka sanksi pidananya hanya dijatuhi hukuman penjara tanpa adanya pemecatan. Kedua, Penulis akan menguraikan penyebab perbedaan dakwaan yang diberikan Oditur terhadap kasus desersi yang ada pada tabel tersebut.

3. Dikarenakan terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi tersebut melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya, serta pada saat proses persidangan sampai dengan adanya putusan tetap dari Pengadilan Militer III-19 Jayapura terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan (*inabsensia*).
4. Dikarenakan terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi tersebut tertangkap oleh Polisi Militer atau menyerahkan diri ke kesatuan dan mengakui bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi dengan kesadaran dari dirinya sendiri.

Dapat dilihat juga dari tabel tindak pidana desersi tersebut, tidak terdapat pengenaan dakwaan kumulatif terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi sebagaimana termuat pada tabel di atas, hal ini bukan berarti dalam

Tentunya dakwaan Oditur militer tidak lepas dari tuntutan yang diharapkan. Tuntutan biasanya berupa *strafmaat* (rumusan lamanya sanksi pidana) dan *strafsoort* (rumusan jenis sanksi pidana). Menurut Ardillah Rahman, (2013:54-55) Perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu:

- Dengan adanya tuntutan ini Oditur berharap Hakim akan menerapkan sanksi sebagaimana tuntutan yang diajukan oleh Oditur. Adapun pengkajian dari perspektif perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dan perumusan lamanya sanksi pidana (*straafmaat*) tindak pidana desersi, maka ketentuan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), sebagaimana tabel berikut

Penulis akan menguraikan dua kasus tindak pidana desersi yang ada, adapun kasusnya sebagai berikut:

171

Dalam kehidupan militer ketidakhadiran tanpa izin baik itu kurang dari tiga puluh hari atau bahkan lebih dari tiga puluh hari harus dipertanggungjawabkan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang anggota militer, karena seseorang anggota militer dituntut mengenai kedisiplinan. Sebab hal tersebut sebagai sikap kesiap siagaan dari anggota militer itu sendiri. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif RK 751/VJS tanpa ijin dari Yonif RK 751/VJS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017 atau selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut. selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer. Terdakwa diajukan di persidangan oleh Oditur Militer dengan dakwaan tunggal tertanggal 25 Juli 2018. dengan nomor dakwaan No. Sdak/86/VII/2018. Berdasarkan dakwaan Oditur Militer, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal Pasal 86 ke-1 KUHPM dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

a. Dakwaan.

Dalam dakwaan Oditur Militer (Odmil) telah memberikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM. Dakwaan merupakan hal yang penting, karena berdasarkan

Pasal 130 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Oditur Militer membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- 1) Nama lengkap, pangkat/NRP, jabatan, kesatuan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka surat dakwaan batal demi hukum.

b. Tuntutan Pidana

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Oditur Militer yang menangani kasus tersebut menguraikan tuntutanannya yaitu yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Melianus Charles Tiert, Prada NRP

31170405961196,
terbukti secara sah
dan meyakinkan
bersalah melakukan
tindak pidana Militer
yang dengan sengaja
melakukan
ketidakhadiran tanpa
izin dalam waktu
damai minimal satu
hari dan tidak lebih
lama dari tiga puluh
hari

- 2) Menjatuhkan
hukuman pidana
terhadap Terdakwa
dengan Pidana
Penjara selama : 4
(empat) bulan
dikurangi selama
Terdakwa
menjalankan tahanan
sementara.
- 3) Menetapkan barang-
barang bukti berupa
surat 2 (dua) lembar
daftar Absensi Baja
Taja Yonif 751/R
Pleton 3 dari bulan
November 2017
sampai dengan bulan
Desember 2017. Tetap
dilekatkan dalam
berkas perkara.
- 4) Membebaskan biaya
perkara kepada
Terdakwa sebesar Rp.
10.000 (Sepuluh Ribu
lima ratus rupiah).

c. Putusan.

Berdasarkan hal-hal
yang telah dikemukakan di
atas, maka dengan
memperhatikan ketentuan

Pasal 86 ke-1 KUHPM.,
maka Hakim memutuskan
perkara ini dengan Putusan
sebagai berikut

- 1) Menyatakan
Terdakwa tersebut
di atas yaitu
Melianus Charles
Tiert, Prada NRP
31170405961196,
terbukti secara sah
dan meyakinkan
bersalah melakukan
tindak pidana Militer
yang dengan sengaja
melakukan
ketidakhadiran tanpa
izin dalam waktu
damai minimal satu
hari dan tidak lebih
lama dari tiga puluh
hari
- 2) Memidana Terdakwa
oleh karena itu dengan
Pidana penjara selama
2 (dua) Bulan dan 20
(dua puluh) hari.
Menetapkan selama
Terdakwa berada
dalam tahanan
sementara dikurangi
seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.
- 3) Menetapkan barang-
barang bukti berupa
surat 2 (dua) lembar
daftar Absensi Baja
Taja Yonif 751/R
Pleton 3 dari bulan
November 2017
sampai dengan bulan
Desember 2017. Tetap
dilekatkan dalam
berkas perkara.

- 4) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Kasus II.

Kasus tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III-19 Jayapura dengan nomor perkara Nomor : 20-K/PM.III-19/AD/II/2018 dimana identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan ialah:

- 1 Nama : Henok Tabuar
- 2 Pangkat / : Koptu/31990
NRP 637300781
- 3 Jabatan : Babinsa
Kp.Ujung
Distrik Arimop
- 4 Kesatuan : Kodim
1711/BVD
- 5 Tempat, : Betaf, 6 Juli
tanggal 1981
lahir
- 6 Kewargan : Indonesia
egaraan
- 7 Tempat : Jl. Bosowa
tinggal Lama Kp.
Persatuan
Distrik
Mandoba
Kab. Boven
Digoel.

Penjatuhan sanksi pidana yang diputuskan oleh Hakim pada saat itu menjatuhkan pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer kepada Henok Tabuar. Pada kasus ini Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama tiga bulan

lebih lamanya dalam waktu damai yang dilakukan secara sengaja, selain itu pula Terdakwa tidak diketahui keberadaanya sampai dengan adanya putusan dari Pengadilan Militer Jayapura atau *Inabsensia*. Terdakwa dalam kasus ini telah melakukan tindak pidana desersi.

Ketidakhadiran tanpa izin dalam kehidupan militer baik itu kurang dari tiga puluh hari atau lebih dari tiga puluh hari harus dipertanggungjawabkan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh setiap anggota Militer, karena anggota Militer sangat dituntut mengenai kedisiplinan. Kedisiplinan disini adalah sebagai bentuk kesiapsiagaan setiap anggota Militer itu sendiri. Terdakwa Henok Tabuar bertugas di kesatuan Kodim 1711/BVD. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa Subdenpom XVII/A tanggal 9 November 2017 atau selama + 120 (Seratus dua puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Terdakwa diajukan di persidangan oleh Oditur Militer dengan dakwaan tunggal 8 Februari 2018 dengan nomor dakwaan Sdak/13/II/2018 Berdasarkan dakwaan Oditur Militer, Terdakwa telah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana desersi yang diatur dan diancam pidana yang melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

- 1) Dakwaan, Pada dakwaan Oditur Militer telah memberikan dakwaan tunggal, yaitu berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

2) Tuntutan Pidana, Oditur militer dalam menangani kasus ini menguraikan tuntutanannya yaitu pada pokoknya menuntut supaya Majelis Pengadilan Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

a) Menyatakan Terdakwa Henok Tabuar, telah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM;

b) Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa dengan :

1) (Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun.

2) Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer.

3) Menetapkan barang-barang bukti berupa surat (enam) lembar daftar hadir Koramil 1711-03/Tanah Merah bulan Juni 2017 s.d. bulan November 2017.

4) Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3) Putusan, Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, maka Hakim memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

a) Menyatakan Terdakwa Henok Tabuar Koptu Nrp 31990637300781, terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai

b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

(1) Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun.

(2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

(3) Menetapkan barang bukti surat berupa:

(4) 6 (enam) lembar daftar hadir Koramil 1711-03/Tanah Merah bulan Juni 2017 s.d. bulan Nopember 2017.

(5) Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

B. Faktor Faktor Penghambat Proses

penerapan Tindak pidana Desersi

Berdasar pada penelitian yang telah penulis lakukan, mendapatkan keterangan bahwa tindakan desersi itu dilakukan oleh anggota militer TNI yang dipacu oleh beberapa faktor. Yang mana faktor penyebabnya pasti tidak tunggal, selalu ada motif-motif yang bersifat pribadi, dan juga karena pengaruh lingkungan. Hasil laporan pelaksanaan program kerja Pengadilan Pengadilan Militer Dan Oditur Militer III - 19 Jayapura) menerangkan bahwa seorang prajurit TNI melakukan tindak pidana desersi disebabkan oleh

faktor eksternal (dari luar) dan Faktor internal (dari dalam).

1. Faktor Eksternal

- a. Kurang pemahaman peraturan yang berlaku di lingkungan TNI. Anggota militer baik di Kesatuan tempur maupun di satuan bantuan tempur (Banpur) selalu dilatih dalam melaksanakan tugas sehari-hari baik kepentingan negara maupun untuk kepentingan satuan. Dari penerapan yang dilakukan masih terdapat anggota militer yang kurang mengerti tentang peraturan-peraturan militer itu sendiri.
- b. Faktor tugas dan penempatan yang tidak sesuai karena pelaku menganggap bahwa tugas operasi yang diperintahkan padanya untuk dilaksanakan, dianggap tidak menguntungkan dirinya. Seperti tugasnya untuk memberantas gerombolan pemberontak dan mengamankan daerah-daerah konflik. Dia menganggap bahwa tugas itu malah akan membahayakan dirinya. Sehingga iapun mengambil jalan pintas dengan cara melarikan diri dari kesatuannya. Sedangkan mengenai penempatan penugasan yang tidak sesuai biasanya si prajurit sudah di tempatkan di satuan tempat penugasan kemudian ditempat tersebut dia sudah merasa nyaman, kemudian dia dipindahkan ditempat penugasan yang baru yang tidak sesuai sehingga akhirnya dia tidak menempati tempat penugasan tersebut.
- c. Faktor lingkungan.
Biasanya di dapat dari lingkungan pergaulan dan sosialisasi pelaku yang kurang baik. Dimana ia salah dalam memilih lingkungan pergaulan.

Sehingga iapun turut terlibat dalam melakukan pelanggaran dan kejahatan.

2. Faktor Internal.

a. Faktor Keluarga/Rumah

Tangga Karena rumah tangga/keluarga si pelaku ini biasanya tidak harmonis lagi, sering terjadikonflik, pertengkaran dan mungkin karena adanya hutang yang belum terbayar dalam rumah tangganya/keluarganya. Padahal lingkungan keluarga merupakan faktor terpenting dalam pembentukan watak dan karakter seseorang yang akan menjadi patokan untuk dapat bersosialisasi di luar lingkungannya. Tetapi apabila hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan dan bertingkah laku di luar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun yang dibuat oleh petugas. Begitu juga dengan desersi, keretakan dalam rumah tangga dan tidak harmonisnya hubungan masing-masing individu dalam keluarga tersebut dapat menyebabkan seorang prajurit melakukan desersi, tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dinasnya

b. Faktor Ekonomi

Biasanya lebih berhubungan dengan keuangan keluarga, ditambah lagi apabila si prajurit mempunyai hutang yang menumpuk sehingga menyebabkan si prajurit stres, dimana seperti yang telah diketahui umum bahwa kejahatan timbul adalah karena kemiskinan. Bila seorang hidup dalam serba kekuarangan, maka akan menyebabkan mereka melakukan apa saja untuk mencukupi

kebutuhan hidupnya tersebut. Tugas mereka sebagai seorang prajurit TNI identik dengan hidup pas-pasan, gaji yang diterima oleh prajurit TNI biasanya tidaklah besar, cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk kebutuhan lainnya seperti untuk biaya pendidikan anak. Sehingga biasanya ayah memutar otak untuk mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Hal ini menyebabkan si pelaku melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit. Tindak pidana desersi ini sering kali dilakukan pada tingkat Bintara ke bawah. Karena makin rendah pangkat seorang prajurit, maka makin dapat dipastikan makin kurang sejahtera kehidupan keluarganya.

c. Faktor Niat Pelaku tersebut

Biasanya sudah tidak mempunyai keinginan menjadi seorang prajurit. Apabila seorang sudah masuk dan telah menjadi seorang anggota TNI, maka baginya untuk melepaskan diri dari ikatan dinas tersebut sangat sulit. Hal tersebut menyebabkan ia melakukan segala tugas dan kewajiban dinasnya tidak dengan penuh tanggung jawab lagi, dan berusaha mencari-cari kesalahan agar ia dapat dipecat dan dikeluarkan dari kesatuan.

d. Faktor Usia

Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia manusia turut pula menentukan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Semenjak masih anak-anak sampai usia lanjut, seseorang selaku menjalani perubahan-perubahan dan perkembangan di dalam jasmani dan

mentalnya. Di dalam ilmu kriminologi para sarjana telah melakukan penyelidikan-penyelidikan dan menemukan bahwa ternyata pada setiap tingkat umur seseorang akan melakukan kejahatan yang tertentu pula. Hal ini terbukti dengan kasus desersi yang terjadi di lingkungan TNI, dimana pelakunya biasanya sebagian besar masih dalam usia remaja/muda.

e. Faktor Pendidikan

Untuk dapat menentukan baik buruknya suatu perbuatan tergantung dari daya pikir seseorang yang menilainya. Daya pikir seseorang tentunya dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi tingkah dan perbuatannya. Seorang prajurit dituntut harus profesional di dalam melakukan tugas-tugas dalam kesehariannya, di Medan operasi maupun di medan pertempuran. Maka sudah seharusnya diperlukan batasan pendidikan bagi seseorang yang ingin karirnya sebagai seorang prajurit TNI agar mereka dapat mempunyai daya tangkap yang tinggi dan dapat lebih menilai segala sesuatunya, sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran, kejahatan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat diminimalisir sedemikian rupa

f. Kurang Siapnya Mental

Ditugaskan di Daerah Konflik dan Terpencil Disebabkan karena kurang terlatihnya dan belum siapnya mental prajurit tersebut apabila akan diterjunkan di daerah konflik dan terpencil. Karena satu tugas dan kewajiban dari seorang prajurit

adalah hanya selalu siap untuk diterjunkan ke daerah-daerah yang sedang dilanda gejolak dan di pulau-pulau terpencil di seluruh Indonesia. Prajurit harus selalu siap untuk itu sewaktu-waktu bisa ditugaskan dimana saja. Daerah konflik selalu diselimuti dengan pertikaian sehingga membuat para tentara yang ditugaskan tersebut menjadi was-was akan keselamatan dirinya, sehingga hal ini menyebabkan banyak prajurit yang keluar dari kesatuannya. Sedangkan daerah terpencil selalu dikhawatirkan sulitnya transportasi, perekonomian, hiburan dan tingginya biaya hidup, sehingga jika prajurit yang ditempatkan di daerah terpencil tidak siap mental maka dapat menimbulkan prajurit tersebut tidak nyaman sehingga berujung pula terjadinya tindak pidana disersi

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI telah sesuai mengacu pada Pasal 86 sampai dengan Pasal 89 KUHPM terdapat ketidak sesuaian tentang Sanksi pidana desersi. Hal ini terbukti dengan dakwaan yang diberikan oleh oditur militer sehingga berdampak pada sangsi yang diberikan hakim, Faktor penjatuhan hukuman dalam proses tindak pidana desersi terdapat faktor internal dan external yang mana berdasarkan hasil penelitian terdapat adanya faktor di luar lingkungan sehingga berdampak pada penerapan Hukum pidana desersi

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana
- Andi Hamzah, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung E.Y.
- Kanter, dan S.R. Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHM-PTM
- Herbert Jacob. 1971. *Court, Law and Politics in Comparative Perspective*. Scranton: Chandler Publishing Company dalam Ahmad Mujahidin. 2007. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Herdjito, 2014, “*Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*” (Laporan Penelitian PUSLITBANG Hukum dan Peradilan Badan LITBANG Diklat KUMDIL Mahkamah Agung RI), Jakarta
- Iskandar Kamil, *Makalah, Jati Diri Hakim Militer*, 2013 disampaikan dalam Pembinaan Teknis Hakim Militer, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2007. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Moeljano dalam Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. STIH IBLAM, Jakarta

S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHEM- PETEHAEM

Simons dalam Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Refika

Yeni Widowaty, 2002, “*Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan*” (Tesis Pascasarjana diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014
Tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
Tentang Peradilan Militer;

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946
Tentang Tutupan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENUTUPAN PERUSAHAAN

Oleh

Sri Iin Hartini

E-mail : bundanonce@gmail.com

Salesius Jemaru

E-mail: salejemaru88@gmail.com

M.Effendi Jaya

Abstrak

Penelitian ini dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Penutupan Perusahaan, metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan melihat, mempelajari, dan memahami materi hukum tentang perlindungan tenaga kerja, mekanisme dari penyelesaian perselisihan perburuhan hubungan industrial. Untuk memahami aspek-aspek empiris dari proses atau mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan dalam kenyataan di lapangan, Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh yang terkena PHK dengan alasan tutupnya perusahaan, diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 172. Pasal 154 ayat (1) UUK yang menyebutkan bahwa pengusaha diwajibkan untuk memberikan uang pesangon dan atau sejumlah uang penghargaan (uang jasa) dan juga wajib memberikan uang penggantian hak-hak pekerja/buruh. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak dapat diselesaikan dalam 2 (dua) jalur, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan dan melalui pengadilan hubungan industrial namun dalam kenyataanya buruh yang di PHK oleh CV. Manunggal Pancanaka Yamua Arso Para korban PHK hanya menunggu itikad baik dan niat baik dari perusahaan yang memPHK mereka. tanpa menggunakan lembaga-lembaga yang ada seperti Bipartit, Mediasi, Konsiliasi ataupun Arbitrase, sehingga proses penyelesaian sengketa PHK melalui lembaga yang disebutkan di atas tidak dilalui.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar NRI 1945, ditegaskan pada Pasal 27 ayat (2) bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Lebih lanjut dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Dengan semakin kompleksnya corak kehidupan masyarakat maka ruang lingkup kejadian atau peristiwa perselisihanpun meliputi ruang lingkup semakin luas, diantaranya yang sering mendapat sorotan adalah perselisihan hubungan industrial. perselisihan hubungan industrial biasanya terjadi antara pekerja buruh dan pengusaha/majikan atau antara organi sasi pekerja/organisasi buruh dengan organisasi perusahaan/organisasi majikan. Dari sekian banyak kejadian atau peristiwa konflik atau perselisihan yang terpenting adalah bagaimana solusi untuk penyelesaiannya agar betul-betul objektif dan adil.

Perselisihan hubungan industrial yang telah terjadi sebenarnya dapat diselesaikan oleh para pihak yang berselisih melalui perundingan bipatrit yaitu musyawarah antara pekerja dengan pengusaha. Namun, karena salah satu pihak tidak ada yang bersedia mengalah sehingga cara penyelesaian tersebut tidak mampu menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Terdapat beberapa lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika tidak terdapat kesepatan antar pihak secara bipartite yaitu melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase dan lembaga pengadilan hubungan industrial.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diharapkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan. Berdasarkan undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini telah ada peradilan khusus yang menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu PHI (Pengadilan Hubungan Industrial). Pengadilan khusus ini dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Walaupun ada Pengadilan Hubungan Industrial tapi fungsi juru damai.

Perselisihan atau sengketa para pihak biasanya terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, tetapi pihak lainnya menolak untuk berbuat atau berlaku demikian. Begitu juga dalam hubungan industrial, hanya saja ruang lingkupnya sekitar kepentingan pekerja/ buruh, pengusaha, dan pihak pemerintah, karenanya ketiga subjek hukum ini merupakan pilar pendukung suksesnya pelaksanaan hukum ketenagakerjaan termasuk pula untuk suksesnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Subjek utama dalam hubungan industrial adalah pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan, kedua pihak terikat dalam hubungan industrial dikarenakan perjanjian kerja dan atau perjanjian kerja bersama. Berdasarkan pandangan strukturan fungsional baik pekerja/ buruh maupun pengusaha/ majikan adalah pihak-pihak yang sebenarnya sama-sama mempunyai kepentingan dengan kelangsungan usaha

perusahaan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah dambaan bersama antara pekerja/buruh juga pengusaha/ majikan. Untuk kepentingan bersama ini secara ideal menghendaki agar kedua pihak saling memberikan kontribusi optimal untuk produktivitas kegiatan usaha. Karenanya keserasian hubungan antara mereka menjadi sangat diperlukan, dan hal ini dicerminkan oleh adanya kepuasan para pihak dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Apabila terdapat ketidakpuasan, maka timbulah kegoncangan-kegoncangan yang bermuara pada perselisihan hubungan industrial. Sebagai gejala biasanya pekerja/buruh tampil dengan berbagai pengaduan atau serangkaian demo atau aksi mogok, untuk reaksinya maka pengusaha/ majikan tidak segan-segan untuk melakukan *lock-out* atau pemutusan hubungan kerja. Dari pengamatan atau kasus-kasus perselisihan hubungan industrial yang paling banyak kepermukaan adalah kasus PHK (pemutusan hubungan kerja).

Bagi pekerja/buruh yang umumnya tidak mudah untuk mendapat kerja baru, masalah pemutusan hubungan kerja adalah awal penderitaan panjang. Dari berbagai media sering diperoleh informasi tentang adanya perusahaan-perusahaan yang melakukan rasionalisasi manajemen perusahaan yang merugikan kepentingan pekerja/ buruh, dimana perusahaan-perusahaan yang melakukan kebijaksanaan manajemen atau rasionalisasi perusahaan dengan cara pemutusan hubungan kerja masal dengan melepas tanggungjawabnya untuk memenuhi hak-hak pekerja/ buruh terutama hak untuk mendapat pesangon yang memadai.

Perselisihan hubungan industrial dapat pula disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja ini disebabkan

kebijakan liberalisasi di Indonesia memaksa industri-industri lokal untuk bersaing sehingga upah buruh harus ditekan untuk mengurangi biaya produksi. Industri-industri yang tidak dapat bersaing kompetitif terpaksa harus gulung tikar dan mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemutusan hubungan kerja inilah yang selalu melahirkan masalah dan perselisihan di antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang terkena PHK, termasuk masalah uang pesangon dan bentuk kompensasi PHK lainnya. PHK dan pesangon pekerja/buruh memang menjadi dua masalah penting yang saling bertautan. Saat PHK harus dilaksanakan, maka pesangonpun harus dibayarkan. Pemberian pesangon itupun harus berlandaskan dari ketentuan atau perjanjian yang sudah disepakati bersama antara pengusaha dengan pekerja/ buruh.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alasan penutupan perusahaan

METODE

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian yuridis normatif, dengan melihat, mempelajari, dan memahami materi hukum, mekanisme dari penyelesaian perselisihan perburuhan hubungan industrial. Untuk memahami aspek-aspek empiris dari proses atau mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan dalam kenyataan di lapangan, juga akan digunakan pendekatan sosiologi hukum dengan maksud ingin melihatnya dari segi *non doctrinal* dalam hubungannya dengan sistem sosial, politik dan ekonomi masyarakat.

Dalam analisis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu meneliti berbagai aturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar ketentuan hukum untuk mengkaji perihal aturan perundang-undangan mengenai perselisihan PHK.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang beragam hal yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, yaitu pertimbangan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Penutupan Perusahaan

Perlindungan hukum terhadap tenaga pekerja dapat dibagi menjadi dua yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif mencegah terhadap tindakan pelanggaran hukum. Untuk mencegah terjadinya PHK adalah dengan tindakan skorsing, pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing dalam waktu tertentu dan pengusaha tetap wajib membayar upah beserta Pemutusan Hubungan Kerja karena masa kerja habis antara pekerja dengan perusahaan tidak menimbulkan masalah antara kedua belah pihak lantaran sudah mengetahui bahwa masa kontrak kerja tersebut telah berakhir. Beda dengan PHK secara sepihak yang dilakukan

oleh perusahaan kepada pekerja tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan pekerja merasa dirugikan lantaran pemutusan hubungan kerja tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

CV. Manunggal Pancanaka Yamua Arso dalam mengatur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Peraturan Perusahaan (PP). CV. Manunggal Pancanaka Yamua Arso mengatur mengenai klausul Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai pedoman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Apabila dilihat berdasarkan perumusannya, maka pengaturan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) CV. Manunggal Pancanaka di Desa Yammua Arso dibedakan menjadi 2 (dua) aspek, yakni: Aspek Ketentuan Umum dan Aspek Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Aspek Ketentuan Umum hanya mengatur kewajiban pekerja/buruh terhadap perusahaan apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, diantaranya: Melakukan serah terima tugas dan tanggung jawabnya, Melunasi hutang-hutangnya kepada Perusahaan, Mengganti kerugian Perusahaan, jika ada dan dibuktikan oleh Perusahaan, Mengembalikan barang-barang milik Perusahaan yang digunakan atau berada dalam penguasaan Pekerja, Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengakhiran hubungan kerja. Ketentuan tersebut, terlihat lebih mengendepankan kepentingan pengusaha daripada pekerja sebagai pihak yang terkena PHK. Meskipun kepentingan antara pekerja dan

pengusaha harus diberikan secara seimbang, akan tetapi pada persoalan Pemutusan Hubungan Kerja, pekerja semestinya lebih diperhatikan.

Adalah Roni Setiawan, Anas Aditya, Rustang dan Andi Suardi merupakan karyawan CV. Manunggal Pancanaka beroperasi Desa Yammua Arso yang di PHK dari perusahaan. CV. Manunggal Pancanaka Yammua Arso bergerak dibidang usaha investasi dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dengan membuka bisnis peternakan sapi perah, Perusahaan ini merupakan cabang dari CV. Tri Manunggal Jaya di Ponorogo, Jawa Timur.

Patut diperhatikan bahwa Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) berbunyi: Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Dengan demikian pantaslah kiranya apabila karyawan yang di PHK yakni Roni Setiawan, Anas Aditya, Rustang dan Andi Suardi menuntut perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut di atas.

Sejak perusahaan CV. Manunggal Pancanaka membuka cabang di Desa Yammua Arso. Ketika memPHK karyawan, perusahaan beralasan bahwa

perusahaan dalam keadaan tidak beroperasi lagi sehingga mau tidak mau karyawan harus di PHK. Perusahaan sampai saat ini belum memberikan hak-hak kepada karyawannya, jika ditanyakan, perusahaan mengelak untuk memberikan dengan alasan bahwa perusahaan dalam keadaan bangkrut. Sebagai karyawan kami menuntut hak-hak kami. (hasil wawancara dengan Roni Setiawan tanggal 27 Juli 2020)

Menurut Wiwoho Soedjono mengemukakan bahwa uang penghargaan bukan semata-mata uang yang diberikan hanya karena pekerja/buruh tersebut telah berjasa dalam sebuah perusahaan, namun apabila pekerja/buruh telah bekerja selama 5 tahun atau lebih lalu terjadinya PHK maka pekerja/buruh wajib mendapatkan uang penghargaan tersebut. Sedangkan pengaturan mengenai uang ganti kerugian terdapat dalam Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa, seorang pekerja/buruh wajib mendapatkan uang penggantian hak yang meliputi :

- a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. Biaya atau ongkos yang digunakan oleh pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
- c. Penggantian berupa tempat tinggal beserta pengobatan dan perawatan bagi pekerja/buruh yang masa kerjanya memenuhi syarat dan ditetapkan 15% dari uang pesangon; dan

- d. Penggantian uang ganti kerugian lainnya dapat dilihat dari perjanjian kerja yang dibuat pada saat masih dalam hubungan kerja yang ditentukan bersama.

Dalam perlindungan hak pekerja/buruh berdasarkan UU Ketenagakerjaan, dapat dilihat bahwa perlindungan hak tersebut berupa perlindungan upah yang harus diterima oleh pekerja/buruh saat pemutusan hubungan kerja itu terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 154 Ayat (1) yang dimana menyebutkan bahwa pengusaha diwajibkan untuk memberikan uang pesangon dan atau sejumlah uang penghargaan (uang jasa) dan juga wajib memberikan uang penggantian hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh apabila terjadi pemutusan hubungan kerja tersebut.

Pengusaha boleh melakukan PHK harus berdasarkan alasan-alasan yang terdapat dalam undang-undang dan tidak dilakukan secara sepihak melainkan terjadinya pemutusan hubungan kerja tersebut harus dirundingkan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak yang bersangkutan di dalamnya yaitu antara pengusaha dan pekerja/buruh. Alasan-alasan PHK yang diijinkan oleh undang-undang yaitu :

1. Apabila pekerja/buruh melakukan pengajuan, pengunduran diri yang didasarkan atas

kemauannya sendiri dalam bentuk tertulis dan tentu saja tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain baik dari pengusaha maupun rekan kerjanya;

2. Apabila pekerja/buruh telah mencapai usia pensiun yang seharusnya sesuai dengan apa yang ditentukan sebelumnya dalam perjanjian kerja ataupun sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang;
3. Apabila pekerja/buruh wafat atau meninggal dunia;
4. Apabila pekerja/buruh melakukan kesalahan berat seperti contohnya melakukan penipuan, memberikan keterangan yang tidak benar, melakukan perbuatan asusila, membocorkan rahasia perusahaan, dll;
5. Apabila perusahaan mengalami kemerosotan perekonomian atau kerugian yang berurut-turut;
6. Apabila pekerja/buruh tidak melaksanakan kewajibannya seperti tidak bekerja dalam waktu yang lama tanpa pemberitahuan atau konfirmasi pada pihak perusahaan terlebih dahulu; dan
7. Apabila pekerja/buruh tertangkap tangan melakukan hal yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun oleh kebiasaan yang ada di dalam masyarakat.

Sama halnya dengan Roni Setiawan, Anas Aditya, merupakan karyawan CV. Manunggal Pancanaka Arso yang ikut di PHK dengan alasan yang sama yakni

perusahaan dalam keadaan ditutup/bangkrut. Dalam wawancara Anas Aditya mengungkapkan bahwa CV. Manunggal Pancanaka tempat bekerja sejak perusahaan ini beroperasi di desa Yammua Asro, semua karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut akan sebegra di PHK dengan alasan bahwa CV. Manunggal Pancanaka mengalami kebangkrutan sehingga tidak beroperasi lagi. Jika dalam beberapa bulan ke depan perusahaan tidak tidak membayarkan hak-hak karyawan yang di PHK maka saya akan membuat kesepakatan dengan para karwayan korban PHK untuk segera mengambil langkah-langkah guna menuntut hak-hak kami yang belum biberikan oleh perusahaan.(wawancara dengan Anas Aditya tanggal 27 Juli 2020)

Prioritas Pembayaran Hak Pekerja/Buruh Ketika Perusahaan Pailit Patut diperhatikan bahwa Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003 berbunyi: Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Demikian dapat dikatakan bahwa sesuai dengan aturan tersebut di atas, maka jelas bahwa perusahaan yang dinyatakan bangkrut/pailit, maka upah dan hak-hak lainnya dari buruhlah yang harus segera dibayarkan.

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan

yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu hukum “Hak” disebut juga hukum subyektif, Hukum subyektif ini merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif (norma-norma, kaidah, recht).

Kedudukan pekerja atau buruh pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi yuridis dan dari segi sosial ekonomis. Dari segi sosial ekonomis, pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha. Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang mengikat pekerja/buruh dan majikan, mengadakan pembinaan, serta melaksanakan proses hubungan industrial. Hubungan industrial pada dasarnya adalah proses terbinanya komunikasi, konsultasi musyawarah serta berunding yang ditopang oleh kemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua elemen yang ada di dalam perusahaan.

Secara yuridis berdasarkan Pasal 27 UUD 1945 kedudukan pekerja/buruh sama dengan majikan/pengusaha, namun secara sosial ekonomis kedudukan keduanya tidak sama, dimana kedudukan majikan lebih tinggi dari pekerja/buruh. Kedudukan tinggi rendah dalam hubungan kerja ini mengakibatkan adanya hubungan diperitas

(*dienstverhoeding*), sehingga menimbulkan kecenderungan pihak majikan/pengusaha untuk berbuat sewenang-wenang kepada pekerja/buruhnya.

Perlindungan terhadap pekerja/buruh dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, meliputi :

- a. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha;
- b. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat; dan
- d. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja.

Alternatif Penyelesaian Masalah Apabila langkah penyelesaian melalui LKS Bipartit, melalui mediator, penyelesaian

melalui konsiliator dan arbitrase tidak membuahkan hasil bagi salah satu dan atau kedua belah pihak, maka langkah selanjutnya dapat ditempuh oleh salah satu dan atau kedua belah pihak adalah melalui Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pengadilan Negeri setempat.

Perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial, penggugat harus melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Oleh karena apabila gugatan tidak dilampiri risalah tersebut, hakim wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat. Dari ketentuan tersebut diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan sifatnya adalah wajib.

Berdasarkan hasil penelitian serta hasil wawancara dengan responden dan narasumber, bahwa karyawan yang penulis jadikan sampel tidak melakukan upaya untuk mendapatkan hak-haknya. Para korban PHK hanya menunggu itikad baik dan niat baik dari perusahaan yang memPHK mereka.

Perselisihan perburuhan pada dasarnya memiliki potensi besar dalam merusak sistem hubungan kerja sama antara buruh dan pengusaha. Apalagi, jika para pihak salah memilih mekanisme penyelesaian perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Pentingnya penyelesaian perselisihan perburuhan di luar pengadilan didasarkan beberapa

faktor. *Pertama*, penyelesaian di luar pengadilan dilakukan secara informal dan menekankan pada win-win solution. *Kedua*, penyelesaian di luar pengadilan yang dilaksanakan secara mediasi, konsiliasi atau arbitrase pada dasarnya merupakan proses lanjutan dari negosiasi (*contractual process*). Artinya, cara-cara tadi berfungsi sebagai alat bantu para pihak dalam proses perundingan. *Ketiga*, masing-masing pihak yang berselisih diberi kesempatan secara penuh baik dalam menyampaikan pandangan maupun dalam menggunakan kesempatan bertanya kepada pihak dalam acara dengar pendapat. *Keempat*, memberikan kesempatan kepada para pihak yang berselisih untuk berkomunikasi secara intens, yang berarti memberi waktu bagi keduanya memecahkan persoalan dari berbagai sudut pandang.

Di dalam masalah Perselisihan Hubungan Industrial setiap masyarakat ingin yang terbaik dalam menuntut hak masing-masing. Sehingga apabila mekanisme penyelesaiannya berjalan dengan sesuai dengan rencana, maka UU Hubungan Industrial dapat tersampaikan dengan tepat kepada para buruh. Oleh karena itu di dalam UU Penyelesaian Hubungan Industrial telah dijelaskan secara terperinci mekanisme Penyelesaian Hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar

pengadilan merupakan penyelesaian wajib yang harus ditempuh para pihak sebelum para pihak menempuh penyelesain melalui pengadilan hubungan industrial. pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak

Hakikat hukum ketenagakerjaan adalah perlindungan terhadap tenaga kerja, yakni dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja. Asas pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan berdasarkan atas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Tidak dapat dipungkiri dalam hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan terjadi pemutusan hubungan kerja, bahkan timbul perselisihan antar kedua pihak.

Mekanisme penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja di luar jalur Pengadilan Hubungan Industrial dimulai melalui perundingan LKS Bipartit, apabila perundingan LKS Bipartit berhasil maka dikuatkan dengan Berita Acara perundingan, dan tembusannya dikirim/didaftarkan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial. Jika perundingan gagal bisa dilanjutkan penyelesaiannya pada tingkat mediasi, konsiliasi maupun arbitrase. Apabila penyelesaian pada tingkat ini juga mengalami kegagalan, salah satu dan atau kedua belah pihak dapat memilih penyelesaian melalui Arbitrase.

Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, apabila perusahaan melakukan PHK Sepihak atau sewenang-wenang, maka langkah yang dapat ditempuh pekerja/karyawan adalah dengan melaporkan perusahaan kepada Instansi Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat yang notabene merupakan Pengawas Ketenagakerjaan.

Dan, apabila tetap tidak menemukan penyelesaian yang baik, barulah kemudian pekerja/karyawan dapat menempuh langkah dengan memperkarakan PHK Sepihak ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak dapat diselesaikan dalam 2 (dua) jalur, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan dan melalui pengadilan hubungan industrial.

Diwajibkan melalui bipartit yang prosesnya melalui tiga tahap yaitu persiapan, perundingan dan setelah perundingan, bila perundingan gagal dilanjutkan dengan tripartit yang metode penyelesaiannya melalui mediasi

untuk mencapai kesepakatan pasal 13 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 apabila tidak menemukan titik temu dilanjutkan konsiliasi untuk mencapai kesepakatan pasal 23 ayat (1). Apabila tidak menemukan kesepakatan dilanjutkan melalui pengadilan hubungan industrial, pasal 55 kemudian penyelesaian perselisihan melalui jalur pengadilan ditempuh dua cara yaitu penyelesaian oleh hakim pasal 81 dan oleh hakim kasasi pasal 113 UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh yang terkena PHK dengan alasan tutupnya perusahaan, diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 172. Pasal 154 ayat (1) UUK yang menyebutkan bahwa pengusaha diwajibkan untuk memberikan uang pesangon dan atau sejumlah uang penghargaan (uang jasa) dan juga wajib memberikan uang penggantian hak-hak pekerja/buruh. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak dapat diselesaikan dalam 2 (dua) jalur, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan dan melalui pengadilan hubungan industrial namun dalam kenyataannya buruh yang di PHK oleh CV. Manunggal Pancanaka Yamua Arso Para korban PHK hanya menunggu itikad baik dan niat baik dari perusahaan yang memPHK mereka. tanpa menggunakan lembaga-lembaga yang ada seperti Bipartit, Mediasi, Konsiliasi ataupun Arbitrase, sehingga proses penyelesaian sengketa PHK melalui

lembaga yang disebutkan di atas tidak dilalui.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Uwiyono dkk, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- 2001, *Hak Mogok Indonesia*”, Cet ke 1 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Danang Sunyoto, 2013 *Hak Dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Djumadi, 2004.*Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Emieson, J, 2001, *Alternative Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Farid Mu’azd, 2006, *Pengadilan Hubungan Industrial dan Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Herniati & Sri Iin Hartini, 2019, *Sengeketa Bisnis Dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi* Penerbit, Media Sahabat Cendekia, Surabaya.
- Johnny ibraahim, 22012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Juanda Pangaribuan, 2004, *Tuntunan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, KSBSI, Jakarta.
- Kevin Immanuel, 2010. *Mediasi Penyelesaian Perselisihan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman.
- Komang Priambada dan agus Eka Maharta, 2008, *Outsourcing Versus Serikat Pekerja*, AlihdayaPublishing,Jakarta
- Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Edisi Revisi), Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2004, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sehat Damanik, 2007, *Hukum Acara Perburuhan*, Dess Publishing, Jakarta.

Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Asikin dkk, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.,

Tesis, Arini Arifin, 2007, niverssitas Hasanuddin Makassar. Pelaksanaan Fungsi Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Penanganan Sengketaa Pemutusan Hubungan Kerja,

Tesis, Encik Lukmanul Hakim, 2011, Universitas Jember, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Non Litigasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Tesis, Hendri Saleh, 2016, Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Pada DINSOSNAKERTRANS kota Yogyakarta.

TINJAUAN YURIDIS PENYELUNDUPAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI JASA EXPEDISI PENGIRIMAN BARANG

Oleh

Wilhelmus Renyaan

Email: willyrenyaan25@gmail.com

Yulianus Pabassing

Email: yulianuspabassing@gmail.com

Muhammad Rijal Taha

Abstrak

Penyelundupan dan peredaran narkotika melalui jasa ekspedisi pengiriman barang di Kota Jayapura merupakan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pengedar narkoba melalui jasa ekspedisi pengiriman barang memang terbilang baru dan membutuhkan kerjasama para pihak untuk mengungkap kasus tersebut. Metode penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif dan empirik, Modus yang digunakanpun oleh pengedar adalah dengan cara menggunakan/memesan secara online shop dan mengirim menggunakan ekspedisi JNE dalam hal ini pelaku melanggar Pasal 113 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Upaya yang dilakukan antara lain : Preventif dari Pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua, Represif dari Pihak Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan. Sedangkan upaya Represif dari BNN antara lain : Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam rangka ungkap jaringan kejahatan penyalahgunaan narkotika, Melaksanakan pertemuan dengan eks pecandu dan melaksanakan pendampingan kepada korban penyalahgunaan narkoba dan mantan penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci : Penyelundupan, Peredaran, Narkotika, Jasa Ekspedisi, Kota Jayapura

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi target operasi dari jaringan narkoba Internasional dan menjadi sasaran dalam bisnis perdagangan narkoba dikarenakan Indonesia memiliki tingkat permintaan yang tinggi terhadap barang haram ini. Di samping harga jualnya tinggi, juga sistem hukum di Indonesia masih dianggap kurang tegas. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat telah menangkap jaringan pemasok narkoba, termasuk kurir obat terlarang yang berasal dari berbagai Negara, termasuk warga Indonesia sendiri. Omset perdagangan narkoba di Indonesia ditaksir mencapai puluhan triliyun rupiah pertahun. Dengan jumlah penduduk, letak geografis, kebudayaan, sumber daya alam maupun sumber daya manusia tersebut, Indonesia tempat yang menjanjikan baik dalam bidang perekonomian, politik, kebudayaan maupun dalam bidang yang lain.

Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkoba. (Mardani; 2008; 80)

Pada awalnya narkoba digunakan dibidang kedokteran atau pengobatan untuk mengurangi rasa sakit pada pasien. Namun pada kenyataannya sering disalahgunakan sehingga ujung-ujungnya berbahaya bagi penggunanya.

Faktor-faktor yang mendukung penyalahgunaan narkoba mengalami

peningkatan yang signifikan disamping dengan kemajuan teknologi dan komunikasi adalah bisnis narkoba merupakan bisnis yang menggiurkan, artinya dengan modal dan keberanian akan mendapatkan uang banyak dalam waktu yang singkat, penggunaan narkoba dapat dijadikan sebagai pelarian terhadap permasalahan hidup, akibat ketidak stabilan politik, konsentrasi pemerintah lebih ditekankan kepada politik sehingga kurang terpekirnya masalah penyalahgunaan narkoba. Pemberantasan tindak pidana narkoba memerlukan biaya yang besar sehingga bagi pemerintah Indonesia belum mampu untuk menyiapkan dana tersebut.

Langkah dan perjuangan memberantas narkoba terus berjalan, apalagi sejak pemerintah menyampaikan status Indonesia darurat narkoba. Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama pihak-pihak lainnya hingga kini terus melancarkan berbagai strategi untuk memerangi narkoba yang beredar di masyarakat.

Pelaku kriminal yang mengedarkan narkoba kerap mencari celah bagaimana caranya agar bisa menyelundupkan narkoba. Perusahaan penyelenggaraan ekspedisi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pengedar dalam mengirimkan narkoba. Kian hari semakin banyak modus yang digunakan para pengedar barang haram tersebut agar lolos dalam pemeriksaan petugas, apalagi pada momen peak season dimana jumlah pengiriman meningkat signifikan.

Salah satu perusahaan jasa pengiriman barang yang sering di

gunakan oleh konsumen adalah PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir yang selanjutnya di singkat JNE. JNE merupakan perusahaan dalam bidang kurir ekspres dan logistik yang berkantor pusat di Jakarta. Seiring dengan berkembangnya bisnis jasa pengiriman barang, PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) juga semakin berkembang ditandai dengan banyaknya cabang dan agen-agen JNE yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pihak perusahaan pengiriman barang tersebut menyelenggarakan usahanya dengan cara memberikan layanan pengiriman barang ke tempat tujuan dengan selamat dan tepat waktu. Adapun pilihan jenis layanan yang ditawarkan tersebut beragam sesuai dengan estimasi waktu sampainya paket ke tempat tujuan. Keberadaan jasa ekspedisi di satu sisi memberikan manfaat karena memudahkan pekerjaan manusia, efisiensi yang ditawarkan dari segi waktu maupun biaya, namun di sisi lain keberadaan jasa pengiriman barang di salah gunakan oleh oknum untuk mendapatkan keuntungan semata. Jasa ekspedisi di gunakan sebagai alat untuk mengirim narkoba dari tempat asal ke tempat tujuan untuk mendapatkan keuntungan semata.

Penyelundupan narkoba dengan menggunakan jasa ekspedisi memang marak dilakukan saat ini. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia pengiriman barang/paket yang menggunakan jasa ekspedisi ternyata isinya narkoba. Sepanjang tahun 2018 Kepolisian menyebut setidaknya ada delapan kasus pengiriman zat-zat narkoba melalui jasa Kantor Pos sepanjang tahun 2018. Tiga diantaranya dikirimkan dari India dan Belanda

sepanjang Juni-Agustus. (CNN Indonesia, Senin, 10/9/2018, diakses tanggal 6 April 2020)

Bahkan untuk tahun 2020 pihak JNE telah menerima paketan yang berisi narkoba yang dikirimkan oleh pelaku kepada penerima untuk di pasarkan. Menurut Kombes Argo Yuwono (Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya), selama tahun 2018 petugas membongkar tiga penyelundupan narkoba sepanjang Juni-Agustus. *Pertama*, aparat membongkar pengiriman paket serbuk narkoba yang disamarkan dengan makanan dari Belanda. Ternyata serbuk positif mengandung Ketamine seberat dua kilogram. *Kedua*, pengungkapan kasus pengiriman narkoba melalui pos dari India. Pengiriman tersebut berupa sandal wanita yang diduga narkotika dan setelah dilakukan uji lab barang tersebut kedapatan positif narkoba jenis methamphetamine seberat 400 gram. *Ketiga*, aparat membongkar kasus pengiriman narkoba yang disamarkan dalam paket mesin pompa air. Setelah diperiksa mesin tersebut memuat methamphetamine sebesar 319,8 gram. Pengiriman semua melalui jasa pengiriman ekspedisi. (Gloria Safira Taylor; CNN Indonesia; 2018)

Seperti yang terjadi pada tahun 2018, BNN Propinsi Papua berhasil menangkap dua kurir sabu setelah diketahui menerima paket sabu melalui ekspedisi pengiriman barang. Kepala BNN Propinsi Papua yang diwakili oleh Kepala Bidang Berantas, Muh. Safei AB, menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan informasi ada paket kiriman dari Kalimantan melalui jasa ekspedisi pengiriman barang. Setelah koordinasi dengan pihak ekspedisi

pengiriman barang, sepakat untuk dilakukan *control delivery*, setelah barang sampai ke penerima kita langsung amankan pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan dua paket sabu dalam saku celana panjang dengan berat 200 gram. Pelaku merupakan kurir yang diperintah untuk mengirimkan paket barang tersebut kepada seseorang yang merupakan bandar narkoba di Jayapura. Modus yang dilakukan sudah tiga kali melakukan pengiriman paket barang tersebut dengan berat 200 gram sabu dengan upah Rp. 6.000.000,. (*enam juta rupiah*) sekali pengiriman. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu kardus berwarna coklat yang didalamnya berisi dua paket sabu dengan berat 200 gram, satu unit timbangan digital, dua unit handphone dan resi pengiriman barang. Barang buktipun langsung dimusnahkan setelah mendapatkan ketetapan hukum. Sementara pelaku melanggar Pasal 113 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Penyelundupan dan Peredaran Narkotika Melalui Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang.”

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Normatif Empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum

dan perbandingan hukum. (Syahrudin Nawi; 2014; 7-8) peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial. Pada jenis penelitian semacam ini melakukan penelitian dengan mengkombain kedua tipe penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua dan Kantor PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jayapura

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penyelundupan Peredaran Narkotika Melalui Ekspedisi Pengiriman Barang

Pelaku kriminal yang mengedarkan narkoba kerap mencari celah perusahaan penyelenggara pos atau jasa pengiriman barang dalam mengirimkan narkoba. Kian hari semakin banyak modus yang digunakan para pengedar barang haram tersebut agar lolos dalam pemeriksaan petugas, apalagi pada momen peak season dimana jumlah pengiriman meningkat signifikan.

Sebagai perusahaan jasa pengiriman ekspres dan logistic nasional, JNE terus berkomitmen untuk mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba. JNE pun tidak segan untuk mengambil tindakan yang diperlukan jika mendapatkan paket yang mencurigakan.

Langkah dan perjuangan memberantas narkoba terus berjalan,

apalagi sejak pemerintah menyampaikan status Indonesia darurat narkoba. Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama pihak-pihak lainnya hingga kini terus meluncurkan strategi untuk memerangi narkoba yang beredar di masyarakat.

JNE yang merupakan perusahaan di bidang jasa pengiriman ekspres dan logistik menjadi salah satu pihak yang memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan narkoba di tanah air. Oleh karena itu JNE terus mempererat kerjasama dengan seluruh pihak yang berwenang yaitu BNN dan Kepolisian dalam melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah peredaran narkoba.

Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku penyelundupan narkoba sangatlah bermacam-macam dan tergolong canggih, karena para pelaku selalu berinisiatif mencari cara agar barang haram yang mereka bawa harus bisa lolos dari pengawasan dan penjagaan petugas, seperti di bungkus oleh alumunium foil, di masukkan ke dalam tubuh dan ada juga yang dimasukan di bawah sepatu yang mereka pakai agar tidak terendus oleh para petugas. Untuk Kota Jayapura sendiri modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pengedar narkoba melalui jasa ekspedisi pengiriman barang memang terbilang baru dan membutuhkan kerjasama para pihak untuk mengungkap kasus tersebut. Modus yang digunakanpun oleh pengedar adalah dengan cara menggunakan/memesan secara online shop dan mengirim menggunakan ekspedisi JNE.

Seperti yang terjadi pada tahun 2018, BNN Propinsi Papua berhasil menangkap dua kurir sabu setelah diketahui menerima paket sabu melalui ekspedisi pengiriman barang. Kepala BNN Propinsi Papua yang diwakili oleh Kepala Bidang Berantas, Muh. Safei AB, menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan informasi ada paket kiriman dari Kalimantan melalui jasa ekspedisi pengiriman barang. Setelah koordinasi dengan pihak ekspedisi pengiriman barang, sepakat untuk dilakukan *control delivery*, setelah barang sampai ke penerima kita langsung amankan pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan dua paket sabu dalam saku celana panjang dengan berat 200 gram. Pelaku merupakan kurir yang diperintah untuk mengirimkan paket barang tersebut kepada seseorang yang merupakan bandar narkoba di Jayapura. Modus yang dilakukan sudah tiga kali melakukan pengiriman paket barang tersebut dengan berat 200 gram sabu dengan upah Rp. 6.000.000,. (*enam juta rupiah*) sekali pengiriman. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu kardus berwarna coklat yang didalamnya berisi dua paket sabu dengan berat 200 gram, satu unit timbangan digital, dua unit handphone dan resi pengiriman barang. Barang buktipun langsung dimusnahkan setelah mendapatkan ketetapan hukum. Sementara pelaku melanggar Pasal 113 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman

20 tahun penjara. (Wawancara tanggal 11 Juli 2020)

Selain penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh pelaku melalui ekspedisi pengiriman barang, penyelundupan juga dilakukan melalui bandara seperti kasus dibawah ini dengan Laporan kasus LKN01/12020/BNNP Papua, tanggal.17 Januari 2020

Kronologi kasus :

Berdasarkan keterangan terdakwa David Nelson, awalnya antara Titi dengan David Nelson ada hubungan asmara, ketemu di sebuah Café di Jayapura, selanjutnya David Nelson ditawarkan pekerjaan oleh Titi mengambil sampel baju, tas dan sandal, perkenalan terdakwa dengan Titi, sedangkan Lion Esra dengan terdakwa David Nelson masih ada hubungan saudara yakni Lion Esra adalah Sepupu dari David Nelson , akhirnya Lion Esra ditawarkan diajak ke Jakarta oleh terdakwa David Nelson untuk mengambil barang milik Titi tersebut dan Lion Esra mau dan senang, kemudian urusan tiket pesawat, dan lainnya dipersiapkan oleh Titi, kemudian Lion Esra dan David Nelson diberikan Tiket pesawat perjalanan ke Jakarta dan uang saku, mereka berdua berangkat ke Jakarta atas suruhan Titi mengambil barang dengan menghubungi orang yang bernama JIM ; Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2019 mendapat telepon dari Titi yang memintanya agar pada tanggal 16 Desember 2019 terdakwa pergi untuk mengambil barang yang akan dibawa ke Jayapura. kemudian terdakwa menghubungi Lion Esra (berkas secara terpisah) untuk

mengambil barang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2019 Lion Esra menemui terdakwa dirumah kontrakannya di jalan Tiga Raksa daerah Binong Lippo Karawaci Tangerang dan mereka bersiap berangkat, dengan dokumen yang telah dipersiapkan oleh Titi yaitu berupa tiket pesawat dan akomodasi selama berada di Jakarta dengan pesan bahwa penghubung yang akan menemuinya bernama JIM. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2019 sekitar jam 08.00 Wib David Nelson dan Lion Esra berangkat bersama-sama pergi ke Jakarta menggunakan penerbangan Lion Air dengan route penerbangan Jakarta-Makassar-Jakarta tiba jam 10.00 waktu setempat, selanjutnya langsung menuju ke Hotel Qiu untuk menginap. Malam harinya terdakwa bertemu dengan JIM (DPO BNNP), selama berada di Jakarta, terdakwa selalu melakukan komunikasi dengan JIM dan Titi. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 22.00 David Nelson dan Lion Esra bertemu kembali dengan JIM di Hotel Qiu untuk menerima barang. Bahwa terdakwa menerima barang sebagaimana tersebut diatas dari JIM untuk dibawa ke Jayapura, sebelumnya telah dijanjikan mendapat upah dari Titi sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) yang akan diberikan setelah barang diterima oleh Titi dan dalam perbuatannya terdakwa telah melakukan perbuatan yang ke 3 (tiga) kalinya. Setelah terdakwa dan Lion Esra menerima barang-barang tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2019 sekitar jam 04.30 terdakwa dan Lion

Esra Chek Out dari Hotel Qiu menuju ke Bandara Soekarno Hatta dan naik pesawat Lion Air dan tiba di Bandara Sentani Jayapura sekitar jam 16.30 wib. Bahwa sekitar jam 16.40 wib, pada saat terdakwa mengambil bagasi barang bawaannya berupa 1 (satu) koper warna Kuning merek ALAE dengan Claim Tag nomor MI 314088 atas nama David Nelson, melewati pintu X Ray Hand Carry yakni pintu pengawasan barang bawaan penumpang (bagasi) di Bandara Sentani Jayapura yang di jaga sdr Sutopo Yuni Santoso dan sdr Agus Widodo petugas dari Kantor Pelayanan Bea Cukai mencurigai isi koper milik terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa dan koper bawaannya dibawa dan diamankan ke ruangan Kantor Bea Cukai terminal kedatangan Bandara. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan secara rinci atas isi barang bawaan terdakwa berupa 1 (satu) koper warna Kuning merek ALAE dengan Claim Tag nomor MI 314088 atas nama David Nelson didalamnya ditemukan barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu jumlah 12 (dua belas) bungkus kertas aluminium foil berat kotor 914,62 (Sembilan ratus empat belas koma enam puluh dua) gram yang disimpan didalam 4 (empat) tas tangan wanita warna kuning emas dan 2 (dua) tas tangan wanita warna hitam motif macan tutul merek Sweet Lady dengan code 0026-1 COFFEE, Selanjutnya terdakwa dan semua barang bawaannya serta seluruh dokumen miliknya diamankan oleh petugas Kantor Pelayanan Bea Cukai Jayapura-Papua:

- a) Bahwa barang berupa 12 (dua belas) bungkus kertas aluminium foil yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat kotor 914,62 (Sembilan ratus empat belas koma enam puluh dua) gram disisihkan sebagian masing-masing bungkus 1,5 (satu koma lima) gram untuk keperluan uji secara laboratorium, sedangkan sisanya jumlah 10.46 (sepuluh empat koma empat puluh enam) gram untuk dimusnahkan.
- b) Bahwa sisa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu jumlah 18 (delapan belas) gram, setelah diuji secara Laboratorium Penguji pada Balai Laboratorium Kesehatan Jayapura adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/O37/C.3 tertanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, M Kes dkk .

Analisis Kasus :

Berdasarkan kasus diatas, Keduanya adalah terdakwa pengedar Narkotika jenis shabu-shabu seberat 914,62 gram dan 10,46 gram. Terdakwa (Lion Esra) memang bersalah karena telah membawa narkotika jenis shabu-shabu dengan nilai Rp 4 miliar. Kami nilai hukuman penjara 20 tahun dan denda Rp1 miliar adalah cukup untuk terdakwa.

David Nelson adalah korban dari mafia peredaran narkotika. David Nelson selaku terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual,

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Berdasarkan kasus tersebut dalam poin-poin pertimbangan dan kronologi kasusnya dapat diketahui mengenai gambaran masalah faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Penyulundupan Narkotika yang dilakukan oleh David Nelson yaitu :

- a) Faktor Ekonomi, yaitu David Nelson ditawarkan pekerjaan oleh Titi untuk ke Jakarta dan tergiur dengan uang yang telah diberikan selama terdakwa berada di Tiongkok China. Terdakwa David Nelson dan Lion Esra mendapatkan uang Rp 5.000.000,- (Lima Juta Ruiah) untuk biaya selama di Jakarta, dan upah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk 2 orang David Nelson dan Jumaidah yang akan dibayar jika barang telah diterima oleh Titi;
- b) Bahwa David Nelson yang merupakan Warga Negara Indonesia ternyata tidak tahu hukum bahwa penyelundupan Narkotika dilarang menurut

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Seharusnya apabila terdakwa tahu dan mengerti hukum, terdakwa tidak akan melakukan hal tersebut. Menurut pendapat peneliti, berdasarkan contoh kasus di atas faktor yang menyebabkan tindak pidana penyelundupan narkotika melalui ekspedisi pengiriman barang yaitu faktor sosial yang meliputi adanya hubungan Titi dengan terdakwa, faktor ekonomi yaitu tergiurnya terdakwa dengan upah atas hasil yang ia lakukan dan kesadaran hukum terdakwa yang masih minim.

Menurut Presiden Direktur JNE, Feriadi, pelaku kriminal yang mengedarkan narkoba selalu berusaha mencari celah dalam perusahaan penyelenggara pos untuk mengirimkan barang haram tersebut. Karena itulah, JNE dan perusahaan jasa pengiriman paket lainnya harus memperketat berbagai prosedur keamanan dalam proses pendistribusian serta meningkatkan intensitas koordinasi dengan pihak-pihak yang berwajib dalam memerangi narkoba. (Wawancara tanggal 10 September 2020)

Lebih lanjut menurut Feriadi, JNE juga terus melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam mencegah pengiriman narkoba dengan menjalankan prosedur-prosedur keamanan. Prosedur tersebut dijalankan secara berlapis, yaitu di titik layanan, kemudian saat paket sampai di *hub* maupun *gateway*, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan melalui mesin pemindai x-ray dan yang lainnya bersama dengan pihak-pihak lain di bandara. Jika

mendapatkan paket yang mencurigakan, JNE pun tidak segan untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Ditegaskan oleh Feriadi bahwa JNE memiliki prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh karyawan yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab dan visioner. Empat prinsip tersebut harus diaplikasikan dalam kehidupan seluruh karyawan sehingga dalam setiap aktivitas yang dijalankan, JNE dapat memberikan nilai lebih dan manfaat kepada bangsa dan negara. Begitu juga dalam memerangi narkoba, JNE bekerjasama dengan Kepolisian RI dan BNN harus menjadi garda terdepan dengan memanfaatkan kapabilitas yang dimiliki, seperti teknologi untuk meningkatkan kualitas prosedur keamanan serta kejelian terlatih para personil untuk menganalisa setiap kiriman berisi paket berbahaya yang dapat merugikan masyarakat. (Wawancara tanggal 10 September 2020)

B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika

Penyelundupan merupakan masalah yang setiap saat bisa terjadi dan bentuk penyelundupan tersebut beraneka ragam sesuai dengan perkembangan zaman serta sebab-sebab terjadinya penyelundupan tersebut sangat amat beraneka ragam. Bentuk penyelundupan yang sangat membahayakan adalah tindak pidana penyelundupan Narkotika dalam jumlah besar yang dilakukan dari Luar negeri dan masuk ke Indonesia dan itu sangat membahayakan bagi masyarakat. Sehingga diharapkan pengawasan oleh pihak petugas

bandara dan Pelabuhan Kapal, elemen masyarakat serta dari pihak kepolisian dan juga Badan Narkotika Nasional sebagai aparat hukum yang berwajib menangani dalam mencegah dan menindaklanjuti kasus tersebut.

Berikut beberapa upaya untuk menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika, yaitu :

1. Preventif

a. Upaya Preventif dari Pihak Kepolisian

Upaya Preventif yaitu upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya penyelundupan di tempat-tempat jalur pengiriman barang seperti bandara dan pelabuhan, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Upaya preventif pihak kepolisian Polda Papua melalui Direktorat Narkoba Polda Papua yaitu :

1. Melaksanakan razia gabungan dengan sasaran peredaran gelap narkotika pada tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik, karaoke dan café dan hotel.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak imigrasi untuk pelacakan warganegara asing bagian jaringan narkoba internasional yang keluar masuk Indonesia melalui bandara.
4. Melakukan rapat dan tatap

muka secara rutin setiap tiga bulan sekali dengan pihak Bea dan Cukai dan Imigrasi terkait kasus narkoba.

Direktorat Narkoba Polda Papua juga telah membuat Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua, Angkasa Pura dan Bea Cukai Bandara, serta koordinasi kerja sama yang baik guna menanggulangi penyelundupan Narkotika.

b. Upaya Preventif dari Badan Narkotika Nasional

Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua bekerjasama dengan Instansi terkait melaksanakan beberapa kegiatan sebagai langkah strategisnya. Upaya preventif yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua :

1. Melaksanakan diseminasi informasi P4GN melalui FGD dalam rangka sosialisasi P4GN dengan sasaran pelajar, mahasiswa, PNS, pekerja swasta.
2. Membentuk kader penyuluh anti narkoba tingkat pelajar, mahasiswa dan kelompok masyarakat.
3. Melakukan advokasi bidang P4GN kepada PNS dan pekerja swasta.

4. Memberdayakan Satgas Anti Narkoba tingkat Pelajar dan Mahasiswa.

5. Melaksanakan pendampingan satgas anti narkoba dalam melaksanakan program P4GN secara mandiri, mulai dari tingkat pelajar, mahasiswa sampai kelompok masyarakat.

6. Melaksanakan Operasi P4GN di wilayah rawan seperti terminal, tempat hiburan malam, kos-kosan, hotel dan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Satpol PP.

7. Melaksanakan penyelidikan dalam rangka ungkap jaringan kejahatan penyalahgunaan narkotika.

8. Melaksanakan sosialisasi P4GN bagi pelajar dan kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota.

9. Melaksanakan pertemuan dengan eks pecandu dan melaksanakan pendampingan kepada korban penyalahgunaan narkoba dan mantan penyalahgunaan narkoba.

Selain itu upaya dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua dalam melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

2. Represif

a. Upaya Represif dari Kepolisian

Upaya Represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak Polda Papua melalui Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua antara lain :

1. Penyidikan, yaitu dengan memproses perkara hasil operasi tangkap tangan di lokasi atau hasil limpahan perkara. Proses penyidikan ini antara lain menyita barang bukti beserta pelaku lalu menindak lanjuti perkara tersebut dengan memanggil pelaku untuk melakukan penyidikan sehingga menemukan bukti-bukti yang kuat untuk dilanjutkan ke penuntutan.
2. Penyelidikan, yaitu
 - a. Penyelidikan, yaitu pihak reserse Narkoba menyelidiki lebih lanjut mengenai barang haram tersebut darimana asalnya dan menyelidiki lebih lanjut motif dan tujuan mengapa barang tersebut diselundupkan.
 - b. Penuntutan, yaitu perkara dilanjutkan ke tingkat Kejaksaaan dan Pengadilan untuk diproses lebih lanjut hingga terdakwa mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Upaya represif yang dilakukan oleh Polda Papua melalui Direktorat Narkoba Polda Papua sudah cukup baik. Menurut Kapolda Papua, Irjen Polisi

Paulus Warerpauw bahwa setiap ada laporan ke pihak kepolisian, petugas akan langsung merespon. Penanganan narkoba akan terus kita galakkan dengan cara mengadakan razia termasuk merazia minuman keras dan senjata tajam. Perlu ada sinergi antara pihak kepolisian dan masyarakat untuk bahu membahu memerangi segala bentuk kejahatan termasuk narkoba. Sebab jika hanya mengandalkan petugas kepolisian dengan personel yang terbatas akan terasa berat. (Wawancara tanggal 15 September 2020)

Sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh Polda Papua telah memusnahkan barang bukti narkoba sebanyak 7 kg ganja dan sabu seberat 141 gram pada bulan September 2020. Barang bukti tersebut berasal dari 16 tersangka dan salah satu tersangka merupakan warga negara Papua Nugini.

<https://news.detik.com/berita/d-5174696/polda-papua-tangkap-16-tersangka-kasus-narkoba-1-pelaku-wn-papua-nugini>

b. Upaya Represif dari Badan Narkotika Nasional

Upaya Represif yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua antara lain :

1. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam rangka ungkap jaringan kejahatan penyalahgunaan narkotika.
2. Melaksanakan pertemuan dengan eks pecandu dan melaksanakan pendampingan

kepada korban penyalahgunaan narkoba dan mantan penyalahgunaan narkoba.

Berikut akan peneliti sajikan data kasus Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika terkait upaya Represif yang dilakukan oleh BNNP Papua dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika selama tahun 2020 sebagai berikut :

Kepala BNN Provinsi Papua, Brigjen Jackson Lapalunga mengatakan bahwa selama pandemic Covid-19 peredaran Narkoba di Papua meningkat. Hasil total perhitungan dengan pihak Polda Papua memang cukup besar perputarannya perbulan, bisa melebihi 3-4 kg perbulan selama Covid-19, kebanyakan menggunakan jasa pengiriman barang. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini, aparat keamanan berhasil mengamankan sedikitnya 7 kilogram narkoba jenis ganja dan 142 gram narkoba jenis sabu. (Wawancara tanggal 15 September 2020)

Ini artinya bahwa peredaran dan penyelundupan narkoba di Kota Jayapura masih cukup tinggi, walaupun dalam kondisi pandemic covid-19 pun para pengedar tetap menjalankan aksi dan misinya demi sesuap nasi dan mempertahankan hidup ditengah kondisi covid-19.

Dalam proses penyelesaian kasus narkoba BNN Provinsi Papua dalam melakukan tindakan penangkapan sangat hati-hati karena dibutuhkan kejelian petugas dalam menjatuhkan pasal kepada terduga dengan tujuan untuk memberikan keadilan dan rasa kemanusiaan, maka

tindakan yang diambil dalam proses tindak pidana narkoba yaitu : (Muh. Safei, Kepala Bidang Pemberantasan, Wawancara tanggal 15 Juli 2020)

1. Observasi, yaitu meninjau atau mengamati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan.
2. Surveillance (pembuntutan) yaitu pengawasan terhadap orang, keadaan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia, terus menerus dan kadang-kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. Informasi yang diperoleh dalam melakukan pembuntutan digunakan untuk mengidentifikasi sumber, kurir dan penerima narkoba. Operasi surveillance dilakukan secara terus menerus dan kadang berganti-ganti agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi pelaku tindak pidana narkoba.
3. Undercover Agent (Penyusupan Agent) yaitu suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan kegiatan-kegiatan penyusupan semuanya disamarkan sedemikian rupa. Sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang atau obyek yang disusup.
4. Pembelian terselubung yaitu suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung) atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi bertindak sebagai pembeli

dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

5. Penyerahan Narkoba yang dikendalikan (Controlled Delivery) adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba tahap penyelidikan dan terjadi penangguhan/penangkapan/pemahanan barang bukti dimana seorang tersangka yang mau bekerjasama dengan polisi atau informan atau pejabat lain dibenarkan pada penerimanya dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya.

KESIMPULAN

Adapun simpulan dari pembahasan diatas yaitu

1. Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku penyelundupan narkoba sangatlah bermacam-macam dan tergolong canggih, karena para pelaku selalu berinisiatif mencari cara agar barang haram yang mereka bawa harus bisa lolos dari pengawasan dan penjagaan petugas, seperti di bungkus oleh aluminium foil, di masukkan ke dalam tubuh dan ada juga yang dimasukkan di bawah sepatu yang mereka pakai agar tidak terendus oleh para petugas. Untuk Kota Jayapura sendiri modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pengedar narkoba melalui jasa ekspedisi pengiriman barang memang terbilang baru dan

membutuhkan kerjasama para pihak untuk mengungkap kasus tersebut. Modus yang digunakanpun oleh pengedar adalah dengan cara menggunakan/memesan secara online shop dan mengirim menggunakan ekspedisi JNE dalam hal ini pelaku melanggar Pasal 113 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

2. Upaya yang dilakukan antara lain :
 - a. Preventif dari Pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua
 - b. Represif dari Pihak Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan. Sedangkan upaya Represif dari BNN antara lain :
 1. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam rangka ungkap jaringan kejahatan penyalahgunaan narkotika.
 2. Melaksanakan pertemuan dengan eks pecandu dan melaksanakan pendampingan kepada korban penyalahgunaan narkoba dan mantan penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- AW. Widjaja, 1985, **Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika**, Armico, Bandung
- Andi Hamzah, 2007, **Hukum Acara Tindak Pidana** di

- Indonesia**, Edisi Revisi,
Sinar Grafika, Jakarta
- Burhanuddin S, 2013, **Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai Cetakan I**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Burhanuddin Lopa, 1984, **Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)**, Pradnya Paramita, Jakarta
- Bassar, 1986, **Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP**, CV. Remadja Karya, Bandung
- Hari Sasangka, 2008, **Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana**, Mandar Maju, Bandung
- Laden Marpaung, 2008, **Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi**, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2000, **Azas-azas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta
- Mardani, 2008, **Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2001, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Ruby Hardiati Jhony, 2000, **Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika**, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto
- Supramono G, 2001, **Hukum Narkotika Indonesia**, Djambatan, Jakarta
- Soedjono Dirjosisworo, 1990, **Hukum Narkotika di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Siswanto, 2012, **Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)**, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Souvenir Chibro, 1992, **Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan**, Sinar Grafika, Jakarta
- Soedarto, 1990, **Hukum Pidana Jilid IA dan IB**, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
- Yudi Wibowo Sukinto, 2013, **Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- <https://www.liputan6.com/news/read/3662872/98-ribu-pil-zenith-itemukan-dipengiriman-paket-ekspedisi>
- <https://titiknol.co.id/peristiwa/kirim-sabu-lewat-ekspedisi-pengirimanbarang> dua-kurir-dibekuk-bnn/